

ISU-ISU KONTEMPORER
TENTANG MASAIL FIQHIIYAH
(Kontroversi Dalam Masyarakat Indonesia)

Dr. Ru'fah Abdullah., MM
Humaeroh., S.Ag., M.Pd

Hak cipta Dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi diluar tanggung jawab percetakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksekutif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49

1. Pelaku memiliki hak eksekutif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan bagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah)

ISU-ISU KONTEMPORER TENTANG MASAIL FIQHIYYAH

(Kontroversi Dalam Masyarakat Indonesia)

Dr. Ru'fah Abdullah., MM
Humaeroh., S.Ag., M.Pd

MEDIA MADANI

ISU-ISU KONTEMPORER
TENTANG MASAIL FIQHIIYAH
(Kontroversi Dalam Masyarakat Indonesia)

Penulis :

Dr. Ru'fah Abdullah., MM
Humaeroh., S.Ag., M.Pd

Cetakan 1, Desember 2021
Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright@ 2021 by Media Madani Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, mengutip, menggandakan, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin
tertulis dari Penerbit

Penerbit & Percetakan
Media Madani

Jl. Syekh Nawawi KP3B Palima Curug Serang-Banten email:
media.madani@yahoo.com & media.madani2@gmail.com
Telp. (0254) 7932066; Hp (087771333388)

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. Ru'fah Abdullah., MM & Humaeroh., S.Ag., M.Pd
Isu Kontemporer Tentang Masail Fiqhiyyah
/Oleh Dr. Ru'fah Abdullah., MM & Humaeroh., S.Ag., M.Pd
Cet.1 Serang: Media Madani, Desember 2021. viii + 217 hlm
ISBN. 978-623-5553-97-9

1. Isu Kontemporer

1. Judul

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanrrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Solawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah saw, yang telah memberikan tuntunan pada kita semua, dan membawa rahmat dan kedamaian untuk manusia dan alam semesta.

Dengan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan buku ajar ini, walaupun masih banyak kekurangan-kekurangannya, kiranya kritik dan saran yang membangun masih penulis harapkan.

Buku ini penulis suguhkan untuk mencari solusi dan mengatasi berbagai macam problematika yang muncul ditengah-tengah masyarakat yang masih diperdebatkan baik oleh para ulama- ulama salaf maupun ulama-ulama terkini/modern.

Dalam isi buku ini belum semuanya penulis tuntaskan dan ditulis dalam buku masalah-masalah kontemporer yang dipertanyakan oleh masyarakat, namun

baru sebagian kecil saja , kiranya mudah-mudahan penulis dapat menerbitkan buku yang selanjutnya tentang masalah-masalah kontemporer.

Pada masa zaman yang semakin canggih dengan teknologi ini, tentu dengan sendirinya muncul masalah-masalah baru yang mencengangkan bagi masyarakat, sehingga perlu penelusuran-penelusuran hukum yang jelas, sehingga masyarakat akan tenang jiwanya, karena telah merasa terayomi, namun demikian, jika ada pendapat yang lebih baik dan lebih memadai penulis mengharapkan dari para ahlinya, sehingga masyarakat tidak tergelincir dengan pendapat-pendapat yang bukan ahlinya, dan tidak memadai.

Pada akhirnya penulis memohon maaf kepada siapa saja yang membaca buku ini, bila masih banyak kesalahan-kesalahan, baik dari sisi penulisan dan materi hukumnya yang penulis angkat.

Semoga tulisan ini ada solusi untuk mengatasi berbagai macam masalah. *Aamiin Ya Robbal Alamiin.*

Serang, 5 Desember 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
1. ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ..	1
2. KELUARGA BERENCANA SEBAGAI IKHTIAR HIFZH aL-NASL (UPAYA MENJAGA KETURUNAN)	21
3. TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH.....	55
4. KHITAN PEREMPUAN DALAM ISLAM	67
5. AKAD NIKAH VIA TELEPON	85
6. BUNUH DIRI DAN EUTANASIA	107
7. ANAK HASIL INSEMINASI DAN BAYI TABUNG	123
8. MINUMAN KERAS DALAM PANDANGAN ISLAM	135
9. ANAK ANGKAT DALAM PANDANGAN ISLAM	147
10. IDDAH BAGI WANITA KARIR	165
11. MENGAWINI WANITA HAMIL KARENA ZINA	191
DAFTAR PUSTAKA	207

1. ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pendahuluan

Tindakan aborsi identik dengan perempuan, karena yang biasa melakukan aborsi adalah perempuan. Adanya kekeliruan dalam melakukan persahabatan yang dijalin antara laki laki dan perempuan yang bukan muhrim mengakibatkan adanya hubungan gelap di luar nikah, sehingga ketika perempuan mengalami kehamilan akan menimbulkan masalah baru bagi pasangannya. Sehingga karena ketidakinginannya mempunyai anak hasil hubungan di luar nikah maka dia menginginkan untuk melakukan aborsi. Hal ini terjadi karena adanya pergaulan yang sangat bebas tanpa ada batas. Lebih ironi, ini terjadi hampir merata di seluruh tanah Indonesia.

Aborsi bukan saja menjadi masalah medis atau kesehatan masyarakat, namun terdapat problem sosial menyeluruh berkaitan dengan adanya paham liberalisme yang dianut masyarakat saat ini. Adanya paham liberalisme telah benar benar mencuci otak dan paradigm masyarakat

Indonesia pada umumnya dan perempuan Indonesia pada khususnya. Betapa tidak, adanya paham bahwa aborsi adalah hak asasi seorang perempuan yang harus diberikan hak otonom atas dirinya sepenuhnya. Inilah salah satu ciri paham liberalisme yang mengedepankan logika dan menjauhkan agama dalam kehidupan.¹

Adanya paham westernisme yang semakin merajalela merupakan celah masuknya peradaban asing yang sangat bebas dan tidak terbedung lagi. Kini semakin dirasakan sudah semakin terkikis adat timur yang benar benar menjaga etika dan perilaku perempuan.

Menurut data WHO secara internasional terjadinya aborsi tidak aman /*unsafe* sejumlah 20 juta jiwa. 26% dari jumlah tersebut tergolong legal dan lebih dari 70.000 ribu kasus aborsi yang dilakukan mengakibatkan kematian bagi para ibu.²

¹ Abdul Qadim Zallum, Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam : Kloning, Transplantasi Organ, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan Organ Tubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati, Al-Izzah, Bangil, 1998.

² Budi Utomo dkk, Angka Aborsi dan Aspek Psiko-Sosial di Indonesia, Studi di 10 kota Besar dan 6 Kabupaten, Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, h. 7

B. Pengertian Aborsi

Kata aborsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *abortion* dan bahasa latin *abortus*. Secara etimologis berarti gugur kandungan atau keguguran.³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia aborsi adalah:⁴ 1) Terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum hasil bulan keempat dari kehamilan); keguguran atau keluron; 2) Keadaan berhentinya pertumbuhan normal (untuk makhluk hidup); 3) Guguran (janin).

Dalam dunia kedokteran dikenal tiga macam aborsi, yaitu: 1) Aborsi Spontan/Alamiah atau *Abortus Spontaneus*, 2) Aborsi Buatan/ Sengaja atau *Abortus Provocatus Criminalis*, 3) Aborsi Terapeutik/Medis atau *Abortus Provocatus Therapeuticum*.⁵

Aborsi spontan/alamiah berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya

³ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h. 44

⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa Indonesia Depdikbud RI, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, h. 2

⁵ Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

kualitas sel telur dan sel sperma. Aborsi buatan/sengaja (Abortus Provocatus Criminalis) adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak). Aborsi terapeutik (Abortus Provocatus therapeuticum) adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa. Pelaksanaan aborsi adalah sebagai berikut; kalau kehamilan lebih muda, lebih mudah dilakukan. Makin besar kehamilan makin lebih sulit dan resikonya makin banyak bagi si ibu.⁶

Cara-cara yang dilakukan di kilnik-klinik aborsi itu bermacam- macam, biasanya tergantung dari besar kecilnya janin; 1) Aborsi untuk kehamilan sampai 12 minggu

⁶ Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

biasanya dilakukan dengan MR (*Menstrual Regulation*) yaitu dengan penyedotan (semacam alat penghisap debu yang biasa, tetapi 2 kali lebih kuat); 2) Pada janin yang lebih besar (sampai 16 minggu) dengan cara *Dilatasi & Curetage*; 3) Sampai 24 minggu. Di sini bayi sudah besar sekali. Karena itu, bayi biasanya harus dibunuh lebih dahulu dengan meracuninya. Misalnya dengan cairan garam yang pekat seperti saline. Dengan jarum khusus, obat itu langsung disuntikkan ke dalam rahim, ke dalam air ketuban, sehingga anaknya keracunan, kulitnya terbakar, lalu mati; 4) Di atas 28 minggu biasanya dilakukan dengan suntikan prostaglandin sehingga terjadi proses kelahiran buatan dan anak itu dipaksakan untuk keluar dari tempat pemeliharaan dan perlindungannya; 5) Dipakai cara operasi Sesaria seperti pada kehamilan yang biasa.⁷

Berbagai macam alasan seseorang melakukan aborsi, tetapi alasan yang paling utama adalah alasan-alasan non-medis. Di Amerika Serikat alasan aborsi antara lain; a) Tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karir, sekolah, atau tanggung jawab yang lain (75%); b) Tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak (66%); c)

⁷ www.genetik2000.com.

Tidak ingin memiliki anak tanpa ayah (50%). Alasan lain yang sering dilontarkan oleh perempuan, termasuk perempuan Indonesia, adalah masih terlalu muda (terutama mereka yang hamil di luar nikah), aib keluarga, atau sudah memiliki banyak anak. Ada orang yang menggugurkan kandungan karena tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu akan keajaiban-keajaiban yang dirasakan seorang calon ibu, saat merasakan gerakan dan geliatan anak dalam kandungannya.

Alasan-alasan seperti ini juga diberikan oleh para perempuan di Indonesia yang mencoba meyakinkan dirinya bahwa membunuh janin yang ada di dalam kandungannya adalah boleh dan benar. Semua alasan- alasan ini tidak memiliki dasar. Sebaliknya, alasan-alasan ini hanya menunjukkan ketidakpedulian seorang perempuan yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Data ini juga didukung oleh studi dari Aida Torres dan Jacqueline Sarroch Forrest (1998) yang menyatakan bahwa hanya 1% kasus aborsi karena perkosaan atau incest (hubungan intim satu darah), 3% karena membahayakan nyawa calon ibu, dan 3% karena janin akan bertumbuh dengan cacat tubuh yang serius. Sedangkan 93% kasus aborsi adalah karena

alasan-alasan yang sifatnya untuk kepentingan diri sendiri, termasuk takut tidak mampu membiayai, takut dikucilkan, malu, atau gengsi.⁸

C. Aborsi Menurut Hukum Islam

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kesucian kehidupan. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah ayat dalam al-Quran yang menjelaskan hal tersebut. Ketentuan-ketentuan ini dapat kita lihat dalam al-Quran, antara lain:

“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (QS. al-Maidah:32)

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya

⁸ www.genetik 2000.com.

membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar". (QS al- Isro': 31)

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar". (QS al – Isro':33)

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, Islam memberikan landasan hukum yang jelas bahwa kehidupan manusia itu suci sehingga harus dipelihara dan tidak boleh dihancurkan (diakhiri) kecuali dilakukan karena suatu sebab atau alasan yang benar, seperti dalam eksekusi hukuman mati, dalam perang atau dalam pembelaan diri yang dibenarkan oleh syariat.

Dalam bahasa arab, aborsi disebut dengan *al-ijhadh* dan *isqath al-alham*. Adapun aborsi (*isqath al-haml*) dalam pengertian terminologis adalah pengguguran janin yang dikandung perempuan dengan tindakan tertentu sebelum sempurna masa kehamilannya, baik dalam keadaan hidup atau mati sebelum si janin bisa hidup di luar kandungan namun telah terbentuk sebagian anggota tubuhnya.⁹

⁹ Erica Royston dan Sue Armstrong (Eds), *Preventing Maternal Deaths*, Terj. RF Maulany, 1994, Pencegahan Kematian Ibu Hamil, Jakarta, Binaputra Aksara, h. 122-123.

Dalam ensiklopedi hukum Islam, aborsi adalah pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi (kehamilan) 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.¹⁰

Aborsi secara umum adalah berakhirnya suatu kehamilan (oleh akibat- akibat tertentu) sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan.¹¹

Beberapa ulama juga memberikan komentar mengenai masalah aborsi ini. Abdur Rahman al-Baghdadi dalam bukunya Emansipasi Adakah Dalam Islam menyebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum atau sesudah ruh (nyawa) ditiupkan. Jika dilakukan setelah ditiupkannya ruh, yaitu setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan, maka semua ulama ahli fiqih sepakat akan keharamannya. Tetapi para ulama fiqih berbeda pendapat jika aborsi dilakukan sebelum ditiupkannya ruh.¹² sebagian memperbolehkan dan sebagiannya mengharamkannya. Yang memperbolehkan aborsi sebelum peniupan ruh

¹⁰ Dewan redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, h. 10

¹¹ (JNPK-KR, 1999) www.jender.or.id

¹² Al Baghdadi, Abdurrahman, 1998, Emansipasi Adakah Dalam Islam, Gema Insani Press, Jakarta , h. 127-12

adalah, antara lain, Muhammad Ramli (w. 1596 M) dalam kitabnya *An-Nihayah* dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa. Ada pula yang memandangnya makruh, dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan. Yang mengharamkan aborsi sebelum peniupan ruh antara lain Ibnu Hajar (w. 1567 M) dalam kitabnya *At Tuhfah*. Bahkan Mahmud Syaltut, mantan Rektor Universitas Al Azhar Mesir, berpendapat bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum (sel telur) maka aborsi adalah haram, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yang bernama manusia, yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Akan makin jahat dan besar dosanya jika aborsi dilakukan setelah janin bernyawa, dan akan lebih besar lagi dosanya kalau bayi yang baru lahir dari kandungan sampai dibuang atau dibunuh.¹³

Mazhab Hanafi membolehkan pengguguran kehamilan kandungan sebelum kehamilan berusia 120 hari

¹³ Masjfuk Zuhdi, 1993, *Masail Fiqhiyah Kapita Seleka Hukum Islam*, h. 81

dengan alasan belum terjadi penciptaan.¹⁴ Pandangan sebagian ulama lain dari mazhab ini hanya memperbolehkan sebelum kehamilan berusia 80 hari dengan alasan penciptaan terjadi setelah memasuki tahap *mudgah* atau janin memasuki usia 40 hari kedua.¹⁵ Mayoritas ulama Hanabilah membolehkan menggugurkan kandungan selama janin masih dalam bentuk segumpal darah (*'alaqoh*) karena belum berbentuk manusia.¹⁶ Syafi'iyah melarang aborsi dengan alasan karena kehidupan sudah mulai sejak konsepsi, diantaranya dikemukakan oleh al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin*. Beliau berpendapat aborsi adalah tindakan pidana yang haram tanpa melihat apakah sudah ada ruh atau belum, karena kehidupan sudah mulai sejak pertemuan antara air sperma dengan ovum di dalam rahim perempuan. Jika sudah ditiupkan ruh pada janin, maka itu merupakan tindakan pidana yang sangat keji, setingkat dengan pembunuhan di bawah bayi hidup. Namun al-Ghazali

¹⁴ Ibnu Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar, da'ar al-Fikr, Tt, jilid 2 h. 411*

¹⁵ *Ibid*, h. 302

¹⁶ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni*, Hajar, Kairo, jilid 2, h. 21

dalam kitab *al-Wajiz* pendapatnya berbeda dengan tulisannya dalam *al-Ihya*, beliau mengakui kebenaran pendapat bahwa aborsi dalam bentuk segumpal darah ('alaqoh) atau segumpal daging (*mudghoh*) tidak apa-apa karena belum terjadi penyawaan.¹⁷ Mayoritas ulama Malikiyyah melarang aborsi. Landasan hukum yang digunakan sebagai argumentasi bagi ulama-ulama tersebut adalah dua hadis Nabi berikut :

“Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas’ud RA berkata Rosulullah menceritakan kepada kami sesungguhnya seseorang di antara kamu kejadiannya dikumpulkan dalam perutibumu selama 40 hari berupa nuthfah, kemudian menjadi segumpal darah ('alaqoh) dalam waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging (*mudghoh*) juga dalam waktu yang sama. Sesudah itu malaikat diutus untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan diutus untuk melakukan pencatatan empat perkara, yaitu mencatat rizkinya, usianya, amal perbuatannya dan celaka atau bahagia “ (HR. Muslim).¹⁸

¹⁷ Al-Ghazali, *al-Wajiz*, Daar al-Ma’rifah, Beirut, Tt,h. 158

¹⁸ Abi al-Husein Muslim bin al-Hallaj al-Qusyairi al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Daar al-Fikr, Beirut, Libanon, hadist nomor 2643, jilid 2, h.549

“Aku mendengar Rosulullah Saw bersabda bahwa apabila nuthfah telah melewati empat puluh dua hari, Allah mengutus malaikat untuk membentuk rupanya, menjadikan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya dan tulangnya dan kemudian malaikat bertanya: Wahai tuhanku, apakah dijadikan laki-laki atau perempuan? Lalu Allah menentukan apa yang dikehendaki, lalu malaikat itupun manulisnya” (HR. Muslim).¹⁹

Bahkan Mahmud Syaltut, mantan Rektor Universitas Al Azhar Mesir, berpendapat bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum (sel telur) maka aborsi adalah haram, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yang bernama manusia, yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Akan makin jahat dan besar dosanya jika aborsi dilakukan setelah janin bernyawa, dan akan lebih besar lagi dosanya kalau bayi yang baru lahir dari kandungan sampai dibuang atau dibunuh.²⁰

¹⁹ Ibid, hadis nomor 2645, h. 550

²⁰ Masjfuk Zuhdi, 1993, Masail Fiqhiyah Kapita Seleкта Hukum Islam, h. 81

D. Kesimpulan

Pendapat yang disepakati fuqoha, bahwa haram hukumnya melakukan aborsi setelah ditiupkannya ruh (empat bulan), didasarkan pada kenyataan bahwa peniupan ruh terjadi setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “Sesungguhnya setiap kamu terkumpul kejadiannya dalam perut ibumu selama 40 hari dalam bentuk *nuthfah*, kemudian dalam bentuk *alaqah* selama itu pula, kemudian dalam bentuk *mudghah* selama itu pula, kemudian ditiupkan ruh kepadanya. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, dan Tirmidzi)

Oleh sebab itu, aborsi setelah kandungan berumur 4 bulan adalah haram, karena berarti membunuh makhluk yang sudah bernyawa. Ini termasuk dalam kategori pembunuhan yang keharamannya antara lain didasarkan pada dalil-dalil syar'i, seperti Firman Allah SWT :

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan.

Allah akan memberikan rizki kepada mereka dan kepadamu (QS Al An'am: 151)

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kami akan memberikan rizki kepada mereka dan kepadamu. (QS Al Isra` : 31) Dan janganlah

kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar (menurut syara’i). (QS Al Isra` : 33)

“Dan apabila bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu ditanya karena dosa apakah ia dibunuh...” (QS At Takwir: 8-9)

Berdasarkan dalil-dalil ini maka aborsi adalah haram pada kandungan yang bernyawa atau telah berumur 4 bulan, sebab dalam keadaan demikian berarti aborsi itu adalah suatu tindak kejahatan pembunuhan yang diharamkan Islam. Adapun aborsi sebelum kandungan berumur 4 bulan, seperti telah diuraikan di atas, para fuqoha berbeda pendapat dalam masalah ini. Akan tetapi menurut pendapat Abdul Qadim Zallum dan Abdurrahman Al Baghdadi, hukum syar’i yang lebih rajih adalah sebagai berikut; Jika aborsi dilakukan setelah 40 hari atau 42 hari dari usia kehamilan dan pada saat permulaan pembentukan janin, maka hukumnya haram. Dalam hal ini, hukumnya sama dengan hukum keharaman aborsi setelah peniupan ruh ke

dalam janin. Pengguguran kandungan yang usianya belum mencapai 40 hari hukumnya boleh (ja'iz) dan tidak apa-apa.²¹ Dalil syar'i yang menunjukkan bahwa aborsi haram bila usia janin 40 hari atau 40 malam adalah hadits Nabi SAW berikut:

Jika nutfah (gumpalan darah) telah lewat empat puluh dua malam, maka Allah mengutus seorang malaikat padanya, lalu dia membentuk nutfah tersebut; dia membuat pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulang belulangnya. Lalu malaikat itu bertanya (kepada Allah), “Ya Tuhanku, apakah dia (akan Engkau tetapkan) menjadi laki-laki atau perempuan?” Maka Allah kemudian memberi keputusan...’ (HR. Muslim dari Ibnu Mas’ud RA).

Persoalan lain yang terus menerus menyertai perdebatan ulama berkaitan dengan aborsi adalah mengenai batasan darurat, meskipun secara agama (syari'i) sangat jelas, yaitu apapun yang dapat mengancam kebinasaan terhadap agama, jiwa, akal, dan keturunan dan harta (*ad-dlruurati al-Khamsah*) disebut darurat. Artinya, segala

²¹ Abdul Qadim Zallum, 1998, Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam: Kloning, Transplantasi Organ, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan Organ Tubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati, h. 45-56

situasi dan kondisi apapun yang dapat mengantarkan dan mengakibatkan pada rusaknya lima tersebut dapat dilakukan, meskipun harus bertentangan dengan hal-hal yang dalam situasi normal dilarang, misalnya memakan sesuatu yang dilarang untuk obat diperbolehkan.

Dalam hal ini, ketika dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama membahayakan, maka dapat memilih salah satu kondisi yang tingkat bahayanya paling ringan, sebagaimana kaidah fikih mengatakan yang lebih ringan diantara dua bahaya dapat dilakukan demi menjaga yang lebih membahayakan (*yartakibu akhaff al-dhararain li ittiqa'i asyaddahuma*).²² Kaidah-kaidah lain menyebutkan : “Jika dihadapkan pada sebuah dilema yang sama-sama membahayakan, maka ambillah resiko yang paling kecil dengan menghindari resiko yang lebih besar (*idzaa taaradhat al-mafsadaraani ruu'iy a'zamuhuma dhararan*).²³

Dengan demikian, dibolehkan melakukan aborsi baik pada tahap penciptaan janin, ataupun setelah peniupan ruh

²² Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah hukum Islam (Ushul Fiqh), Risalah, Bandung, 1985, h. 44.

²³ Al-Suyuthi, al-Asyibah wa al-Nadza'ir, Tt. H. 62

padanya, jika dokter yang terpercaya menetapkan bahwa keberadaan janin dalam perut ibu akan mengakibatkan kematian ibu dan janinnya sekaligus. Dalam kondisi seperti ini dibolehkan melakukan aborsi dan mengupayakan penyelamatan kehidupan jiwa ibu. Menyelamatkan kehidupan adalah sesuatu yang diserukan oleh ajaran Islam, sesuai firman Allah SWT: “Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (QS Al Maidah : 32)

Di samping itu, aborsi dalam kondisi seperti ini termasuk pula upaya pengobatan. Sedangkan Rasulullah SAW telah memerintahkan umatnya untuk berobat. Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla setiap kali menciptakan penyakit, Dia ciptakan pula obatnya. Maka berobatlah kalian!” (HR. Ahmad). Kaidah fiqh dalam masalah ini menyebutkan: “Jika berkumpul dua madharat (bahaya) dalam satu hukum, maka dipilih yang lebih ringan madharatnya.”²⁴ Berdasarkan kaidah ini, seorang perempuan dibolehkan menggugurkan

²⁴ Abdul Hamid Hakim, 1927, *Mabadi` Awaliyah fi Ushul Al Fiqh wa Al Qawaâid Al Fiqhiyah*, h.35

kandungannya jika keberadaan kandungan itu akan mengancam hidupnya, meskipun ini berarti membunuh janinnya. Memang menggugurkan kandungan adalah suatu mafsadat, begitu pula hilangnya nyawa sang ibu jika tetap mempertahankan kandungannya juga suatu mafsadat. Namun tidak diragukan lagi bahwa menggugurkan kandungan janin itu lebih ringan madharatnya daripada menghilangkan nyawa ibunya, atau membiarkan kehidupan ibunya terancam dengan keberadaan janin tersebut.

2. KELUARGA BERENCANA SEBAGAI IKHTIAR HIFZH aL-NASL (UPAYA MENJAGA KETURUNAN)

A. Pendahuluan

Keluarga Berencana seharusnya dijalankan secara manusiawi dan berbasis kesadaran kritis sesuai Hak Azasi manusia, dalam rangka memenuhi hak-hak dan kesehatan reproduksi perempuan yang kerap terabaikan karena lingkungan yang bersifat patriarkis. Kesadaran melakukan keluarga berencana bukan lagi sebagai perbincangan halal dan haram saja, tetapi sudah pada tingkat kebutuhan aplikasi yang sesuai dengan syariah. Karena keluarga berencana merupakan pengejawantahan dari rencana membangun sebuah keluarga yang tidak lagi berdasarkan pada kuantitas keturunan keluarga tapi tendensinya ada pada kualitas keturunan keluarga itu sendiri. Keluarga berencana sebagai ikhtiar hifzh al-nasl (upaya menjaga keturunan) harus betul-betul dipersiapkan dalam sebuah rumah tangga. Karena kesepakatan yang dibangun antara anggota keluarga

dalam hal ini suami dan istri dalam merencanakan kualitas keluarga sangatlah penting. Adanya keterbukaan dalam merencanakan keturunan keluarga bukan sebagai hal yang dinilai “tabu”. Karena seorang istri bukan hanya sebagai “mesin reproduksi” pembuat keturunan yang banyak tapi tidak berkualitas. Seorang Istri mempunyai hak yang sama untuk bekerja sama mempersiapkan dan menjaga keturunan yang diharapkan keluarga.

Pada seratus tahun Indonesia merdeka, tepatnya di tahun 2045 Indonesia harus *survive*. Secara tidak langsung menuntut Indonesia diisi dengan jumlah penduduk yang *manageable*, yang bisa tertata dan terencana dengan baik. Karena itulah keluarga berencana menjadi sangat penting. Maka dalam melihat ke depan, para generasi sekarang ini sangatlah penting menyadari tanggung jawab dan konsekuensinya bagi nasib bangsa ini di masa mendatang. Karena itu, demi pembangunan yang berkelanjutan, keluarga berencana perlu digalakkan kembali sebagai bentuk tanggung jawab untuk generasi masa depan. Pada aplikasi keluarga berencana harus lebih memperhatikan hak-hak kaum perempuan dalam menjalankan hak reproduksinya dengan aman tanpa

paksaan. Pendidikan dan penyampaian informasi yang benar tentang *kayfiyyat* ber-KB harus diberikan bukan hanya kepada perempuan, tetapi harus pula menjadi tanggung jawab kaum laki-laki berdasarkan paradigma baru di mana KB lebih ditujukan pada terwujudnya keluarga yang sejahtera dan berkualitas dengan meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui pengaturan kelahiran, dan bukan pembatasan kelahiran sebagai upaya untuk menjaga keturunan yang baik, sehat, cerdas dan *survive* di masa mendatang.

B. Sejarah Keluarga Berencana (KB)

Pada pemerintahan Orde baru di Indonesia, istilah keluarga Berencana semakin populer, bahkan menjadi suatu gerakan yang bersifat nasional. Untuk tujuan itulah pemerintah membentuk lembaga yang disebut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dalam tingkat Internasional dikenal organisasi keluarga berencana seperti *International Planned Parenthood Federation* (IPPF), yang berkantor pusat di London. Program organisasi ini dititik beratkan pada perencanaan

pengaturan dan pertanggung jawaban seseorang dan keluarganya.²⁵

Sebenarnya usaha untuk mengatur besar kecilnya keluarga ini bukan masalah baru. Beratus-ratus tahun yang lalu manusia telah mencoba menentukan besar kecilnya keluarga, hanya yang membedakan adalah caranya. Kalau dahulu dilaksanakan dengan cara yang kejam, maka sekarang digunakan dengan cara cara yang relatif tidak membahayakan seseorang.²⁶

Pemikiran tentang keluarga berencana, pertama-tama dicetuskan oleh Thomas Robert Maltus, seorang ahli politik ekonomi Inggris. Pada 1978 ia mengeluarkan sebuah buku yang berjudul “Pertambahan Jumlah Penduduk dan Pengaruhnya kepada Kebahagiaan Manusia”. Dalam buku itu, dikemukakan bahwa pertambahan penduduk tidak seimbang dengan pertambahan ekonomi. Pertambahan penduduk berkembang menurut deret ukur, sedang bahan makan berkembang menurut deret hitunh. Maltus berkesimpulan bahwa kalau hal ini dibiarkan, maka akan

²⁵ A. Rahmat, *Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1986), hlm. 11.

²⁶ Rahman Ghazaly, , *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, 2010) hlm, 305.

membahayakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembatasan kelahiran.²⁷

Pemikiran maltus ini berkembang pula ke Prancis, yang dipelopori oleh Francis Palace, demikian juga di Amerika, di sini dipelopori oleh Charles Cortton, yang mengemukakan bahwa pembatasan kelahiran dengan cara memakai alat pencegah kehamilan, setelah pemuka-pemuka ini, maka muncullah gerakan maltuanisme di London, yang dipelopori oleh Dr. Drysdale. Dan pada 1881, tersiarlah gerakan tersebut sampai ke Belanda, Belgia, dan Jerman.²⁸

Dalam sejarah Keluarga Berencana di Indonesia, waktu pertama kali KB digulirkan oleh pemerintah sekitar tahun 1968, pada awalnya mendapatkan respon beragam dari para tokoh agama dan ulama yang melahirkan perdebatan panjang. Dan kemudian, melalui Badan Nasional, pemerintah membentuk sebuah tim yang beranggotakan sembilan orang atau yang dikenal dengan Tim Sembilan, diantaranya adalah Prof. KH. Ibrahim Hosein. Beliau adalah seorang tokoh dengan latar belakang NU, ahli perbandingan madzhab dalam fiqih, bahkan satu-

²⁷ Dewan Dakwah Islamiyah, *Keluarga Berencana Menurut Tinjauan Islam*, (Jakarta: Hudaya) hlm. 7.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

satunya ahli *al-fiqh al-muqarin* (fikih perbandingan) di Indonesia saat itu. Tim Sembilan itulah yang mencarikan argumentasi baru yang senafas dengan semangat dan tujuan Keluarga Berencana.

Tim Sembilan untuk pertama kalinya menggunakan ‘*azl* sebagai argumentasi agama yang mendukung dibolehkannya KB menurut Islam. Sebagian besar umat Muslim menerima argumentasi ‘*azl* tersebut, seperti Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU, MUI dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Meski yang kontra pun menggunakan argumentasi yang sama, akan tetapi hadis yang digunakan dipahami secara berbeda.²⁹

Argumentasi keagamaan temuan Tim Sembilan ternyata membuat pemerintah terlegitimasi untuk memaksakan KB terhadap masyarakat Indonesia. Akan tetapi, kalau Tim Sembilan pada saat itu menggunakan ‘*azl* sebagai basis argumentasinya, pemerintah justru menggunakan argumentasi demografis: kebanyakan penduduk, kepadatan penduduk, beban dan kebutuhan ekonomi. Kebijakan demografis itu akhirnya dikritik habis-

²⁹ Mukti Ali, *Siapa Bilang KB Haram*, (Bekasi, :Yayasan Rumah Kita Bersama, 2013) hlm. 55.

habisan oleh para aktivis gender dan sebagian pemikir serta cendekiawan.

Apa yang dikritik oleh para aktivis dan pemikir adalah jika argumentasinya bersubstansi pada soal demografis, maka akan memberi kesan kepentingan KB hanya demi untuk menekan dan mengurangi jumlah penduduk saja. Tanpa mempertimbangkan kesehatan reproduksi perempuan sebagai golongan yang paling banyak menggunakan alat kontrasepsi, dan perempuan pula yang banyak menerima dampaknya. Apalagi waktu itu pemerintah dalam menangani KB menggunakan cara-cara paksaan dan kekerasan. Sehingga menyisakan kesan pembatasan dan abai pada kesehatan reproduksi perempuan yang mestinya paling harus diperhatikan.³⁰

Persoalan demografi sebenarnya penting, akan tetapi yang jauh lebih penting adalah kesehatan reproduksi perempuan yang memiliki hak-haknya untuk dijaga. Bahkan hak-hak reproduksi perempuan dapat dijadikan bagian penting dalam bangunan argumentasi untuk memperkuat KB. Di satu sisi, pengaturan jumlah penduduk

³⁰ Sofa Ihsan, *banyak Anak banyak Pejuang*, (Jakarta: Daulat Press. Cet. 1, 2012)hlm. 12.

tetap terkontrol, dan di sisi lain kesehatan reproduksi tetap terjamin.

Maka pada 1968 presiden menginstruksikan kepada Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat RI untuk membentuk organisasi KB dalam suatu lembaga resmi pemerintah yang bernama Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN). Dan pada 1970 dibentuklah satu organisasi yang mengurus tentang KB yang bernama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).³¹

C. Pengertian Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana, terdiri dari dua kata yaitu keluarga berarti rumah tangga, dan berencana berarti memiliki rencana. Dalam konteks ini, yang dimaksud ialah suatu usaha yang dilakukan oleh sebuah keluarga untuk menyejahterakan kehidupannya di antaranya dengan jalan mengatur jarak kelahiran atau jumlah anaknya.

Mahyudin mendefinisikan Keluarga Berencana dengan pengertian umum dan khusus. Menurut pengertian

³¹ Mahyudin, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998) hlm. 58.

umum KB ialah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi ibu maupun bayinya dan bagi ayah serta keluarga atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan tertimpa kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut. Adapun menurut pengertian khusus KB adalah suatu aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan atau pencegahan pertemuan antara sperma dari laki-laki dan indung telur dari perempuan ketika terjadi hubungan suami isteri.³²

Menurut Masfuq Zuhdi, agaknya istilah KB di Indonesia mempunyai arti dan tujuan yang sama dengan istilah *Family planning* atau *planned parenthood* bukan *Birth Control*. Menurutnya *Family planning* atau *planned parenthood* berarti pasangan suami isteri mempunyai perencanaan yang konkret mengenai kapan anaknya diharapkan lahir, agar setiap anak yang lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur. Selain itu, mereka juga merencanakan berapa jumlah anak yang diinginkan, karena disesuaikan dengan kemampuannya sendiri dan kondisi

³² Ibid., hlm. 57.

masyarakat dan negaranya. Jadi, yang ditekankan di sini adalah perencanaan, pengaturan, dan pertanggungjawaban orang tua terhadap anggota keluarganya. Berbeda dengan istilah *Birth Control* yang artinya pembatasan atau penghapusan kelahiran, *Birth Control* ini dapat mempunyai konotasi negatif karena di dalamnya mengandung arti kontrasepsi, sterilisasi, aborsi, dan penundaan kawin sampai usia lanjut.³³

Setelah mengamati istilah-istilah tersebut, Mahyuddin berpendapat bahwa *Family planning* atau *planned parenthood* konotasinya mengarah pada pengaturan kelahiran yang dalam bahasa Arab disebut *Tandzim an-Nasl*, sedangkan *Birth Control* konotasinya mengarah pada pembatasan kelahiran yang dalam bahasa Arabnya disebut *Tahdid an-Nasl*, karena pada *Birth Control* membolehkan pembujangan, pemandulan, bahkan pengguguran kandungan, baik dengan cara *Menstrual Regulation* atau *Abortus*.

Menurut Masfuq Zuhdi tujuan keluarga berencana di Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan

³³ Masfuq Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV H Mas Agung, 1988), hlm. 51.

keluarga. Kesejahteraan keluarga di sini berarti telah dapat terpenuhinya secara seimbang antara kebutuhan-kebutuhan spiritual (kerohanian dan keagamaan), fisik (perumahan dan sejenisnya), biologis (makan, minum, hubungan kelamin), dan sosial (bermasyarakat, berorganisasi dan sebagainya) dari suatu keluarga.³⁴

Adapun cara untuk mencapai tujuan tersebut menurut Surya Indra dengan cara:

1. Mencegah jumlah anak, agar anak tidak terlalu banyak.
2. Merencanakan kelahiran anak menurut kehendak keluarga.
3. Menentukan jumlah anak yang mereka cita-citakan sesuai dengan kesehatan ibu dan kemampuan keluarga.
4. Merencanakan jarak waktu yang cukup panjang di antara kelahiran anak-anaknya.³⁵

Adapun faktor-faktor yang mendorong dilaksanakannya keluarga berencana di Indonesia sebagai berikut:

³⁴ Masfuq Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1976) hlm. 13.

³⁵ Surya Indra, *Lika-liku Seks dan Keluarga Berencana*, (Surabaya: Karya Indra, 1980) hlm.29.

1. Kepadatan Penduduk

Masalah laju pertumbuhan penduduk merupakan problema dunia termasuk Indonesia disebabkan perkaitannya dengan kehidupan sosial ekonomi. Dan kalau pertumbuhan penduduk dihubungkan dengan mutu kehidupan keluarga maka pesatnya pertumbuhan penduduk itu merupakan masalah yang amat serius. Tiga unsur dari perkembangan penduduk itu merupakan masalah yang amat serius. Tiga unsur dari perkembangan penduduk yang turut berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi adalah a). Jumlah penduduk itu sendiri, b). Angka pertumbuhannya, dan c). Susunan penduduk menurut umur yang lazimnya disebut penyebaran umur dalam komposisi penduduk yang tidak seimbang.

2. Pendidikan

Masalah pendidikan ialah masalah yang penting bagi suatu Negara. Seperti diketahui, bahwa pendidikan adalah salah satu kunci adanya kemajuan. Melalui pendidikan akan dipercepat penyebaran teknologi sehingga mendorong proses pembangunan bangsa. Disamping itu, pendidikan adalah salah satu jalan

mengubah paradig lama kepada paradig baru yang rasional.

3. Kesehatan

Yang dimaksud faktor kesehatan disini adalah kesehatan dalam pengertian sempit, yaitu kesehatan ibu. Ibu adalah orang pertama yang dikenal oleh seorang anak. Selain takdir dari Tuhan maka ditangan seorang ibulah ditentukan kehidupan anak tersebut. Dia adalah sandaran utama bagi anak-anak untuk dicontoh, ditiru, dan dari ia pulalah seorang anak belajar kehidupan sosialnya. Untuk itulah seorang ibu harus sehat.³⁶

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan Keluarga Berencana sebagai usaha manusia mengatur kehamilan dalam keluarga secara tidak melawan hukum agama dan undang-undang, demi mewujudkan kesejahteraan keluarga dan bangsa. Menurut MUI, ajaran Islam membenarkan Keluarga Berencana untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, serta demi pendidikan anak supaya menjadi generasi sehat, cerdas, dan saleh. Namun demikian MUI menetapkan beberapa persyaratan di antaranya: penggunaan alat kontrasepsi harus bersifat sukarela atau

³⁶ Rahman Ghazaly, Op. Cit., hlm 309.

dipasang atas kesadaran pribadi, mempertimbangkan faktor agama dan adat-istiadat, dan dilakukan secara manusiawi. KB tidak boleh dipaksakan, tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, dan harus disepakati oleh suami istri.³⁷

D. Aplikasi Keluarga Berencana Dalam Pandangan Islam

Menurut Mahyudin melaksanakan Keluarga Berencana dibolehkan dalam ajaran Islam, karena pertimbangan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Artinya, KB dibolehkan bagi orang-orang yang tidak sanggup membiayai kehidupan anak-anak, kesehatan dan pendidikannya, bahkan menjadi dosa baginya, jika dia melahirkan anak yang tidak terurus masa depannya, yang pada akhirnya menjadi beban bagi masyarakat, karena orang tuanya tidak sanggup membiayai hidupnya, kesehatan dan pendidikannya.³⁸

Firman Allah yang berbunyi:

³⁷ Lies Marcoes, Peta pandangan Keagamaan tentang Keluarga Berencana (Bekasi: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2013) hlm. 20.

³⁸ Mahyuddin, Op.Cit., hlm.59.

وَلِيَخْشَ الدِّينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا....(النساء :)

“Dan hendaklah orang-orang merasa khawatir kalau mereka meninggalkan dibelakang mereka anak cucu yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”. (An Nisa : 9).

Dalam ayat yang lain Allah berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
الرِّضَاعَةَ... (البقرة:)

“Para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi orang-orang yang ingin menyempurnakan penyusuannya”. (Al-Baqarah: 233).

Ayat pertama menerangkan bahwa kelemahan ekonomi, kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik, dan kelemahan intelegensi anak akibat kekurangan makanan yang bergizi, menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Sementara pada ayat kedua diterangkan bahwa anak harus disusukan selama dua tahun penuh, karena itu diharapkan ibunya tidak hamil lagi sebelum bayinya berumur dua setengah tahun. Atau dengan kata lain penjarangan

kelahiran anak minimal tiga puluh bulan, supaya anak dapat sehat dan terhindar dari penyakit, karena susu ibulah yang paling baik untuk pertumbuhan bayi. Melihat pentingnya dua hal tersebut menunjukkan betapa keluarga berencana sangat penting untuk mewujudkan keinginan-keinginan tersebut.

Adapun ayat-ayat Al-qur'an dan hadist-hadist yang dapat dijadikan dalil untuk membenarkan KB adalah sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي
عَامَيْنِ أَنِ شَكَرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (لقمان :)

“Dan kami amanatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan telah menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada Ku dan kepada orang tuamu. Kepada Ku lah kamu kembali”. (Al-Luqman: 14).

Rasulullah bersabda:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ (رواه
مسلم)

“Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah”. (HR. Muslim).

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انا كُنَّا نَعَزُّ فَرَعَمَتَ الْيَهُودِ أَنَّهُ الْمَوْوُودَةُ الصَّغْرِي. فَقَالَ : كَذَبَتِ الْيَهُودُ ,
إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُخْلِقَهُ لَمْ يَمْنَعَهُ

“Jabir berkata, “Kami berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami melakukan ‘azl, maka orang-orang Yahudi berkata bahwa ia adalah pembunuhan kecil. Kemudian Rasulullah bersabda, “Telah berdusta orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah bila menginginkan untuk menciptakannya, maka tidak akan ada yang dapat menghalanginya.”

Hadis ini dengan sangat mencolok menunjukkan upaya dari Nabi untuk menepis anggapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa ‘azl merupakan pembunuhan kecil. Dengan menepis anggapan tersebut sebetulnya beliau hendak menegaskan bahwa ‘azl adalah perbuatan yang dibolehkan.

Dalam kesempatan lain Nabi bersabda:

وَعَنْ عُمَرَ وَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَعَزُّ عَلَيَّ عَهْدَ النَّبِيِّ
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزَلُ

“Dari Amr, dari Atha’, bahwa Jabir berkata, ‘Kami melakukan ‘azl pada masa Nabi, sementara (ayat-ayat) alquran sedang turun.’”

Hadis ini menurut para ulama, merupakan gambaran para sahabat pada masa Nabi melakukan praktik *‘azl* namun tidak mendapatkan respon apapun dari ayat-ayat al-quran yang saat itu sedang dalam proses pewahyuan kepada nabi. Dengan begitu, sejatinya tidak ada ketegasan dari agama terkait pelarangan *‘azl* baik dalam hadis maupun al-quran.³⁹

Beberapa ulama mencoba meng-*qiyas*-kan (menganalogikan) KB dengan *‘azl*. KB adalah sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam syariat dan tidak dikenal pada masa Rasulullah. Sedangkan *‘azl* adalah sesuatu yang disebutkan hukumnya dalam syariat dan dikenal pada masa Rasulullah. Dan keduanya merupakan ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kelahiran. Bedanya, kalau pada zaman Rasulullah saw, tanpa menggunakan alat, sedang pada zaman modern (sekarang) memakai alat kontrasepsi. Aplikasi Pengaturan kelahiran saat ini seperti di Indonesia, dilaksanakan melalui PKBN (Program Keluarga Berencana Nasional). Sedangkan pada

³⁹ Imam al-Nawawi, Syarh Shahih Muslim (Maktabah Syamilah)

zaman Rasulullah saw, dikenal dengan istilah ‘*azl (coitus interruptus)*, yaitu suatu ikhtiar atau usaha manusia yang disengaja untuk mengatur kehamilan dengan menumpahkan sperma (suami) di luar mulut Rahim (istri) ketika melakukan persetubuhan. Dengan demikian, antara ‘*azl dan KB dapat dikatakan namanya berbeda namun tujuannya sama, yakni pengaturan kehamilan dan mengatur keturunan (tanzhim al-nasl)*.⁴⁰

Untuk mengatasi masalah kependudukan, menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus ada pembangunan sumber daya manusia dengan kemampuan kerja, keterampilan, dan pengetahuan yang baik. Dalam keputusan tersebut MUI tidak lagi menggunakan istilah hukum dalam fikih Islam seperti *mubah*, *makruh*, atau *sunnah*. Akan tetapi dilihat dari redaksi yang digunakan MUI, yaitu “ajaran Islam membenarkan”, terlihat bahwa ulama menetapkan hukum ber-KB sebagai *mubah* untuk tujuan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga.

Dalam mendukung program Keluarga Berencana, MUI mengutip dalil dari Al-quran yang secara implisit menganjurkan penjarakan usia antar anak-anak, yang

⁴⁰ Mukti Ali, Op.Cit, hlm. 64.

merupakan karunia sekaligus ujian bagi para orang tua mereka, antara lain:

- *“Dan para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang menyempurnakan penyusuan”. (QS. Al-Baqarah: 233).*
- *“Harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikitpun (untuk menolong) mereka dari azab Allah”. (QS al-Mujadalah:17)*
- *“Sesungguhnya di antara istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu”. (QS. Al-Taghabun:14)*
- *“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan”. (QS. Al-Taghabun:15)*
- *“Janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi”. (QS al-Munafiqun:9).*

E. Pendapat Ulama tentang Sterilisasi

Dalam KB ada beberapa jenis alkon (alat-alat kontrasepsi) yang digunakan berfungsi untuk pemfinalan (kuret/pembersihan rahim), seperti *vasektomi* dan *tubektomi*

yang biasa disebut dengan sterilisasi. Yang dimaksud dengan sterilisasi adalah proses pemandulan laki-laki atau wanita dengan jalan operasi supaya tidak mendapatkan keturunan. Tentu cara ini tidak sama dengan penggunaan alat kontrasepsi biasa terutama dilihat dari segi tujuannya. Penggunaan alat kontrasepsi biasa dimaksudkan untuk menghindari kehamilan sementara waktu, sedangkan sterilisasi dimaksudkan untuk menutup kemungkinan mempunyai anak sama sekali. Sterilisasi bagi laki-laki disebut *vasektomi* atau *vas ligation*, caranya adalah saluran mani dipotong kemudian kedua ujungnya diikat, sehingga sel sperma tidak dapat mengalir.

Adapun sterilisasi bagi wanita disebut *tubektomi* atau *tubal ligation*, caranya kedua saluran sel telur (*tuba palupii*) dipotong dan keduanya ditutup, sehingga sel telur tidak dapat keluar. Tindakan ini berarti mencegah kehamilan sama sekali.⁴¹

Menurut Masfuq Zuhdi, sterilisasi baik untuk laki-laki (vasektomi) maupun untuk wanita (tubektomi) menurut Islam pada dasarnya haram dengan alasan sebagai berikut:

⁴¹ Rahman Ghazaly, Op.Cit., hlm. 312.

1. Sterilisasi (vasektomi, tubektomi) berakibat pemandulan tetap. Hal ini bertentangan dengan tujuan pokok perkawinan Islam, yakni perkawinan antara laki-laki dan wanita selain bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan suami istri dalam hidupnya di dunia dan di akhirat, juga untuk mendapatkan keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak yang saleh sebagai penerus cita-citanya.
2. Sterilisasi berarti mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi yaitu saluran mani dan telur.
3. Dalam sterilisasi boleh melihat aurat orang lain bahkan sampai aurat besar yaitu alat kelamin laki-laki dan perempuan.⁴²

Muhammadiyah sebagaimana ditulis oleh Fathurrahman Djamil berpendapat bahwa sterilisasi baik vasektomi maupun tubektomi tidak dibenarkan dalam ajaran Islam dengan alasan bahwa sterilisasi ini merusak atau mengubah organisme yang bersangkutan, seperti memotong, dan mengikat. Selain itu menyebabkan

⁴² Masfuq Zuhdi., OP.Cit., hlm. 64-65.

kemandulan secara tetap yang tentu dianggap bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam.⁴³

Dalam hal ini, Mahyuddin berpendapat bahwa dari berbagai cara yang dilakukan oleh Dokter Ahli dalam upaya sterilisasi, baik yang dianggap aman pemakaiannya atau yang penuh resiko, kesemuanya dilarang menurut ajaran Islam, karena mengakibatkan seseorang tidak dapat mempunyai anak lagi. Pemandulan yang dibolehkan dalam ajaran Islam adalah yang sifatnya berlaku secara temporer bukan permanen. Artinya alat kontrasepsi yang seharusnya dipakai oleh suami atau istri dalam ber-KB dapat dilepaskan atau ditanggalkan bila suatu ketika ia menghendaki anak lagi. Oleh karena itu, kontrasepsi yang berupa sterilisasi dilarang digunakan dalam Islam karena sifatnya pemandulan untuk selama-lamanya.⁴⁴

Al-Maududi berpendapat, bahwa sterilisasi dilarang dalam Islam dengan alasan mempunyai anak adalah sebagian fitrah manusia, sedang tujuan perkawinan adalah untuk mengekalkan adanya jenis manusia itu. Pembatasan kelahiran dalam arti penggunaan sterilisasi adalah

⁴³ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995) hlm.93.

⁴⁴ Mahyuddin, *Op.Cit.*, hlm., 71.

bertentangan dengan fitrah manusia dan karenanya bertentangan dengan Islam.⁴⁵

Kelompok Islam fundamentalis tidak dapat menerima alat kontrasepsi jenis Vasektomi dan Tubektomi. Sebab, menurut mereka, keduanya digunakan untuk praktik *tahdid al-nasl* (membatasi keturunan), dan itu merupakan tindakan *taghyir fi qudratillah* (merubah takdir Allah) yang sangat dilarang oleh ajaran syariat. Namun belakangan, menurut teknik kedokteran yang paling mutakhir ternyata ikatan dalam bentuk Vasektomi dan Tubektomi tersebut bisa dilepaskan lagi. Dan bila itu dilepaskan, maka laki-laki masih bisa membuahi dan perempuan sebagai istrinya bisa hamil kembali. Dengan begitu, Vasektomi dan Tubektomi boleh digunakan dalam ber-KB.⁴⁶

Sementara itu Mahmud Salthout berpendapat bahwa pembatasan kelahiran atau penggunaan sterilisasi bertentangan dengan tabiat alam yang menuntut perkembangan yang terus-menerus, juga bertentangan dengan hikmah Allah yang telah menciptakan manusia dan hewan-hewan, benih-benih pembiakan dan produksi yang

⁴⁵ Dewan Dakwah Islamiyah, Op.Cit., hlm. 35.

⁴⁶ Mukti Ali, Op.Cit., hlm. 65.

berlimpah-limpah. Selanjutnya dikatakan, kalau tabiat alam dan hikmah Allah menolak pembatasan kelahiran atau penggunaan sterilisasi, maka syariat Islam pasti akan menolaknya pula.⁴⁷

Dari pendapat-pendapat ulama di atas, jelas dapat dipahami bahwa Islam nyata-nyata melarang umatnya untuk menggunakan sterilisasi baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Sekarang masalahnya bagaimana kalau penggunaan sterilisasi itu karena dalam keadaan mendesak atau darurat?. Dalam hal ini Masfuq Zuhdi berpendapat bahwa jika suami istri dalam keadaan sangat terpaksa (darurat) seperti menghindarkan penurunan penyakit dari bapak dan ibu kepada anak keturunannya yang bakal lahir, atau terancamnya jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan bayi, maka penggunaan sterilisasi diperbolehkan oleh Islam. Hal ini didasarkan kepada kaidah Fiqhiyah yang menyatakan:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْضُورَاتِ

“Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang”

Menurut Majelis Ulama Indonesia pemasangan AKDR/IUD diperbolehkan sepanjang pemasangan dan

⁴⁷ Mahmud Salthout, al-Fatawa (Kairo:Darul Qalam) hlm. 295.

pengontrolannya dilakukan oleh tenaga medis atau paramedis perempuan, atau bila terpaksa dilakukan oleh tenaga medis laki-laki didampingi oleh suaminya atau wanita lain. Namun demikian aborsi dengan cara apapun dan dalam fase apapun diharamkan karena dipandang sebagai pembunuhan terselubung kecuali untuk menyelamatkan jiwa ibu. Begitu pula vasektomi dan tubektomi diharamkan oleh MUI, kecuali dalam kondisi darurat seperti untuk menghindarkan penyakit keturunan atau saat jiwa ibu terancam bila mengandung atau melahirkan lagi. Karen itu MUI menghimbau pemerintah untuk melarang vasektomi, tubektomi, dan aborsi bagi umat muslim, serta mengawasi penyalahgunaan alat kontrasepsi untuk maksiat, yaitu untuk hubungan seksual di luar ikatan perkawinan sah.⁴⁸

Akan tetapi fatwa ini mengalami pergeseran pada tahun 2012, vasektomi dihalalkan setelah Komisi Fatwa MUI mengundang para dokter ahli obstetri/ginekologi dan ahli urologi untuk mempresentasikan proses vasektomi, yang

⁴⁸ Fatwa MUI tentang Kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan, hal.191

menghasilkan kesimpulan bahwa proses rekanalisasi bisa dilakukan sehingga akseptor tetap bisa punya anak.²⁵⁴⁹

F. Hifzh al-Nasl sebagai Ikhtiar Keluarga Berencana

Hifzh al-Nasl (menjaga keturunan) adalah salah satu dari kelima dasar tujuan universal hukum syariat, *maqashid al-syari'ah*. Sebagian kalangan menafsirkannya sebatas penjagaan genealogi nasab anak kepada bapaknya, meski ini juga merupakan salah satu di antara maknanya. Bila ditelusuri lebih jauh, sebenarnya makna *hifzh al-nasl* sangat luas. Ada beberapa makna yang bisa disebutkan, di antaranya: melahirkan generasi baru (*injaab*), menjaga genealogi nasab umat manusia (*hifz al-nasab*), mengayomi dan mendidik anak (*ri'aayah*).

Selama ini banyak yang mengartikan *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan) secara mikro dengan *hifzh al-nasab* (menjaga nasab) agar tidak terkontaminasi atau tercampur genealogi nasabnya dan menghindari kesalahan ketika anak memanggil ayahnya. Hal ini memang ada benarnya. Tetapi maknanya juga mencakup keharusan menciptakan keluarga yang sejahtera. Di antara hak-hak anak yang paling

⁴⁹ Lies Marcoes, Op.Cit. hlm 23.

mendasar yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah: (1). Memberi nama yang baik; (2). Memberi nafkah;(3). Mengkhitan jika laki-laki; (4). Mendidik dan menyekolahkan; (5). Menikahkan dengan orang (laki-laki atau perempuan) yang dicintai.

Kelima hak mendasar tersebut tidak akan tercapai bila tidak ada perencanaan yang baik dalam keluarga. Penghasilan orang tua seharusnya diselaraskan dengan hak-hak anak-anaknya. Beranak banyak tentunya akan mengharuskan orang tua untuk memiliki penghasilan banyak pula. Kalau target minimal hak-hak anak yang lima tersebut saja tidak bisa terpenuhi, apalagi target maksimalnya. Bukan sekedar pembatasan anak, akan tetapi bagaimana memiliki perencanaan yang terukur agar tercipta keluarga yang sejahtera.

Pertama, menjaga keberlangsungan generasi dengan melihat angka pertumbuhan secara seksama (*injaab*), kelahiran generasi baru dibutuhkan demi melanjutkan estapeta perjalanan sejarah peradaban umat manusia. Akan tetapi perlu dipertimbangkan antara angka kelahiran dan kematian yang mestinya berimbang, stabil, tanpa ada kepincangan atau kesenjangan di antara keduanya.

Lahirnya generasi yang sangat lamban, akan mengakibatkan terlalu jauhnya jarak kesenjangan antara generasi tua dan generasi baru yang boleh jadi berakibat putusnya generasi atau tidak suksesnya regenerasi, lantaran hanya ada kaum tua, yang tidak sanggup lagi atau belum sempat mewariskan atau mentransformasikan pengalaman, sejarah, dan pengetahuan kepada generasi selanjutnya. Dalam konteks pendidikan tentunya tidak adanya akselerasi dan transformasi pengetahuan yang maksimal disampaikan para generasi tua kepada generasi baru. Hal ini akan mengakibatkan kehancuran tatanan sosial di masa mendatang. Anak muda hari ini adalah pemimpin masa depan (*syabab al-yawm rijaal al-ghad*). Tentunya calon pemimpin yang akan mengatur tatana sosial dan peradaban harus dibekali pengalaman dan pengetahuan dari generasi sebelumnya, agar tidak a-historis dan dapat merekam apa saja yang telah dicapai oleh generasi tua sekaligus berupaya melampauinya.

Dalam konteks Negara, nasionalisme seorang pemuda seringkali bisa terkikis atau bahkan lenyap lantaran minimnya doktrin dari nenek moyangnya yang merasakan betapa tidak mudah dan penuh perjuangan dalam

mempertahankan Negara dengan mengisinya dengan hal-hal yang konstruktif dan membangun demi kemajuan bersama. Di samping ada faktor doktrin trans-nasional yang secara kebetulan juga memprovokasi para generasi muda untuk mencintai agama dengan mengorbankan nasionalisme negaranya sendiri. Kiranya ini salah satu penyebabnya adalah regenerasi yang tersendat.

Terkait dengan pekerjaan pun, jika generasi baru pertumbuhannya jauh di bawah angka rata-rata, maka akan banyak lapangan pekerjaan yang tidak tertangani, tak teratasi dan terbengkalai. Akan tetapi jauh lebih mengerikan lagi jika kondisinya terbalik, kondisi di mana kelahiran generasi baru yang tak terkirakan, tak terukur, jauh melebihi angka kematian generasi tua, yang akan berdampak pada tidak adanya keseimbangan antara angka generasi tua yang sudah tidak produktif (*al-syuyukh al-mustakhlikin*) dan angka generasi muda yang produktif (*al-syabab al-muntajin*). Akan terjadi perebutan lahan dan kesempatan dalam mengais kebutuhan demi mempertahankan eksistensi kehidupannya, sebab lahan dan kesempatan yang ada sangat terbatas.

Melahirkan generasi baru merupakan keharusan atau bahkan kewajiban demi berlangsungnya kehidupan umat manusia. Akan tetapi, kewajiban itu tidak akan sempurna bahkan tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh sebuah perencanaan demografis yang terukur dan terpetakan dalam konteks sosial kultur, sosial politik, dan sosial kemasyarakatan.

Dalam konteks menjaga keberlangsungan eksistensi manusia, regenerasi adalah wajib. Akan tetapi regenerasi ini tidak akan berlangsung dengan baik dan dapat mensejahterakan tanpa adanya perencanaan kependudukan yang cermat dan tepat dengan mempertimbangkan kualitas individu-individu yang dilahirkan. Sebab hanya individu-individu yang berkualitaslah yang akan sanggup mengambil peran dalam membangun peradaban, mengambil peran dalam dunia kerja dan kesempatan.

Kedua, menjaga identitas genealogi nasab anak dengan orang tuanya (*hifz al-nasab*). Mengetahui nasab berarti mengetahui jati diri dan keluarganya, komunitas yang paling pertama kali dikenal dan paling dekat dengan dirinya. Kohesi sosial direkatkan pertama kalinya oleh

hubungan darah dan seterusnya melalui pergaulan yang lebih luas.

Demi mempertegas tujuan penetapan nasab sebagai bagian penting dari *hifz al-nasl*, sejak dari pernikahan harus dimasyhurkan atau disebarluaskan, mungkin bisa melalui pesta agar masyarakat sekitar mengetahui hubungan pernikahan antara kedua mempelai, dan tercatat secara resmi oleh Negara. Pernikahan sirri adalah pernikahan secara diam-diam, hanya diketahui oleh orang tua kedua mempelai. Hal ini bukan saja akan menabrak tujuan universal *hifz al-nasl*, tetapi juga akan membuat ikatan anak dengan kedua orang tuanya tidak diketahui. Meski sejatinya anak itu adalah bernasab pada kedua orang tuanya. Akan tetapi masyarakat tidak mengetahui bahwa keduanya telah secara resmi menikah. Ini akan berdampak negative pada psikologi anak, beban psikologis di tengah pergaulan masyarakatnya yang mencurigai atau mempertanyakan identitas nasab yang sebenarnya. Selain itu juga akan berdampak pada hak waris harta peninggalan orang tuanya. Karena kelahiran anak tersebut tidak secara formal tercatat di Catatan Sipil. Sehingga ia tidak bisa menuntut untuk mendapatkan bagian dari warisan orang tua.

Sudah pasti Negara sangat berkepentingan untuk mencatat secara resmi pernikahan rakyatnya dengan tujuan mengontrol banyaknya pasangan pernikahan setiap tahunnya, yang beimplikasi pada berapa banyak anak yang akan dilahirkan. Namun dari pernikahan sirri, yang tidak tercatat secara resmi oleh Negara, akan lahir anak-anak “gelap” dan “tak dikenal” yang membuat pemerintah kesulitan mengontrol angka lonjakan penduduk. Sulit dirasionalisasikan atau bisa dibilang irasional jika pernikahan sirri bertujuan membangun rumah tangga yang terencana seperti tujuan KB, karena sejatinya pernikahan sirri sudah menerjang perencanaan itu sendiri.

Ketiga, membimbing dan mengayomi anak (ri'ayah). Ini merupakan salah satu makna yang terkandung di dalam tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).⁵⁰

⁵⁰ Mukti Ali, Op.Cit. hlm. 74.

3. TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH

A. Pendahuluan

Aristoteles mengemukakan bahwa manusia pada dasarnya mempunyai sifat zoon politicon yaitu manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dengan manusia lainnya. Sebagai manusia sosial manusia tidak dapat berdiri sendiri, namun selalu memerlukan bantuan orang lain.

Mempunyai empati untuk orang lain adalah salah satu sifat sosial yang ada pada diri manusia akan tumbuh baik sesuai dengan kepribadian, adat, lingkungan, dan zaman. Karena rasa empati itulah mendorong manusia untuk saling tolong menolong dalam kehidupan mereka.

Pesatnya ilmu pengetahuan mengiringi peradaban manusia yang semakin maju pesat pada semua sektor. Termasuk di dalamnya sektor kesehatan. Pada sektor ini terdapat berbagai keilmuan yang dapat membantu masyarakat dalam mencegah, menangani, dan mengobati segala macam penyakit.

Salah satu pengembangan ilmu pengetahuan dari sektor kesehatan adalah transplantasi organ manusia, yang

dilakukan seorang ahli untuk menyembuhkan kesehatan seseorang yang sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup. Transplantasi dapat dilakukan dengan persyaratan-persyaratan dan kriteria yang sudah ditentukan. Seorang ahli tidak dapat melakukan transplantasi organ manusia untuk orang lain tanpa memenuhi persyaratan dan kriteria tersebut. Adapun transplantasi yang dimaksud adalah mengganti salah satu organ tubuh atau jaringan manusia yang sudah meninggal untuk dipindahkan atau dicangkokkan pada tubuh manusia yang masih hidup untuk kesembuhan dan keberlangsungan hidupnya.

Pada era kemajuan globalisasi saat ini perkembangan ilmu pengetahuan semakin canggih dan pesat. Sehingga banyak perubahan-perubahan yang terjadi dan memunculkan penemuan teknologi modern yang memiliki manfaat untuk kehidupan dan kepentingan umat manusia khususnya kesehatan. Adapun dari sekian banyak penemuan tersebut yang tidak kalah penting adalah perkembangan pada bidang kedokteran. Penemuan menakjubkan yang ditemukan pada bidang ini yakni mengenai praktik transplantasi organ tubuh manusia.

B. Definisi Transplantasi

Menurut Masjfuk Zuhdi dalam bukunya *Masail Fiqhiyah*, pencangkokan(transplantasi) ialah pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik, yang apabila diobati dengan prosedur medis biasa, harapan penderita untuk bertahan hidupnya tidak ada lagi.⁵¹ Sementara menurut Soekidjo Notoatmodjo, transplantasi adalah tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia kepada tubuh manusia lain atau tubuhnya sendiri.⁵²

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa transplantasi organ tubuh ialah pemindahan organ atau jaringan tubuh manusia atau hewan yang masih berfungsi untuk menggantikan organ yang tidak berfungsi dalam rangka pengobatan dan upaya penyelamatan nyawa penerima donor.

⁵¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam* (Jakarta: PT. TokoGunung Agung, 1997), h. 86

⁵² Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 147

Adapun yang dimaksud dengan organ adalah kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi berbeda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu, seperti jantung, hati, dan lain-lain. Sedangkan tujuan transplantasi (pencangkokan) jaringan atau organ adalah sebagai usaha terakhir pengobatan bagi orang yang bersangkutan, setelah berbagai usaha pengobatan lain yang dilakukan mengalami kegagalan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan eksistensi manusia, seperti pencangkokan jantung, hati, ginjal dan lain sebagainya.⁵³

Pencangkokan organ tubuh yang menjadi pembicaraan pada waktu ini adalah: Mata, Ginjal dan jantung. Karena ketiga organ tubuh tersebut sangat penting fungsinya untuk manusia, terutama sekali ginjal dan jantung. Mengenai donor mata pada dasarnya dilakukan, karena ingin membagi kebahagiaan kepada orang yang belum pernah melihat keindahan alam ciptaan Allah ini ataupun orang yang menjadi buta karena penyakit.

⁵³ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: LogosPublishing House, 1995), 112

Ada 3 (tiga) tipe donor organ tubuh, dan setiap tipe mempunyai permasalahan sendiri - sendiri, yaitu;

- a. Donor dalam keadaan hidup sehat. Tipe ini memerlukan seleksi cermat dan general *check Up*, baik terhadap donor maupun terhadap penerima (*resepiant*), demi menghindari kegagalan transplantasi yang disebabkan oleh karena penolakan tubuh resepien, dan sekaligus mencegah resiko bagi donor.
- b. Donor dalam hidup koma atau diduga akan meninggal segera. Untuk tipe ini, pengambilan organ tubuh donor memerlukan alat kontrol dan penunjang kehidupan, misalnya dengan bantuan alat pernapasan khusus. Kemudian alat-alat tersebut dicabut setelah pengambilan organ tersebut selesai.
- c. Donor dalam keadaan mati. Tipe ini merupakan tipe yang ideal, sebab secara medis tinggal menunggu penentuan kapan donor dianggap meninggal secara medis dan yudiris dan harus diperhatikan pula daya tahan organ tubuh yang mau di transplantasi.⁵⁴

⁵⁴ Masjfuk Zuhdi. "*Masail Fiqhiyah*". Jakarta. PT Toko Gunung Agung. 1997. H. 86-87

Pada pelaksanaan transplantasi organ tubuh terdapat tiga pihak yang terkait dengannya: *pertama*, donor yaitu orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk dipasangkan pada orang lain yang organ tubuhnya menderita sakit atau terjadi kelainan. *Kedua*, resipien yaitu orang yang menerima organ tubuh dari donor yang karena organ tubuhnya harus diganti. *Ketiga*, tim ahli yaitu para dokter yang menangani operasi transplantasi dari pihak donor kepada resipien.⁵⁵

C. Hukum Transplantasi Organ Tubuh

Fuqoha pada zaman fikih Islam klasik masih belum menemukan kajian sevara spesifik dan khusus berhubungan dengan praktik transplantasi organ tubuh atau jaringan, karena kebaruan permasalahan yang melibatkan beberapa orang untuk menyelesaikan dan memenuhi persyaratan adanya praktik transpalansi jaringan atau organ tubuh manusia. Dari acuan di atas, maka para ulama kontemporer yang mempunyai kualifikasi keilmuann yang cukup mapan telah melakukan

⁵⁵ Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), 101.

ijtihad untuk memperoleh istimbat hukum mengenai tranpalansi jaringan dan organ tubuh manusia. Oleh karena itu, para ulama kontemporer khususnya melakukan ijtihad untuk memberikan pandangan terdapat kasus transplantasi.⁵⁶

Pandangan mengenai hukum transplantasi organ tubuh manusia dari berbagai kalangan, baik kalangan Ulama Klasik maupun Ulama Kontemporer sebagai berikut:

Para ulama fiqih klasik sepakat bahwa melakukan transplantasi organ tubuh manusia dengan organ manusia lainnya diperbolehkan selama tidak mendapatkan organ lainnya dan menimbulkan kemudharatan.⁵⁷

Al-Nawawi berpendapat bahwa apabila seseorang menyambung tulangnya dengan barang najis dikarenakan tidak ada barang yang suci, maka hukumnya diperbolehkan. Namun, apabila ada barang suci kemudian

⁵⁶ Haswir, "Hukum Mendonorkan dan Mentransplantasi Anggota Tubuh Dalam Islam," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 10, no. 2 (Juli-Desember 2011): 281.

⁵⁷ Yahya al-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin* (Libanon: Daar al-Fikr, 1992), 30

disambung dengan barang najis maka hukumnya wajib dibuka jika tidak menimbulkan bahaya.⁵⁸

Zakariya al-Ansari pun sependapat dengan pendapat al-Nawawi dalam kitabnya *Fathu al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab*⁵⁹ bahwa seseorang yang melakukan penyambungan tulang atas dasar kebutuhan yang mendesak dengan tulang yang najis disebabkan tidak adanya tulang lain yang cocok, maka hal itu diperbolehkan dan sah shalatnya. Terkecuali apabila tidak ada kebutuhan yang mendesak atau ada tulang lain yang suci maka wajib membukanya walaupun sudah tertutup oleh daging. Dengan catatan, proses pengambilan aman dan tidak menimbulkan bahaya serta kematian.⁶⁰

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwasannya praktik transplantasi itu boleh dilakukan. Meskipun diperbolehkan, akan tetapi sifatnya tidaklah mutlak melainkan *muqayyad* (bersyarat). Oleh karena itu, seseorang tidak boleh mendonorkan sebagian organ tubuhnya yang justru akan meninggalkan *darar*, kemelaratan, dan kesengsaraan bagi dirinya atau orang yang mempunyai hak tetap atas dirinya. Tidak pula

⁵⁸ Yahya al-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin* (Libanon: Daar al-Fikr, 1992), 31

⁵⁹ Kitab *Manhaj al-Thullab* merupakan kitab ringkasan dari kitab *Minhaj al-Thalibin* karya Imam al-Nawawi.

⁶⁰ Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahhab Sharh Manhaj al-Tullab* (Libanon: Dar al-Fikr, 1998), Vol. 1, 344.

diperkenankan mendonorkan organ tubuh yang cuma satu-satunya dalam tubuhnya, misalnya hati dan jantung. Hal ini tidak mungkin dapat hidup tanpa adanya organ tersebut; dan tidak diperkenankan menghilangkan *dharar* dari orang lain dengan menimbulkan *dharar* pada dirinya.⁶¹

Mayoritas Ulama yang memperbolehkan transplantasi mendasarkan pendapat mereka pada argumentasi berikut:

1. Transplantasi yang didasari untuk perbaikan

Manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak atas apa yang berkaitan dengan tubuhnya. Meskipun manusia bukanlah pemilik hakiki organ tubuhnya, tetapi Allah telah memberikan kepada manusia hak untuk menggunakan dan memanfaatkannya selama tidak mengakibatkan kerusakan, kebinasaan dan kematian. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 29 dan surat al-Baqarah ayat 95. Oleh karena itu, jika seseorang mendonorkan organ atau jaringan tubuhnya yang tidak vital dan juga tidak mencelakakan dirinya, maka ia telah menyelamatkan nyawa orang lain untuk memperbaiki organ tubuh

⁶¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer 2* (Jakarta: Gema Insani, 1995), 759.

resipien (penerima). Hal ini merupakan tindakan yang sangat terpuji.

2. Transplantasi yang didasari kedaruratan

Bahwasannya transplantasi yang dilakukan atas dasar darurat (keterpaksaan) dapat dikategorikan sebagai tindakan yang *mubah* (boleh). Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-An'am ayat 119:

3. Transplantasi yang didasari sebagai kebutuhan

Seseorang yang mendonorkan organ tubuhnya untuk menyelamatkan kehidupan resipien yang sangat membutuhkan merupakan perbuatan saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan sangat dianjurkan oleh Islam.⁶²Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 2:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam dalam berbuat dosa dan permusuhan.”

⁶² Muchlis M. Hanafi (ed.), *Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer II (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), 17-18.

Sikap tolong menolong merupakan ciri khas umat muslim sejak masa Rasulullah Saw. Bahwasannya pada masa itu tidak ada seorang muslim pun membiarkan muslim yang lainnya kesusahan, hal ini tergambar jelas ketika terjadinya hijrah umat muslim Mekkah ke Madinah. Kaum Anshor atau muslim Madinah menerima dengan baik kedatangan mereka yang seiman dengan sambutan yang meriah, kemudian mempersilahkan segalanya bagi para muhajirin; rumah, lading, dan lain-lain. Hal ini juga banyak ditegaskan dalam Hadis-Hadis Rasulullah Saw., seperti pada Hadis-Hadis Rasulullah yang menerangkan bahwa setiap muslim adalah sama di mata Allah Swt kecuali karena perbuatan mereka dan keimanan mereka.

Pada konteks ini sikap tolong-menolong diterapkan dalam hal menyelamatkan nyawa seseorang yakni dengan melakukan transplantasi organ. Sikap inilah yang sangat ditekankan karena merupakan hal penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Seseorang yang mendonorkan organ tubuhnya kepada orang yang membutuhkan, tentunya hal ini dilakukan dengan pemikiran yang matang sehingga tidak menimbulkan

dampak yang merugikan bagi pendonor dan resipien (penerima). Tolong-menolong merupakan bentuk kemanusiaan terhadap sesama. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Antara satu individu dengan individu lainnya tentu saling membutuhkan dan berawal dari hal tersebut timbul kesadaran untuk saling bantu membantu dan tolong menolong. Tidak mungkin seseorang dapat bertahan hidup sendirian tanpa bantuan pihak lain. Hal ini pun sebagaimana telah diperintahkan Allah kepada seluruh hamba- Nya.

4. KHITAN PEREMPUAN DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Perempuan dan laki laki dalam pandangan Islam mempunyai kedudukan yang sama dalam ketakwaan, namun ada beberapa hal yang tidak dapat disamakan antara perempuan dan laki-laki, yaitu dalam hal mengandung, melahirkan , dan menyusui.

Begitu pula halnya dengan khitan, ada sebagian ulama mewajibkan khitan laki-laki dan perempuan, namun ada sebagian ulama yang mewajibkan khitan bagi laki-laki saja dan sunnah bagi perempuan. Ada pula yang berpendapat bahwa khitan bagi laki-laki ataupun perempuan sunnah hukumnya.

Berbeda dengan WHO dan LSM yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan dan gender yang memaknai bahwa khitan bagi perempuan itu adalah hal yang merugikan bagi perempuan karena dengan khitan akan mengurangi kenikmatan perempuan dalam melakukan senggama ketika di usia dewasa. Tidak dianjurkannya praktik khitan bagi perempuan yang mencuat pada kalangan gender karena khitan dapat merusak hak sistem reproduksi

perempuan dan merampas hak kepuasan seksual bagi perempuan.

Awalnya, khitan dilakukan karena mengikuti sejarah nabi Ibrahim, namun menjadi suatu adat kebiasaan yang dilakukan umat Yahudi dan masyarakat sebelum Islam. Dan pada zaman Rasulullah Saw terdapat anjuran untuk khitan dengan catatan tidak boleh terlalu dalam karena itu akan mengurangi rasa nikmat jima' dengan suaminya.⁶³

Khitan atau sunat tidak hanya berlaku pada anak laki-laki tetapi juga berlaku pada anak perempuan. Dalam berbagai kebudayaan peristiwa khitan sering kali dipandang sebagai peristiwa yang sakral, seperti halnya upacara perkawinan. Kesakralan pada khitan terlihat dalam upacara-upacara yang diselenggarakan. Akan tetapi fenomena kesakralan dengan segala macam upacara khitan yang dilakukan hanya tampak pada sunat laki-laki, sedangkan untuk khitan perempuan sangat jarang terlihat.

⁶³ Ardiansyah, Hukum Khitan Antara Madzhab Maliki dengan Madzhab Syafi'I (Kaajian Fiqh Islam), Universitas Islam Negeri Alaudin, 2018.

Pelaksanaan khitan perempuan telah tersebar di berbagai belahan dunia dan terdapat pada berbagai suku dan ras. Namun asal-usulnya masih sangat sulit dipaparkan. Bukti-bukti menunjukkan khitan perempuan sangat terkenal di kalangan masyarakat Mesir kuno dan merupakan acara ritual bagi masyarakat Mesir yang terjadi sebelum abad ke dua sebelum Masehi.

Dalam budaya matriarki, khitan perempuan merupakan sebuah keharusan. Hal ini tidak terlepas dari pendapat yang melekat dalam pemikiran masyarakat bahwa tradisi sunat perempuan merupakan perintah agama dan anggapan perempuan adalah penggoda laki-laki karena memiliki syahwat yang besar. Anggapan tersebut telah menyumbang mitos dalam kehidupan perempuan, termasuk dalam tradisi khitan perempuan. Dengan dikhitan, daya seksual perempuan dibatasi dan dianggap perempuan tidak lagi menjadi penggoda bagi laki-laki.⁶⁴

⁶⁴*Masayu Mashita Maisarah, Polemik Khitan Perempuan: Tinjauan dari Berbagai Aspek*, Jurnal Al-Huda, Volume 7, 2015. H. 72

B. Pengertian Khitan

Kata *al-Khitan* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *khatana* yang berarti memotong (*al-Qath'u*) atau mengerat⁶⁵. *al-khatn* yang berarti tempat yang dipotong dari kemaluan laki-laki dan perempuan.⁶⁶ Khitan dalam pandangan hukum Islam secara bahasa diambil dari kata "*khotana*" yang berarti memotong. Khitan bagi laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung zakar, sehingga menjadi terbuka.

Sedangkan khitan bagi perempuan adalah memotong sedikit kulit selaput yang menutupi ujung klitoris *preputium clitoris* atau membuang sedikit dari bagian klitoris klenit atau gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada ujung vulva bagian atas kemaluan perempuan⁶⁷

Menurut Ibnu Manzhur kata *al-khatn* digunakan untuk anak laki-laki, sedangkan untuk anak perempuan digunakan kata

⁶⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 332

⁶⁶ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al- Lughoh wa A'lam* (Beirut: Daar el- Masyriq, 1986), 169

⁶⁷ Raully Rahmadhani, *Peroblematika Kesehatan. Wanita* (Cet. 1; Makassar: Alauddin university prss, 2013), h. 8-12.

al- khafadh. Untuk memotong keduanya disebut *al-I'dzar* dan *al-khafadh*.⁶⁸

C. Dasar Hukum Khitan

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Rabb-nya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia”. Ibrahim berkata: “(Dan saya mohon juga) dari keturunanku”. Allah berfirman: “JanjiKu (ini) tidak mengenai orang-orang yang lalim”. [al Baqarah : 124].

Khitan termasuk fitrah yang disebutkan dalam hadits shahih. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ : الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ :
وَقَصُّ الشَّارِبِ

⁶⁸ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (t.t. : Dar al-Ma’arif, t.th.), Jilid II, 1102, dalam Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Anak* (Jakarta : Al- Mawardi Prima, 2004), 64-65.

“Lima dari fitrah yaitu khitan, istihdad (mencukur bulu kemaluan), mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan mencukur kumis”

Di dalam Musnad Ahmad dari Ammar bin Yasir Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata : ”Telah bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Sebagian dari fitrah adalah: berkumur-kumur, istinsyaq (menghirup air dari hidung), mencukur kumis, siwak, memotong kuku, membersihkan lipatan pada badan, mencabut bulu ketiak, istihdad, khitan dan bersuci”.

Maksud dari fitrah adalah, pelakunya disifati dengan fitrah yang telah Allah Subhanahu wa Ta’ala fitrahkan hambaNya atas hal tersebut, dan Dia telah menganjurkannya demi kesempurnaan sifat mereka. Pada dasarnya sifat-sifat tersebut tidak memerlukan perintah syariat dalam pelaksanaannya, karena hal-hal tersebut disukai dan sesuai oleh fitrah.

Menurut Ibnul Qayyim rahimahullah, fitrah itu terbagi dua. Fitrah yang berhubungan dengan hati dan dia adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, mencintai serta mendahulukanNya dari yang lain. Dan yang kedua, fitrah amaliah dan dia hal-hal yang disebut disebut

di atas. Yang pertama mensucikan ruh dan membersihkan kalbu, sedangkan yang kedua mensucikan badan, dan keduanya saling membantu serta saling menguatkan. Dan pokok fitrah badan adalah khitan.

Khitan bermula dari ajaran Nabi Ibrahim, sedangkan sebelumnya tidak ada seorangpun yang berkhitan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Ibrahim berkhitan setelah berumur delapan puluh tahun”.

Setelah Nabi Ibrahim Shallallahu ‘alaihi wa sallam, tradisi dan sunnah khitan berlanjut bagi semua rasul dan para pengikut mereka, sampai kepada al Masih, bahwa dia juga berkhitan.⁶⁹

⁶⁹ Referensi: <https://almanhaj.or.id/2735-hukum-khitan.html>

D. Batasan pelaksanaan Khitan

Khitan laki-laki yang telah membudaya di berbagai negara, dilakukan dalam bentuk yang hampir sama, ialah memotong kulup (kulit kepala *zakar*). Sedangkan khitan perempuan dilakukan secara berbeda dimasing-masing tempat berdasarkan kebiasaan yang dilakukan. Ada yang hanya sebatas membasuh ujung klitoris, ada juga yang hanya mencolek ujung klitoris dengan memasukkan jarum, menggesek dengan kunyit dan membuang klitoris, dan ada juga yang menggunakan dengan cara membuang seluruh klitoris.⁷⁰

Imam Haramain berpendapat bahwa khitan pada laki-laki ialah memotong *qulfa*, yaitu kulit yang menutupi kepala penis sehingga tidak ada lagi kulit yang menjulur.⁷¹

Menurut Imam Mawardi adalah sunnahnya pemotongan meliputi kulup yang menutupi zakar dengan memotong sampai pangkalnya, sedikit pun tidak masalah asalkan tidak ada yang menutupi kepala zakar.

⁷⁰ Nela Kamala, "Tinjauan Hukum Islam Dan Kesehatan Terhadap Khitan Bagi Laki-Laki Dan Perempuan". Skripsi (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009)

⁷¹ Muhammad Ibnu Ali Muhammad as-Syaukani, Nailul Author (Beirut: Darl al-Kitab al-Islamy, t.th), Jilid 1, h. 182

Adapun khitan perempuan dilakukan dengan memotong kulit yang ada dalam vagina di atas lubang tempat masuknya zakar dan keluarnya air seni, yaitu terletak di pangkal vagina seperti biji kurma, namun yang dipotong adalah bagian ujung kulitnya saja, bukan pada pangkalnya.⁷²

Sayyid Sabiq, dalam fiqh as-sunnah mengatakan bahwa khitan laki-laki adalah memotong kulit kemaluan yang menutupi *khasafah* agar tidak tersimpan kotoran, mudah dibersihkan setelah membuang air kecil dan dapat merasakan jima' dengan tidak berkurang⁷³

Imam Nawawi menjelaskan hal yang sama khitan pada perempuan adalah yang diatas vagina perempuan. Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya al-fiqh al-Islam wa, Adillatuhu berpendapat senada khitan pada perempuan ialah memotong sedikit mungkin dari kulit yang terletak pada bagian atas *farj (klitoris)*. Dianjurkan agar tidak berlebihan, maksudnya tidak boleh memotong jengger yang

⁷² Ibnu Hajar as-Asqalani, fath al-Bari bi Sarh Shohih al-Bukhari (Kairo: Darl al- Hadits,1998),Juz XI, h.340.

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Darl al-Fath li al-Alam al- Araby, 2001), h. 26.

terletak pada bagian paling atas dari *farj*, demi tercapainya kesempurnaan dan kenikmatan saat bersenggama.⁷⁴

E. Pendapat Para Ulama Tentang Khitan

Umumnya ulama sepakat mengatakan bahwa khitan itu suatu hal yang *masyru'* (disyari'atkan) baik bagi laki-laki ataupun wanita dengan berbagai variasi pendapat. Sebagaimana yang dinukil Ibnu Hazm dalam bukunya *Maratibul Ijma'* dan Ibnu Taimiyyah dalam bukunya *Majmu' Fatawa*. Namun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya, apakah khitan itu wajib atau tidak. Dalam hal ini ada tiga pendapat:

Pertama, khitan itu wajib, baik bagi laki-laki ataupun wanita. Ini adalah pendapat ulama mazhab Syafii, Hanbali, dan sebagian ulama Maliki. Bahkan Imam Malik sangat keras dalam masalah khitan laki-laki. Beliau berkata, "Barangsiapa tidak berkhitan maka tidak sah menjadi imam dan persaksiannya tidak diterima. Juga berkata Imam berkata: "Tidak boleh dimakan

⁷⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al fiqh al Islam wa Adilatuhu* (Damaskus: Daar al fikr al-Islam, 1997),Juz I, h. 356.

sembelihan orang yang tidak khitan, tidak sah shalat dan hajinya sampai bersuci, dan ini adalah kesempurnaan Islam seseorang."

Kedua, Khitan itu hukumnya adalah sunah, baik bagi laki-laki, maupun wanita. Ini adalah pendapat ulama Hanafi, Imam Malik dan Imam Ahmad dalam satu riwayat.

Ketiga, Khitan itu wajib hukumnya bagi laki-laki, sedangkan bagi wanita hanya merupakan suatu kehormatan (*makrumah/mustahab*).

Ini pendapat sebagian ulama Maliki, ulama Zhahiri, dan pendapat imam Ahmad dalam satu riwayat.⁷⁵

Adapun para ulama yang berpendapat bahwa khitan wajib bagi laki-laki dan wanita, berdalil dengan hal-hal berikut:

- a. Firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 124

“Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim melaksanakannya.”⁷⁶

⁷⁵ Lihat Ianah al-Thalibin (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz IV, 202; Fath al- Bari, 340- 347; Nail al-Authar (Beirut: Dar al-Jail), Juz I, 137.

⁷⁶ Mujamma' Al-malik Fahd, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Arab Saudi, 1971, h. 32

Khitan adalah salah satu kalimat yang diperintahkan Allah sebagai ujian terhadap Nabi Ibrahim sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dan biasanya seseorang itu diuji Allah dengan sesuatu yang wajib.

- b. Firman Allah dalam QS. an-Nahl: 123

“Kemudian Kami wahyukan kepadamu agar engkau mengikuti agama (ajaran) Ibrahim dengan lurus”.⁷⁷

- c. Ini adalah perintah untuk mengikuti ajaran Ibrahim as, dan khitan merupakan salah satu ajarannya, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda, 'Nabi Ibrahim Khalilur Rahman berkhitan setelah berumur delapan puluh tahun'. Maka khitan termasuk ajaran Ibrahim yang wajib kita ikuti, karena dalam kaidah ilmu ushul fiqh dikatakan bahwa pada dasarnya. Sebuah perintah itu ber hukum wajib selagi tidak ada dalil yang memalingkannya kepada hukum lainnya

⁷⁷ Mujamma' Al-malik Fahd, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Arab Saudi, 1971, h. 420

Diriwayatkan oleh Zuhri, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang masuk Islam, maka hendaklah berkhitan, sekalipun dia telah besar”. Ibnu Qayyim berkata : ‘Hadis ini sekalipun *mursal*, namun layak untuk dijadikan dalil (sandaran hukum)’”.

Mereka yang berpendapat bahwa hukum khitan itu adalah sunat bagi laki-laki dan wanita, berdalil dengan dalil-dalil berikut :

- a. Diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda (artinya): “*Ada lima hal yang merupakan fitrah: Khitan, membuang bulu kemaluan, memendekkan kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak*”, yang dimaksud fitrah disini adalah sunat, artinya khitan itu hukumnya sunat bukan wajib, oleh karena itu dalam hadis ini Rasulullah saw menyebutnya bersamaan dengan hal-hal yang disunatkan. Dan hadis ini bersifat umum, tanpa membedakan antara laki- laki dan wanita.

b. Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw
bersabda

(artinya): “*Khitan itu adalah sunnah bagi kaum laki-laki dan kehormatan bagi kaum wanita*”.

Zahir Hadis ini menunjukkan bahwa khitan itu tidak wajib, baik bagi laki-laki maupun wanita.

Zahir Hadis ini menunjukkan bahwa khitan itu tidak wajib, baik bagi laki-laki maupun wanita.

Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa khitan wajib bagi laki-laki, dan hanya merupakan kehormatan (*mustahab*) bagi wanita, berdalil dengan dalil-dalil kelompok pertama, dan mengatakan bahwa khitan bagi laki-laki lebih kuat, karena khitan bagi laki-laki tujuannya membersihkan sisa air kencing yang najis yang terdapat pada kulit tutup kepala zakar, sedangkan suci dari najis merupakan syarat sah shalat.

Sedangkan khitan bagi wanita dan menstabilkan syahwatnya, yang ini hanyalah untuk mencari sebuah kesempurnaan dan bukan sebuah kewajiban

a. Dari Aisyah, beliau berkata, "Rasulullah SAW bersabda,"*Apabila seorang laki-laki duduk di empat abang wanita dan khitan menyentuh khitan, maka*

wajib mandi.” Hadis ini hanyalah untuk mengecilkan zahirnya menunjukkan bahwa wanita juga dikhitan.

- b. Dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada Ummu Athiyah:

Apabila engkau mengkhitan wanita, maka sedikitkanlah, dan jangan berlebihan, karena itu lebih bisa membuat ceria wajah dan lebih disenangi oleh suami."

- c. Khitan bagi wanita sangat masyhur dilakukan oleh para sahabat dan para salaf, diantaranya apa yang diceritakan oleh Ummu muhajir di atas.

Ibnu Taimiyah pernah ditanya, "Apakah wanita itu dikhitan ataukah tidak?" Beliau menjawab, "Ya, wanita itu dikhitan, dan khitannya adalah dengan memotong bagian yang paling atas yang mirip dengan jengger ayam jantan. Rasulullah bersabda kepada wanita yang mengkhitan, 'Biarkanlah sedikit dan jangan potong semuanya,

- d. karena itu lebih bisa membuat ceria wajah dan lebih disenangi suami.' Hal ini karena tujuan khitan laki-

laki ialah untuk menghilangkan najis yang terdapat dalam kulit penutup kepala zakar. Sedangkan tujuan khitan wanita ialah untuk menstabilkan syahwatnya, dan itu akan membuat jiwa mereka lebih suci dan kehormatan diri mereka lebih terjaga.⁷⁸

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya pada tanggal 7 Mei 2008 menyatakan bahwa khitan perempuan adalah termasuk fitrah (kesucian) dan syiar

Islam serta pelaksanaannya bagi perempuan adalah makrumah yang merupakan ibadah yang disyariatkan. MUI juga berpendapat upaya pelarangan khitan perempuan bertentangan dengan syariat khitan dalam Islam. Namun MUI memberikan batasan bahwa khitan perempuan pelaksanaannya tidak boleh melukai klitoris atau memotongnya. Khitan hanya boleh dilakukan dengan mengelupas selaput di kepala klitoris.⁷⁹

F. Kesimpulan

Islam membawa kemaslahatan bagi seluruh alam

⁷⁸ Ibn Taimiyah, *al-Fatâwâ al- Kubra* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th), 273-274.

⁷⁹ Himpunan Fatwa MUI (Jakarta: Erlangga, 2011), 236.

semesta (*rahmatan lil alamin*), terlebih untuk semua manusia: perempuan dan laki-laki. Praktik khitan yang terjadi sebelum datangnya Islam awalnya adalah suatu adat dengan berbagai cara khitan, sehingga ketika Rasulullah memberikan anjuran khitan bagi laki-laki bagi perempuan dengan mematuhi batasan-batasan yang sekiranya tidak menyakiti perempuan dan anjuran jangan terlalu dalam karena hal itulah yang disukai suami ketika perempuan itu menikah.

Praktik khitan jangan sampai menyalahi aturan, bagi laki-laki khitan adalah memotong kulit kemaluan yang menutupi *khasafah* agar tidak tersimpan kotoran sehingga mudah dibersihkan setelah membuang air kecil dan dapat merasakan jima' dengan tidak berkurang.

Khitan pada perempuan memotong sedikit mungkin dari kulit yang terletak pada bagian atas *farj* (*klitoris*). Dianjurkan agar tidak berlebihan, maksudnya tidak boleh memotong jengger yang terletak pada bagian paling atas dari *farj*, demi tercapainya kesempurnaan dan kenikmatan saat bersenggama.

5. AKAD NIKAH VIA TELEPON

A. Pendahuluan

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at Islam, yang tidak terpisahkan dari aqidah dan akhlak, atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan dikalangan umat Islam pernikahan yang berakhlakul karimah, agar supaya mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam,

Sebagai bagian dari ajaran Islam, maka syari'at islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dan mengatur hubungan manusia dengan manusia. Ketentuan-ketentuan tentang perkawinan menurut syari'at Islam, mengikat kepada setiap muslim. Yang perlu kita pahami bahwa pernikahan itu mengandung nilai-nilai ubudiyah, karena itu ikatan perkawinan diistilahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan *Mitsaaqan ghalidha*, perjanjian yang kuat, sebagai suatu ikatan yang mengandung ubudiah, maka memperhatikan keabsahannya sangat prinsipil.

Dalam pelaksanaannya diwajibkan untuk memenuhi rukun dan syarat dari pada perkawinan tersebut. Rukun dan syarat pasti akan menentukan suatu perbuatan hukum dalam

perkawinan itu sah atau tidak. Sedangkan syarat adalah yang mengikuti rukun, yang berarti syarat mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh sebuah rukun.

Dalam hal perkawinan, untuk menentukan antara mana yang syarat dan mana yang rukun itu terdapat perbedaan pendapat antara ulama. Adapun yang disepakati para ulama dalam akad perkawinan adalah :

Pertama, adanya calon mempelai laki-laki.

kedua calon mempelai perempuan.

Ketiga, ijab dan qabul.

Keempat wali dari pihak perempuan.

Kelima, dua orang saksi.

Keenam. mahar.

Salah satu rukun perkawinan yang telah disepakati para fuqaha adalah ijab dan qabul. Ijab, yang diucapkan oleh wali, sedangkan qabul yang diterima oleh calon mempelai laki-laki (suami). Selanjutnya atas dasar perkembangan dan teknologi modern telah berkembang, timbul pertanyaan baru, “ sahkah ijab qabul yang diselenggarakan dengan jarak jauh, dan melalui telepon, dalam arti orang menerima nikah (qabul) itu di luar negeri. Peristiwa ini pernah dialami oleh anak bangsa Indonesia sendiri, yaitu, yang dialami

oleh pasangan Ario Sutanto bin Drs. Suroso Darmoatmojo, dengan Nurdiani binti Prof. Dr. Baharudin Harahap.

Tidak menutup kemungkinan pada saat-saat ini tepat sekali, dimana seluruh orang dilarang ke luar Negri, karena kondisi yang menyeramkan yaitu covid 19 yang mematikan itu, juga menyusul permasalahan-permasalahan tentang ijab dan qabul dengan cara jarak jauh.

B. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan ini ada beberapa pendapat yang mendefinisikan, antara lain yaitu:

1. Pendapat golongan Hanafiah : Suatu perjanjian (akad yang dilakukan dengan sadar) yang menjamin terpenuhinya pemilikan mut'ah (kenikmatan seksual).
2. Pendapat golongan Syafi'iah, berpendapat bahwa nikah adalah: Suatu perjanjian (akad) yang menjamin terpenuhinyapemilikan (kekuasaan) ber'wathi' (hubungan seksual) dengan menggunakan lafad inkah atau Tazwij atau yang semakna dengan itu.
3. Golongan Malikiah mengemukakan bahwa Nikah ialah:

Suatu perjanjian (akad) yang memberi jaminan kebebasan menikmati mut'ah (hubungan seksual) dengan sesama manusia.

4. Golongan Hanabilah menyatakan bahwa nikah ialah:

Suatu perjanjian (akad) untuk memperoleh pemnfaatan istimta'(hubungan seksual) dimana perjanjian itu harus menggunakan lafad inkah atau tazwij.⁸⁰

Dari beberapa definisi tersebut nampaknya ada persamaan, dimana yang namanya nikah itu untuk menikmati hubungan seksual antara suami dan isti, yang semula diharamkan, lalu setelah adanya akad nikah maka merupakan hak milik bersama.

Akan tetapi definisi nikah yang dikemukakan oleh Abu Zahrah, tampak agak jauh berbeda dengan para ulama yang empat tadi, Abu Zahrah memberikn definisi nikah adalah sebagai berikut:

Perkawinan (nikah) akad (perjanjian) yang menjamin kebolehan kebolehan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan

⁸⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwalu Asyahsiyah*, Darul Fikri, Mesir, 1957, hlm: 19

konsekwensi hukum kkeduanya, saling tolong menolong dan adanya ketentuan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.⁸¹

Definisi yang dikemukakan oleh Abu Zahrah bahwa pernikahan itu bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual saja tapi lebih dari itu adalah untuk mengetahui konsekwensi hukum antara keduanya dan adanya tolong menolong antara keduanya dan memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak (suami dan Istri)

Dalam bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 1 menyatakan:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Definisi yang dikemukakan Abu Zahrah dan Undang-Undang tidak jauh berbeda, semuanya menunjukkan konsekwensi hukum setelah akad nikah. Tapi yang dikemukakan dalam Pasal 1 diatas

⁸¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ibid*, hlm:20

menunjukkan bahwa nikah itu mengandung asas monogam, dan berakhir sampai kematian.

C. Pelaksanaan Perkawinan

Suatu akad nikah menurut hukum Islam, ada yang sah dan ada yang batal. Akan perkawinan dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi, lengkap sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.

Yang termasuk dengan syarat-syarat nikah adalah:

1. Kesanggupan dari calon-calon mempelai untuk melaksanakan akad nikah.
2. Calon mempelai bukanlah orang yang terlarang dalam nikah, baik sementara atau selamanya.
3. Calon mempelai adalah orang-orang yang sejdoh, agar ada keharmonisan dan perkawinan mencapai tujuan.⁸²

Ulama Hanafiah membagi syarat kepada:

1. *Syuruth al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan, karena

⁸² Kamal Mukhtar, *Ass-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm:37

kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat disni adalah syarat yang harus dipenuhi, karena ia berkenaan dengan akad nikah itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya , pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.

2. *Syuruth al-shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan, Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah, seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.
3. *Syuruth al-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan *fasadnya* perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.
4. *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung

kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan, sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi, perkawinan dapat dibatalkan. Seperti suami harus seketua dengan istrinya. (Lihat Wahbah zuhaili V11, 6533)

Menurut Ulama Syafi'iyah, yang dimaksud dengan perkawinan adalah secara keseluruhan yang langsung berkaitan dengan segala unsurnya, bukan hanya sekedar akad nikah itu saja. Dengan demikian, perkawinan itu adalah segala hal yang terwujud dalam perkawinan. Berdasarkan pendapat ini bahwa rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab yang akan dilakukan oleh wali dan qabul dilakukan oleh suami.

Mahar, walaupun harus disertakan dalam setiap perkawinan, namun bukan merupakan rukun, karena mahar itu tidak harus disebut dalam akad nikah dan tidak harus diserahkan pada waktu akad nikah, maka mahar termasuk kedalam syarat perkawinan⁸³.

Menurut Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa, mahar merupakan syarat nikah, bukan rukun nikah, dengan alasan bahwa Islam membolehkan nikah *Tafwid*. (Lihat wahbah Zuhaili)

Akan tetapi hukum mahar itu wajib, artinya seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya.

Sekalipun pemberian maskawin oleh calon suami kepada calon istrinya merupakan kewajiban, akan tetapi bukanlah berarti bahwa istri dengan pemberian itu telah dimiliki oleh suaminya, mereka hanyalah sama-sama memiliki hak bergaul sebagai suami istri, dan dengan adanya akad nikah mereka terikat oleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh agama

⁸³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara fiqh Munakahat dan undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, hlm:61

Islam. Lain halnya dengan jual beli. Pada jual beli ada keseimbangan nilai antara antara uang yang dibayar oleh pembeli dengan barang yang diserahkan oleh si penjual. Barang dalam jual beli tidak diperlukan persetujuannya dan tidak mempunyai hak dalam menentukan terjadi atau tidaknya jual beli itu. Kerelaan dan persetujuan hanyalah diperlukan dari penjual dan pembeli saja. Sedangkan dalam perkawinan kerelaan dan persetujuan dari pihak-pihak yang berhak atas suatu perkawinan merupakan asas. Tanpa dipenuhi asas ini perkawinan tidak dapat dilakukan.⁸⁴

Mahar yang diberikan kepada istrinya atas dasar kerelaan hati oleh calon suaminya, dan kerelaan istri untuk hidup bersama sebagai suami istri. Oleh karena itu diucapkan dalam sighat akad nikah, adalah merupakan yang amat penting dalam penyebutan mahar, dan sebagai suami yang bertanggung jawab atas berlangsungnya kehidupan dalam rumah tangga, maka alangkah baiknya mahar itu disebutkan saat akad nikah berlangsung.

⁸⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta. 1974. Hlm:

D. Kedudukan Ijab Dan Kabul Dalam Satu Majlis

Shighat akad nikah adalah ialah perkataan yang diucapkan oleh pihak-pihak calon suami dan pihak-pihak calon istri saat dilakukan akad nikah. Shighat akad nikah terdiri dari ijab dan qabul.

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali perempuan dengan ucapan: “Saya nikahkan anak saya bernama A kepada si B dengan mas kawin 100 gram”.

Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya “ aku terima nikah si A dengan mahar 100 gram”.

Dalam hal ini berarti antara orang-orang yang terlibat dalam pernikahan ini bukan hanya calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan saja, karena melibatkan pula pihak-pihak yang berkepentingan yang lain, yaitu wali dan saksi, berkumpul dalam satu majlis atau dalam satu tempat.

Ijab kabu adalah merupakan hal yang paling mendasar bagi keabsahan akad nikah.

Sayyi Sabiq menyatakan bahwa *Ijab qabul* dianggap sah bilamana berlakunya tidak lagi bergantung kepada persetujuan orang lain. Ada beberapa persyaratan keabsahan ijab qabul. Antara lain adalah: a. masing-masing pihak yang melakukan ijab dan qabul telah dewasa (berakal sehat, balig dan merdeka), b. masing-masing pihak yang melakukan ijab qabul mempunyai wewenang untuk melakukan ijab dan qabul secara langsung.⁸⁵ Jumhur Ulama menyatakan bahwa ijab qabul harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. Diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan, maka boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda atau isyarat tertentu.
2. Dilaksanakan dalam satu majlis.
3. Antara ijab dan Kabul tidak boleh diselingi oleh kata-kata atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan apa yang sedang dilakukan.

⁸⁵ Satria Efendi M.Zaen, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta. Prenada Media. 2004. Hlm:2

4. Tidak boleh digantung pada satu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu.
5. Masing-masing pihak wajib mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak diwaktu akad nikah.⁸⁶

Menurut Kamal Mukhtar bahwa dalam ijab qabul itu mempunyai beberapa syarat, yaitu antara lain adalah:

- a. Hendaklah dengan perkataan yang berarti, seperti lafadh, “perkawinan, pernikahan” serta kerelaan dari pihak-pihak calon suami dan calon istri yang melakukan perkawinan itu.
- b. Perkataan “qabul” haruslah memakai perkataan yang menegaskan bahwa calon pihak suami telah menerima “ijab” yang diucapkan oleh pihak calon istri.
- c. Ijab dan qabul haruslah sesuai dan ada kecocokan ijab dan qabul.

⁸⁶ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan. Liberty. Jogjakarta. 1999. hlm:53

- d. Ijab dan qabul haruslah diucapkan ditempat yang sama dan dalam waktu yang sama.
- e. Shighat aqad harus mengandung pengertian pengertian bahwa perkawinan antara calon suami dengan calon istri, telah berlangsung dalam arti yang sebenarnya setelah selesai diucapkan.⁸⁷

Dalam hal sighat akad nikah, ialah tidak boleh ada kalimat kelangsungan perkawinan dihubungkan dengan masa yang akan datang Sebagai contoh, wali dari pihak perempuan mengatakan. “ saya nikahkan anak perempuan saya bernama A dengan B setelah mempunyai penghasilan.

Sighat aqad nikah inilah yang mengakibatkan batalnya perkawinan, karena menanggukhan pernikahan, yang seharusnya berlaku sekarang atau hari ini dan saat ini. Hal tersebut sesuai denga qaidah yang berbunyi:

“Semua pemilikan yang memberi faedah berlaku pada masa sekarang tidak boleh dihubungkan

⁸⁷ Kamal Mukhtar Yahya, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm: 38

(ditangguhkan berlakunya) kepada masa yang akan datang”⁸⁸.

Dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, tidak membicarakan akad nikah, hanya kompilasi Hukum Islam yang mengatur akad Perkawinan secara jelas, yaitu :

Dalam Pasal 27 KHI (Kompilasi Hukum Islam), menjelaskan bahwa “ Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Dalam Pasal 28 KHI (kompilasi Hukum Islam) dikatakan: Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Sedangkan dalam Pasal 29 KHI

1. Yang berhak mengucapkan Kabul calon mempelai pria secara pribadi.
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul dalam pernikahan dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara

⁸⁸ Ibid.

tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

3. Dalam hal calon mempelai atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Dengan demikian bahwa dalam Perundang-undangan tidak, atau belum mengatur pernikahan via telepon.

E. Status Hukum Pernikahan Via Telpon

Peristiwa ijab qabul dalam pernikahan ini sebetulnya masih jauh akan dilakukan oleh bangsa Indonesia, akan tetapi kasus ini pernah terjadi, sebagaimana yang ditulis dalam bukunya Muhammad Ichwan: pernikahan via telepon yang dialami oleh warga negara Indonesia, dan beragama Islam yaitu bernama Ario Sutanto bin Drs. Sugono Darmoatmojo dengan Nurdiani bin Prof. Dr. Bahruddin Harahap.

Saat itu calon mempelai wanita berada di Indonesia sedangkan calon mempelai laki-laki berada di Amerika.⁸⁹

⁸⁹ Muhammad Ichwan, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Pustaka Firdaus. Jakarta. 1996. hlm: 85

Kasus yang lain, pernah terjadi yang ditulis oleh Satria Efendi dalam koran Banjarmasin Post, yang dikutip oleh Habib Shulton Asnawi, bahwa pada hari jum'at tanggal 5 Januari 2007, telah terjadi pernikahan melalui telepon, antara seorang laki-laki yang berasal dari mayong kabupaten Jepara, dengan seorang gadis asal karimun Jawa Kabupaten Jepara. Keduanya berdomisili di dua tempat yang berbeda, dipisahkan oleh laut dengan jarak lebih dari 100 kilometer. Pada saat hari dan waktu pernikahan sudah tiba, kondisi cuaca pada saat itu buruk, sehingga kedua belah pihak berinisiatif melangsungkan pernikahan dengan menggunakan sarana handphone.

Menurut pendapat Muhammad Ichwan, bahwa syarat bisa dilaksanakan nikah via telepon kaitannya dengan jarak yang memisahkan kedua calon suami istri, jika keduanya tinggal pada negara yang berlainan karena disebabkan menunaikan hajat pokok dalam waktu lama yang ditentukan oleh pihak luar, maka hal itu dapat membolehkan dilaksanakannya nikah via telepon. Tentu saja jika hal tersebut jika kedua calon suami istri sama-sama menghendaki untuk itu dengan dasar keinginan yang sesuai dengan tuntutan syara'. Jika nikah itu dilaksanakan

karena kekhawatiran akan terjerumus kepada ma'siat, maka walaupun melalui telepon asalkan memenuhi berbagai persyaratan, nikah itu perlu disegerakan.

Sehubungan dengan ijab qabul via telepon nampaknya ada kesamaan dengan kasus Rasulullah saw saat menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Habibah binti Abi Sufyan.

Kesamaan itu paling tidak dari segi teknis , dimana Nabi mewakilkan Umar bin Umayyah Al-Dlamiriy untuk menerima nikahnya.⁹⁰

Selanjutnya Muhamad Ichwan mengatakan bahwa : Adapun dalam keadaan calon suami istri berpisah tempat namun dengan mudah dapat berhubungan, dalam arti tidak akan mengorbankan hajat pokok yang sedang dihadapi, maka tidak boleh dilaksanakan nikah dengan telepon, dengan alasan bahwa nikah adalah suatu pekerjaan dan tanggung jawab yang mulia, sehingga oleh karenanya harus dihadapi dengan segala kesungguhan. Lebih dari itu, Nabi sendiri mungkin tidak akan diwakilkan andaikata beliau tidak melakukan sesuatu yang sangat penting, yang tidak bisa ditinggalkan.

⁹⁰ Muhamad Ichwan. *Ibid*.hlm: 92

Selain itu yang dijadikan rujukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang hadits riwayat Ummu Habibah, menjelaskan tentang wakil dalam pelaksanaan akad nikah, dimana calon suami sam sekali tidak dalam satu majlis, baik fisik maupun suara , melainkan terwakili oleh orang lain. Atas dasar inilah menikah melalui telepon, suara calon suami dapat didengarkan dalam satu majlis dan dapat melakukan komunikasi langsung dengan pihak wali dan saksi. Jadi akad nikah melalui telepon lebih kuat dari pada menggunakan wakil

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, mengeluarkan fatwa bahwa akad nikah melalui telepon itu sah, dengan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Alasan yang harus digunakan adalah hadits riwayat Umu Habibah. Selain itu, alasan lainnya tidak adanya dalil qot'i, yang mengatur tentang teknis akad nikah sehingga masalah teknis tersebut adalah masalah *Ijtihadiyah*. Pengertian satu majlis bukan mutlak harus majlis *makni* (satu tempat), akan tetapi bisa diartikan majlis *zamani* (satu waktu).

Disi lain, pernikahan melalui telepon mendapat tanggapan yang berbeda . Beberapa Ulama menyatakan

bahwa pernikahan melalui telepon tidak sah. Hal ini dikemukakan oleh Munawir Sadzali dan ketua MUI pusat. Pendapat ini mengacu kepada pendapat Imam Syafi’I, yang mensyaratkan akad nikah harus satu majlis, dalam arti satu tempat. Di samping itu akad nikah berarti *ta’abudi* (ibadah), sehingga jika dilaksanakan melalui telepon tidak sah hukumnya. Selain Munawir Sadzali, H. Masykuri dari Denanyar Jombang Jawa Timur juga berpendapat bahwa nikah menggunakan telepon tidak sah. Alasannya tidak ada dalil yang menguatkan, baik dalam Al-Qur’an maupun Hadits, apalagi menyebutkan akad nikah melalui telepon itu adalah sah. Manusia tidak boleh membuat sesuatu atau mereka yasa aturan sendiri dalam pelaksanaannya, kecuali ada nash atau asas yang memerintahkannya.⁹¹

Menurut penulis pernikahan menggunakan sarana telepon adalah tidak memenuhi syarat, pernikahan merupakan perjanjian yang kuat, maka untuk ijab Kabul harus diniatkan dengan satu majlis atau tempat, karena pernikahan mengandung unsur ibadah dan

⁹¹ Habib Shultan Asnawi, *Pernikahan Melalui Telepon Dan Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta, email: habib-henny@yahoo.com.

melakukannyapun mendapatkan ibadah. Berbeda dengan pernikahan yang diwakilkan, walaupun Kabul diterima oleh yang mewakilkan, akan tetapi dalam satu majlis, dan telah diketahui bersama-sama saat menyaksikan ijab Kabul, dan kelihatan secara fisik.

Jika yang melakukan pernikahan dengan mengijabkan via telepon, maka harus *Tajdidu an-nikah* (pembaharuan nikah), karena tidak sah hukumnya. Apabila suaminya sudah datang ke Indonesia, maka suaminya tidak bisa mendekati istri langsung ke kamar dan berkumpul sebagaimana suami istri.

F. Penutup

Kesimpulan

1. Pernikahan yang sah, dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan.
2. Dalam Akad nikah, dilakukan dalam satu majlis.
3. Islam membolehkan akad nikah diwakilkan.
4. Bila ada kondisi dharurat didalam perjalanan, baik darat maupun laut, atau kepentingan-kepentingan yang memaksa, maka boleh nika via telepon, akan tetapi harus *Tajdidu an-Nikah* (pembaharuan nikah).

6. BUNUH DIRI DAN EUTANASIA

A. Pendahuluan

Pada zaman sekarang ini, banyak masyarakat yang tidak mau tau tentang apa itu dosa besar. Mereka mengatakan, bagaimana nanti saja itu urusan yang akan datang. Ketidak puasan seseorang dalam menapaki perjalanan hidup jauh lebih brutal, berpikir, positif dikesampingkan, nekad dan berpikir sesaat. Seolah-olah hidup ini akan berhir dengan kematian, sehingga ketika ada masalah langsung memutuskan untuk bunuh diri, ada yang dengan pake tali digantungkan, ada yang dengan minum serangga, ada yang di rel kereta, bahkan ada yang nekad lompat dari lantai empat apartemen atau gedung-deung yang menjulang tinggi. Selain bunuh diri ada juga yang disebut dengan Euthanasia (matinya gampang). Antara bunuh diri dan Euthanasia kiranya tidak jauh berbeda, karena sama-sama menyegerakan kematian.

Bunuh diri adalah menyegerakan kematian sedangkan Euthanasia juga sama-sama untuk menyegerakan kematian, contoh : seorang yang sedang mengidap penyakit kronis (kanker), akan tetapi tidak sembuh-sembuh selama

bertahun-tahun, sedangkan rasa sakit tak bisa ditahan lagi oleh si penderita. Disisi lain, dengan lamanya sakit yang sangat menderita itu terlalu lama di Rumah sakit, sedangkan pembiayaan semakin membengkak. Biaya-biaya tersebut harus ditanggung oleh pengidap kanker (si penderita). dengan ketidak mampuan untuk menebus rumah sakit inilah yang membuat pasien penderita penyakit kronis itu semakin berfikir untuk menyegerakan kematian agar terbebas dari biaya dan perberitaan penderitaan rasa nyeri yang tak kunjung pulih.

Dengan berbagai macam pertanggungn biaya dan penderitaan inilah yang membuat pasien ingin menyegerakan kematiannya, dengan meminta kepada dokter untuk segera berahir kehidupannya, entah dengan obat ataukah dengan suntikan. Dengan berbagai macam masalah yang terdapat dalam masyarakat perlu kita telusuri secara hukum fiqih, agar menghadapi kehidupan ini ada sumber hukum yang secara jelas dan tuntas memecahkan permasalahan.

B. Pengertian Bunuh Diri Dan Euthanasia

Dalam pembahasan ini terdiri dari bunuh diri dan Eutanasia. Antara bunuh diri dan Eutanasia terdapat kemiripan. Oleh karenanya dalam hal ini Bunuh diri Dalam hal bunuh diri ini penulis amati sangat beragam kasus yang dialami oleh orang-orang yang melakukan bunuh diri tersebut. Diantaranya : ada yang karena putus asa masalahnya karena belum terseleikan , seperti mata kuliah yang belum terselesaikan, judul belum diterima, sekeripisi belum selesai karena penelitin agak rumit, ada yang bermasalah dengan orang tuanya, karena ibu dan ayahnya telah bercerai, ada yang masalah dengan pacarnya, ada yang bermasalah dengan banyaknya hutang, sehingga tidak bisa membayar, sedangkan bunga semakin membengkak. Tak ketinggalan juga dengan gaya hidup yang tak terukur, kartu kredit selalu digunakan untuk membeli barang-barang yang sangat tidak dibutuhkan. Tagihan-tagihan semakin membengkak, tiba-tiba kerja diputuskan (putus hubungan kerja) atau PHK.

Macam-macam cara yang digunakan untuk bunuh diri sebagai berikut: ada yang gantung diri dengan tali, ada yang minum baigon atau racun serangga, ada yang lompat

dari apartemen, mencari lantai yang lebih tinggi, ada yang menabrakan diri saat kereta mau lewat, ada yang minum ramuan-ramuan yang bisa mematikan orang.

Dari semua kasus tersebut diatas menunjukkan bahwa ketidak mampunya menghadapi hidup dengan kenyataan, bahwa sesungguhnya kehidupan itu telah sitentukan oleh Allah swt . Allah berfirman dalam Q.S. Yunus (10): 41.

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءٌ مِمَّا أَعْمَلُ
وَإِنَّا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾

“ Katakanlah : siapakah yng memberi rizki dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan , dan siapakah yang hidup dan yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup , dan siapakah yang mengatur segala urusan ?. Maka mereka akan menjawab : Allah, maka katakanlah mengapa kamu tidak bertaqwa (kepadanya).

Selanjutnya, kemudian ketika janin itu telah berusi empat (4) bulan dalam kandungan, maka Allah mengutus kepada malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut dan menuliskan taqdir dan segalann urusan dalam

kehidupan manusia. Sesuai dengan hadits Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَاقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكِتَابِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ،

“Hadits dari bin Wahab dari Abdillah meriwayatkan: Rasulallah saw menjelaskan kepada kami (beliau adalah benar dan dipercaya), bahwa sesungguhnya seseorang diantara kalian dikumpulkan kejadiannya didalam perut ibunya selama empat puluh hari (40) hari sebagai nuthfah (air mani), kemudian menjadi a;laqah (segumpal darah) dengan waktu yang sama, kemudian menjadi mudhghah (segumpal daging) dengan mas yang sama, kemudian diutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya”. (HR. Muslim).

Orang yang bunuh diri tidak dibenarkan oleh Islam walaupun dalam kondisi apapun. Setiap yang melakukan penghilangan nyawa (bunuh diri) adalah dikatagorikan sebagai mendahului Allah swt, atau mendahului taqdir. Akibat dari manusia telah mendahului taqdir adalah dosa

besar dan Allah menggolongkan sebagai orang kafir. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2):29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَىٰ

السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

“....Dan janganlah kamu membunuh dirimu , sesungguhnya Allah maha penyayang dan kepadamu”.

Pada ayat tersebut menjelaskan seseorang dilarang untuk bunuh diri, membunuh orang lain. Kasus bunuh diri , Media Indonesia pada tanggal 10 September 2021, jumlah kasus bunuh diri sebanyak 20919 Karena himpitan ekonomi suami bunuh diri lalu bunuh istri, mahasiswa ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan didalam rumahnya, dengan menggunakansenjata api milik bapaknya di perumahan Banjar Wijaya Kecamatan cipondoh Tangerang. Warga Jumbo bunuh diri dengan melompat dari jembatan Simpang Jambi ke sungai Batang Tebo pada tanggal 19/82021. Seorang wanita nekd melompat dari lantai tiga rumahnya di jl Pekapuran Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat 19/6 setelah dinyatakan positif covid-19 . Tekanan batin remaja lompat dari lantai lima (5) Apartemen Kalibata

City Pancoran Jakarta Selatan, gara-gara dimarahi oleh atasannya dan rekan sekerjanya. Seorang pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri gantung diri dengan gantung diri. Gara-gara cemburu perempuan di Depok nekad bunuh diri dengan memanjat Menara Telekomunikasi ketinggian 30 meter, Seorang wanita lompat dari lantai 4 Mall Taman Anggrek.

Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Kamis (17/6) dengan argument bahwa wabah covid-19 meningkatkan faktor bunuh diri secara global. Pada tahun 2019 lebih dari 700.000 orang tewas akibat bunuh diri, satu dari seratus kematian. Angka itu lebih tinggi dari kematian yang disebabkan , HIV, Malaria, perang atau pembunuhan.

Pada tahun yang sama, sebelum pandemic global, tingkat bunuh diri di seluruh dunia menurun di semua wilayah, menurut WHO, kecuali untuk kawasan Amerika yang mengalami peningkatan 17 persen. Namun situasi tersebut sepertinya akan berubah saat penyebaran virus corona menyebabkan gejala di masyarakat, meningkatkan faktor bunuh diri secara global, demikian penjelasan Dirjen WHO Tedros Adhnom Ghebreyesus.

Kasus-kasus diatas yang mengakibatkan pembunuhan adalah hal-hal yang sepele, karena akibat tidak bersabar dan menyadari bahwa dalam kehidupan itu banyak permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Bunuh diri bukan merupakan solisi, akan tetapi sebaliknya menambah masalah. Setiap manusia wajib berjuang untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, urusan kematian sudah ditaqdirkan oleh Tuhan yang maha Esa.

C. Euthanasia

Pengertian Euthanasia Menurut Ensiklopedi Indonesia, euthanasia adalah : (Yunani: euthanasia , matinya gampang). Maksudnya istilah dalam pertolongan medis adalah agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seorang yang akan meninggal diperingan. Contoh, seorang yang sakit kronis seperti censer stadium 3 diobati ke rumah sakit sudah satu bulan lamanya, perhari harus membayar tujuh (7) juta, sedangkan keuangan sudah menipis, mobil dah dijual, kebun dah dijual, alhasil semua aset yang ada sudah dijual untuk biaya pengobatan. Karena sudah kehabisan dana, maka pihak keluarga pasien, atau si pasien sendiri merasa sakit, walaupun uang persediaan obat masih

tercukupi, tapi si pasien tidak sabar, sehingga meminta untuk disegerakan untuk mengahiri kehidupan, atau bisa jadi pihak keluarga tidak tega melihat orang tua atau keluarganya menderita yang berkepanjangan.

Euthanasia sebenarnya bukanlah suatu persoalan yang baru, bahkan Euthanasia telah ada sejak zaman Yunani purba. Dari Yunanilah euthanasia bergulir dan berkembang ke beberapa Negara di dunia, baik di Benua Eropa sendiri, Amerika maupun di Asia. Di negara-negara barat, seperti Swis, euthanasia itu sudah dianggap sebagai suatu pembunuhan lagi, bahkan euthanasia sudah dilegalisasi dan diatur dalam Hukum Pidana. (Hardinal , 1996.6-7)

Euthanasia merupakan suatu persoalan yang cukup dilematik, baik dikalangan dokter, praktisi hukum, maupun kalangan agamawan. Di Indonesia masalah ini pernah dibicarakan, seperti yang dilakukan oleh pihak ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam seminarnya pada tahun 1985, yang melibatkan para ahli kedokteran, ahli hukum positif dan ahli hukum Islam, akan tetapi hasilnya masih belum ada kesepakatan yang bulat terhadap masalah tersebut. (Akh. Fauzi Aseri.1995:51).

Demikian juga dari sudut pandang agama. Ada sebagian yang membolehkan dan ada sebagian yang tidak membolehkan atau melarang terhadap tindakan euthanasia, dengan berbagai macam alasan dan argumentasi. Dalam debat public Forum No.19 Tahun IV. 01 Januari 1996, Ketua komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia(MUI) pusat, Ibrahim Husein menyatakan bahwa Islam membolehkan penderita AID dieuthanasi, bilamana memenuhi syarat-syarat berikut: 1. Obat atau vaksin tidak ada, 2. Kondisi kesehatannya makin parah, 3. Atas permintaannya dan keluarga serta atas persetujuan dokter, 4. Adanya peraturan perundang-undangan yang mana mengizinkannya.

Masyfuk Zuhdi mengatakan bahwa: sekalipun obat ataupun vaksin untuk HIV/AIDS tidak ada atau belum ada, dan kondisi pasien makin parah, tetap tidak boleh dieuthanasia, sebab hidup dan mati ditangan Tuhan. (Masjfuk Zuhdi, 1996. 28-29. Sebagai mana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Mulk (67): 2

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ

الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾

“ Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun ”.

Kasus-kasus semacam itu baik bunuh diri atau Euthanasia dilarang oleh Islam , karena mendahului ketentuan Allah, sebaiknya berdo'a dan sbar tawakal kepada Allah , bukan minta disegerakan mati (meninggal) tapi minta kepada Allah yang terbaik, jika menurut Allah yang terbaik adalah hidup, maka hidupkan dengan bisa beribadah kepadanya, akan tetapi jika Allah berkehendak lain, menyegerakan kematian, maka matikanlah dengan husnul khotimah.

D. Hukum Bunuh Diri/ Eutanasia

Dalam beberapa kasus bunuh diri atau Euthanasia menurut hemat penulis adalah orang yang kurang beriman kepada Allah, jika seseorang itu memiliki keimanan, maka

akan memancarkan cahaya iman, maka lahirlah akhlakul karimah, mereka lebih memilih untuk bersabar dan berdo'a kepada Allah bahwa semua yang terjadi ini adalah merupakan taqdir dari Allah swt.

Seseorang yang sabar dalam menghadapi berbagai macam masalah dan ujian dari yang maha kuasa, maka Allah memberikan janji kepada ummatnya, dengan tiga kriteria, yaitu : 1. Allah akan memberikan : solawat kepadanya, yang ke dua ialah Allah akan rahmat dan yang ketiga Allah akan memberikan hidayah.

Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-baqarah (2):156-157.

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ



“(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata *inna lillahi wainna ilaihi rojiun*(sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali”. Mereka itulah yang memperoleh

ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah rang-orang yang mendapat petunjuk”.

Itulah janji Allah kepada hambanya, barangsiapa yang menerima musibah, kemudian sabar, dan menerima bahwa yang demikian itu adalah ketentuan dari Allah swt, maka Allah akan memberikan ampunan, hidayah dan akan mendapatkan petunjuk.

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa (2):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

. . . .”Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu”.

Pendapat para ahli tafsir yang dikutip oleh M. Ali Hasan, bahwasanya para ulama dan *Ibnu Abbas*, menafsirkan ayat diatas dengan “*jangan saling membunuh antara sesama Muslim*”. Sedangkan *Amru bin Ash*, memahami dengan “*jangan bunuh diri*”.

Pendapat kedua penafsir tersebut diatas, kedua-duanya adalah benar dan telah dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Baik bunuh diri dan membunuh orang lain adalah sama-sama perbuatan yang dilarang oleh islam. Orang yang bunuh diri karena putus asa, dan membunuh karena dendam umpamanya, ini adalah perbuatan dosa besar. Islam menghendaki kepada umatnya untuk berjuang melwan kehidupan, baik yang terasa pahit maupun yang manis semuanya itu adalah ujian dari Allah SWT, yang semuanya itu akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah. demikian juga Rasulullah memperingatkan kepada umatnya bahwa orang bunuh diri (mendahului Allah) itu haram masuk surga.

كَانَ فَيَمُنُ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزَعُ؛ فَأَخَذَ سَكِينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى «مَاتَ، قَالَ اللَّهُ -عز وجل-: عَبْدِي بَادَرَنِي بِنَفْسِهِ، حَرَمَتْ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

“ Pernah ada sebelum kamu seorang laki-laki yang terluka, lalu ia berkeluh kesah. Kemudian dia mengambil pisau dan memotong tangannya(nadinya) . lalu darahnya tidak henti-hentinya keluar sampai ia meninggal dunia. Allahpun berfirman “ hambaku telah menyegerakan kematiannya (sebelum aku mematikannya)”. Karna itu aku haramkan surge untuknya (HR.Muttafaq Alaih)

Baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits tersebut diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya orang ingin secepatnya mengahiri kehidupannya (meninggal), baik dilakukan dengan bunuh diri atau dengan cara euthanasia (matinya gampang) adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam. Perbuatan tersebut dianggap telah mendahului Allah, karena taqdir itu sudah ditentukan masing-masing oleh yang maha kuasa, bukan ditentukan oleh manusia itu sendiri. Dalam hal kematian sedikitpun akal manusia tidak sampai kesana, karena kematian dan kehidupan diluar area manusia, maka allah mengecam dengan ancaman tidak akan masuk surga.

E. Penutup

Kesimpulan

1. Bunuh diri hukumnya adalah dosa besar.
2. Membunuh pun sama dengan bunuh diri, Islam melarang untuk membunuh tanpa sebab.
3. Eutathanasia hukumnya sama dengan bunuh diri, maka haram hukumnya.

7. ANAK HASIL INSEMINASI DAN BAYI

TABUNG

A. Pendahuluan

Dalam suatu rumah tangga layaknya, kehadiran anak yang menjadi kebanggaan orang tuanya. Demikian pula diantara tujuan dari pada pernikahan adalah untuk melestarikan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga. Dan dari pada keluarga tersebut akan membentuk ummat, yaitu ummat Rasulallah saw. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, lalu beranak pinak dan diberinya masing-masing rizki dari Allah swt.

Cita-cita mulia orang tua mengharapkan kehadiran anaknya, tiada lain hanya ingin mendapatkan surge dari anak-anak yang ia lahirkan. Sebagaimana Hadits Rasulallah saw bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ
الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ
وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

*“Dari Abi Hurirah bahwasanya Rasulallah saw telah bersabda”
Apabila seseorang telah mati, maka putuslah dari segala*

*amalnya, kecuali dari tiga hal, yaitu shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang shaleh dan mendoakannya”.*⁹²

Hadits diatas menggambarkan, betapa mulianya seorang anak, yang diharapkan kehadirannya dalam berumah tangga, dan juga bisa membahagiakan kedua orang tuanya kelak di akhirat.

Namun tidak semua pasangan suami istri itu dikaruniai keturunan (anak), karena sebab ada beberapa faktor yang menghalanginya. Pada satu kasus, yang suaminya tidak bisa membuahi, ada juga yang istrinya tidak bisa dibuahi. Alhasil kedua belah pasangan itu sama-sama ada kekurangan-kekurangan dalam hal produksi, tidak bisa hanya istri (atau salah satu pasangan) yang disalahkan. Harus kedua-duanya di periksa oleh dokter.

Ketidak mampuan seseorang pada saat pembuahan, bukan harus putus asa, dan pasrah begitu saja, masih ada ilmu lain yang membidangnya. Kecanggihan teklonogi modern bisa menjawab hal ini, yaitu dengan cara inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah sebagai alternatif bagi pasangan-pasangan-pasangan yang sudah diputuskan mandul oleh dokter.

⁹² Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *syarah Shahih Al-Bukhari*, Darus Sunnah Pres, Jakarta, hlm 35

B. Pengertian Inseminasi Buatan/ Bayi Tabung

Inseminasi buatan merupakan merupakan terjemahan dari artificial insemination. Artificial artinya buatan atau tiruan. Insemination bersal dari kata latin. Inseminatus artinya pemasukan atau penyampaian. Dalam kamus, Artificial insemination berasal dari kata latin, insemination adalah penghamilan/pembuahan buatan. Dalam Bahasa Arab disebut dengan *tankiihushshin 'I*, terdapat dalam kitab al-Fatawa karangan Mahmud saltut.

Jadi yang dimaksud dengan inseminasi buatan adalah penghamilan buatan yang dilakukan terhadap seorang wanita tanpa melalui dengan cara-cara yang alami, melainkan dengan cara memasukan sperma laki-laki ke dalam Rahim wanita tersebut dengan pertolongan dokter.⁹³

Bayi Tabung kemajuan teknologi semakin canggih dan modern, demikian juga dalam bidang ilmu kedokteran, sehingga bisa memberikan pandangan yang cukup mengembirakan untuk pasangan-pasangan yang tidak bisa membuahi istrinya. Akan tetapi dengan majunya teknologi dalam bidang kedokteran menghasilkan teknologi bayi tabung.

Teknologi bayi tabung ini harusnya ditangani oleh para ilmuan Muslim (dr Muslim), karena dikhawatirkan akan merusak

⁹³ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.1995.halm: 78

peradaban manusia , bisa merusak nilai-nilai agama, moral, budaya bangsa, serta akibat-akibat yang negatif lainnya yang tidak terbayangkan oleh kita sekarang ini sebab pa yang kita hasilkan dengan teknologi belum tentu bisa diterima oleh masyarakat Indonesia pada khususnya. Hal ini terbukti dengan contoh kasus, bayi tabung di Amerika Serikat , dimana ibu titipannya bernama *Mary beth Whitehead* dimeja hijaukan, karena tidak mau menyerahkan bayinya kepada keluarga *William Stern* sesuai dengan kontrak. Setelah melalui proses peradilan yang cukup lama, akhirnya Mahkamah Agung memutuskan, keluarga *Mary* harus menyerahkan bayi tabungnya kepada keluarga *William* sesuai dengan kontrak yang dianggap sah menurut hukum disna.⁹⁴

Maslah bayi tabung/inseminasi buatan ini telah banyak dibicarakan dikalangan umat Islam itu sendiri, baik secara nasional ataupun Internasional. Contoh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalm muktamarnya pada tahun 1988, telah membahas bayi tabung dan donor sperma.⁹⁵

Selain itu pun, Lembaga Fiq Islam OKI (organisasi konferensi Islam)mengadakan siding di Amman pada tahun 1986 untuk membahas bermacam-macam teknik inseminasi

⁹⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Cita Karya, Jakarta, 1988,hlm: 19

⁹⁵ Muhammad Thahir Badri, *Panji Masyarakat*, No.514. Tahun XXVIII/I. September 1986,hlm:20

buatan/bayi tabung, akhirnya mengharamkan bayi tabung jika dilakukan dengan orang lain dan ovum pun donor.⁹⁶ Dan Vatikan secara resmi pada Tahun 1987, telah mengecam tentang pembuahan buatan bayi tabung, ibu titipan, dan seleksi jenis kelamin anak, karena dipandang tidak beretika dan bertentangan dengan harkat manusia⁹⁷

Yang disebut bayi tabung (*tets tube babty*) yang kita kenal adalah bayi yang didapatkan melalui proses pembuahan yang dilakukan diluar Rahim sehingga terjadi embrio tidak secara alamiah, melainkan dengan bantuan ilmu kedokteran.

Dalam kehidupan modrn dewasa ini ada kemungkinan ada seorang istri menghamilkan suatu benih laki-laki bukan melalui jalur biasa (melalui hubungan kelamin), akan tetapi melalui cara suntikan atau oprasi, sehingga benih laki-laki itu ditempatkan kedalam Rahim istri , sampai ia mengandung. Benih laki-laki itu disedot dari zakar laki-laki dan disimpan lebih dulu dalam suatu tabung, maka kehamilan itulah yang disebut bayi tabung.

Untuk menjalani proes pembuahan yang dilakukan diluar Rahim, perlu disediakan ovum (sel telur) dan sperma , dengan cara-cara sebagai berikut:

5. Fatwa Lembaga Fiqih Islam OKI Tentang Bayi Tabung, *Panji Masyarakat*. No.525. Tahun. XXV!!!/21 Desember 1986: hlm:34.

⁹⁷ Vatikan resmi mengecam pembuatan pembuahan. *Kompas* , 12 maret 1987. Kolom 4-9, hlm: V!!.

1. Ovum diambil dari tuba fallopii (kandung telur) seorang ibu.
2. Sperma diambil dari ejakulasi seorang ayah.

Sperm tersebut diperiksa terlebih dahulu apakah mengandung benih yang memenuhi persyaratan atau tidak. Begitu juga dengan sel telur ibu, Dokter berusaha menentukan dengan tepat saat ovulasi (bebasnya sel telur dari kandung telur), dan memeriksa apakah terdapat sel telur dan kandung telur yang masak atau tidak pada saat ovulasi tersebut.

Bila pada saat ovulasi terdapat sel-sel yang benar-benar masak, maka sel telur itu dihisap dengan sejenis jarum suntik melalui sayatan pada perut. Sel telur itu kemudian ditaruh didalam suatu tabung kimia dan agar telur tetap dalam keadaan hidup, sel telur tersebut disimpan dalam laboratorium yang diberi suhu menyamai panas badan seorang wanita. Kedua sel kelamin tersebut (sel telur dan sperma) dibiarkan bercampur (zygote) dalam tabung sehingga terjadilah fertilasi. Zygota yang dihasilkan berkembang dalam medium yang terdapat dalam tabung reaksi, sehingga menjadi morula. Morulla yang terbentuk melalui teknik embrio transfer dinidasiakan kerahim seorang ibu yang telah disiapkan, yang akhirnya ibu akan hamil.⁹⁸

⁹⁸ Ali Hasan , *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah kontemporer Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm: 79-80

C. Hukum Inseminasi/Bayi Tabung Menurut Hukum Islam

Inseminasi buatan/bayi tabung merupakan buatan manusia dengan menggunakan teknologi yang canggih dalam ilmu kedokteran, ia merupakan usaha bagi pasangan yang tidak bisa memiliki keturunan secara alami, sehingga dianggap darurat untuk melakukan tersebut. Bayi tabung yang dilakukan dengan bantuan dokter, masih bisa diterima oleh para ulama, selama ovumnya milik istrinya dan sperma milik suaminya. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh:

“Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus”⁹⁹

Pada dasarnya hukum bayi tabung itu dibolehkan sesuai dengan qaidah : “

Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, sehingga ada dalil yang konkrit mengharmkannya.”

Hukum inseminasi buatan, apabila dilakukan dengan sperma dan ovum suami istri sendiri, baik dengan cara mengambil sperma suami kemudian disuntikan kedalam vagina atau seterus istri, maupun dengan cara pembuahannya dilakukan diluar Rahim, kemudian buahnya (vertilized ovum) ditanam

⁹⁹ Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Alm'arif, Jakarta, hlm:516

didalam rahim istri, maka hal ini dibolehkan, asal kedaan suami istri tersebut betul-betul ingin memperoleh keturunan.

Sebaliknya apabila inseminasi itu uvumnya milik orang lain, dan sperma orang lain, lalu yang mengandungnya sewa Rahim perempuan lain, atau bisa jadi ovumnya dari istrinya dan sperma dari orang lain, maka dalam hal ini hukumnya adalah haram, dan anaknyapun haram (anak zina) , yang nanti anak yang lahir dri ibu tersebut hanya bisa bin ibunya.

a. Sebagaimana hadits Rasulullah saw :

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْتَبِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

“Tidak halal bagi seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang yang lain (vagina istri orang lain). H.R. Abu dawud , Atirmidhi. Dan hadits ini dipandang soheh oleh Ibnu Hibban.

Hadits tersebut para ulama sepakat bahwa haram hukumnya donor sperma.

b. Qaidah fiqh yang mengatakan:

“ Menghindari mafsadat (madarat/ bahaya) harus didahulukan atas mencari /menarik maslahat/kebaikan”.

Inseminasi buatan pada manusia dengan donor sperma dan donor ovum, lebih banyak mendatangkan midaratnya dari pada maslahatnya.

Adapun maafsadatnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pencampuran nasab, islam sangat menjaga kesucian / kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena nasab itu da kaitannya dengan kemahraman dan kewarisan.
- 2) Bertentangan sunnatullah atau hukum alam.
- 3) Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi, karena terjadi percampuran sperma pria dengan ovum wanita tanpa perkawinan yang sah.
- 4) Kehadiran anak hasil inseminasi bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga.
- 5) Anak hasil inseminasi lebih banyak unsur negatifnya dari pada anak adopsi.
- 6) Bayi tabung lahir tanpa melalui proses alami, terutama bagi bayi tabung lewat ibu titipan yang menyerahkan bayinya kepada pasangan suami istri, yang punya benihnya sesuai dengan kontrak, tidak terjalin hubungan keibuan secara alami .¹⁰⁰

D. Motivasi Melakukan Bayi Tabung

Sesungguhnya semua pasangan suami istri itu menginginkan keturunan sebagai buah hati, yang membuat senang dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga

¹⁰⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektta*, Inti Idayu Pres, Jakarta, hlm: 22-23

dengan berbagai macam cara ia lakukan, ada yang dengan berbagai obat agar supaya menjadi subur, ada yang dengan cara dipijit, ada yang dengan cara dipancing dengan menyusukan bayi yang baru lahir. Akan tetapi untuk sekarang ini dunia teknologi semakin canggih, tak ketinggalan juga dalam bidang kedokteran, yang bisa membuat kelahiran tanpa melalui bersentuhan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan bersentuhan. Apa yang diperbuat sedemikian rupa itu oleh pasangan-pasangan yang tidak bisa melakukan pembuahan secara alami, karena menginginkan keturunan yang akan mengangkat derajat orang tuanya diakhirat kelak. Salah satu amal yang dapat dibawa ke akhirat diantaranya adalah anak yang shaleh. Oleh karena itu berbagai macam cara ia tempuh.

Hadits Rasulullah saw menjelaskan :

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ،

“Dari Abi Hurairah r.a.barkata. Rasulullah SAW bersabda apabila anak Adam (manusia) telah meninggal duniaterputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu

yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya”. (HR.Muslim).

Rasulallah SAW menjelaskan bahwa seseorang akan terputus amalnya jika meninggal dunia kecuali ada tiga perkara. Pertama: amal shaleh, kedua : ilmu yang bermanfaat, ketiga : anak yang shaleh. Anak yang shaleh itulah yang selalu diharapkan oleh pasangan suami istri, karena dengan anak soleh ini yang akan membantu kedua orang tuanya setelah meninggal, dan salah satu anak yang bisa mendoakan adalah anak shaleh, dengan tentu atas dasar pendidikan orang tuanya sehingga menjadi anak itu anak yang shaleh, bukan serta merta. Kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya dengan pendidikan aqidah yang selamat.

E. Penutup

Kesimpulan

1. Islam membolehkan untuk melakukan bayi tabung.
2. Islam menganjurkan proses bayi tabung dengan sperma suami dan ovum dari istri.
3. Jika proses bayi tabung menggunakan sperma orang lain maka haram hukumnya.
4. Bila bayi tabung itu melalui penitipan kandungan wanita lain, maka hukumnya haram

8. MINUMAN KERAS DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Pendahuluan

Kebebasan yang ada di zaman milenial ini memberikan dampak yang positif dan negatif bagi masyarakat. Perbuatan yang dilakukan masyarakat sangat beragam dengan adanya kebebasan yang didengung-dengungkan. Hal ini merupakan legalisasi bagi masyarakat dalam melakukan perbuatan- perbuatan yang dapat merusak akhlak diri sendiri ataupun akhlak orang lain.

Adanya kebebasan yang berlandaskan pada hak asasi manusia yang diganggu oleh negara barat mengguncang peradaban dunia timur termasuk Indonesia. Hal ini menjadikan sebagian masyarakat Indonesia menjadi kacau dan tidak mempunyai jati diri sebagai bangsa yang beradab.

Untuk meminimalisir bahkan memperbaiki keadaan semakin terperosoknya masyarakat ke dalam kekacauan masyarakat (*social disorder*), maka hal paten yang dapat ditawarkan menjadi pedoman memperbaiki kekacauan itu adalah agama. Ketika bangsa ini mengalami dekadensi moral maka harus kembali kepada ajaran yang menghargai

moral dan martabat manusia dengan merujuk pada ajaran ilahi.

Salah satu perilaku dekadensi moral yang terjadi di Indonesia dewasa ini adalah perilaku meminum minuman keras (*Khamer*), mirisnya minuman khamer ini banyak didapatkan secara mudah oleh mereka yang menginginkannya. Dan yang lebih memprihatinkan lagi dampak minuman keras ini sangat merugikan orang lain, karena dapat membuat peminum menjadi kriminal dan lainnya.

B. Pengertian Minuman Keras

Dalam Kamus besar bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), minuman keras adalah minuman beralkohol yang memabukkan, seperti bir, anggur, tuak.¹⁰¹ Minuman keras dikatakan *Khamar* sudah lazim dikenal dengan sebutan minuman keras, minuman beralkohol, atau minuman yang memabukkan. Minuman ini sudah dikenal dan dikonsumsi sejak sebelum datangnya Islam. Kata *Khamar* berasal dari bahasa arab, *al-khamru*, yang artinya

¹⁰¹ Kamus Besar bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017 h.

satrusy syai’/penutup sesuatu,¹⁰² sesuatu yang bersifat menutup dan menghalangi. Dalam Islam dikenal sebuah istilah *khimar*, yang berfungsi sebagai kain penutup bagian kepala wanita.

Sedangkan secara istilah *khamar* diartikan langsung oleh Rasulullah SAW. *Khamar* adalah segala sesuatu yang menghalangi atau menutupi akal atau istilah yang biasa dipakai dan dipahami adalah yang memabukkan. Bagi peminum khamer maka sholatnya tidak akan diterima Allah selama empat puluh hari. Seperti hadist :

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: الْحَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ فَمَنْ شَرَبَهَا لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً

Artinya: “Nabi saw. bersabda, “Minuman keras itu induk dari hal-hal yang buruk, siapa yang meminumnya maka shalatnya tidak akan diterima selama empat puluh hari, jika ia meninggal sedangkan minuman keras berada di dalam perutnya, maka ia akan meninggal dunia dalam keadaan

¹⁰² Ma’luf, Louis, *al-Munjid fi al- Lughoh wa A’lam* , (Beirut: Daar el- Masyriq), 1986

jahiliyyah.” Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ath-Thabarani dari sahabat Abdullah bin Amr bin ‘Ash r.a.”¹⁰³

Dalil nash alquran yang menjelaskan bahwa khamer adalah perbuatan dosa yang besar, adalah:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوَةُ ۗ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."(QS.Al-Baqarah:219).¹⁰⁴

Minuman keras adalah minuman yang dapat memabukkan jika diminum. Meminum minuman keras

¹⁰³ Imam Sulaiman At-Thobarani, *Al-Mu'jam al-Shogir lilthobarani*, Darul Kutub Ilmiyah, h. 231

¹⁰⁴ Al-malik Fahd, *Mujamma', Al-Quran dan Terjemahnya*, Arab Saudi, 1971, h. 53

dapat menjadikan seseorang hilang akal nya dan tidak mungkin bisa melakukan ibadah dengan baik.

Meminum minuman keras sangat dilarang oleh Rasulullah karena banyak mengandung madhorot atau bahaya bagi peminumnya. Berikut hadis-hadis tentang efek dari meminum minuman keras:

Pertama,

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرِبْهَا فِي الْآخِرَةِ}.

Artinya: “Nabi saw. bersabda, “Siapa yang mengkonsumsi minuman keras di dunia, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat.” Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah r.a. dan imam Al-Hakim dari sahabat Ibnu Umar r.a.”

Kedua,

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مُمْسِيًا أَصْبَحَ مُشْرِكًا وَمَنْ شَرِبَهَا مُصْبِحًا أَمْسَى مُشْرِكًا}.

Artinya: “Nabi saw. bersabda, “Siapa yang mengkonsumsi minuman keras di waktu sore, maka paginya ia akan menjadi orang yang musyrik, dan siapa yang mengkonsumsinya di pagi hari, maka sorenya ia akan menjadi orang yang musyrik.” Berdasarkan penelusuran

kami, kami belum menemukan periwayat hadis ini. Begitu pula dengan imam An-Nawawi Al-Bantani ketika mensyarah hadis ini tidak menjelaskan periwayatnya.”

Ketiga,

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ
أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً}

Artinya: “Nabi saw. bersabda, “Minuman keras itu induk dari hal-hal yang buruk, siapa yang meminumnya maka shalatnya tidak akan diterima selama empat puluh hari, jika ia meninggal sedangkan minuman keras berada di dalam perutnya, maka ia akan meninggal dunia dalam keadaan jahiliyyah.” Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ath-Thabarani dari sahabat Abdullah bin Amr bin ‘Ash r.a.”

Keempat,

{وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ اللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ}

Artinya: “Nabi saw. bersabda, “Pengkonsumsi minuman keras itu seperti orang yang menyembah patung Lata dan Uzza.” Hadis ini diriwayatkan oleh imam Al-Harits bin Abi Umamah dari sahabat Abdullah bin ‘Amru bin ‘Ash r.a.”¹⁰⁵

¹⁰⁵ <https://akurat.co/rahmah/id-1241918-read-5-hadis-nabi-tentang-efek-buruk-minum-minuman-keras>

Dari beberapa hadist nabi Muhammad SAW, dijelaskan dengan seterang terangnya bahwa khamer atau minuman keras berakibat pada siapapun yang meminumnya, antara lain: Pertama, yang mengkonsumsi minuman keras di dunia maka tidak akan mendapatkannya di akhirat, karena di syurga penuh dengan kenikmatan; Kedua, siapapun yang meminum minuman keras maka ketika ia meninggal masuk dalam golongan orang yang musyrik; Ketiga, minuman keras merupakan induk dari segala maksiat, untuk itulah ketika ia meninggal maka termasuk orang-orang jahiliyah; Keempat, siapapun yang meminum minuman keras, maka baginya seperti penyembah patung berhala latta dan uzza.

C. Tahapan-Tahapan Dalam Pengharaman Khamr

Turunnya ayat pengharaman khamer / minuman keras memiliki tahapan-tahapan dari Allah SWT. Adapun tahapan itu adalah:

Tahapan *pertama*, Ayat yang membolehkan, yaitu dalam surat an-Nahl ayat ke-67 yang artinya, *"Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar*

tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkannya.” (QS. An-Nahl: 67)

Tahapan *kedua*, Ayat sebagai muqaddimah (permulaan) untuk mengharamkannya. Yaitu ayat tersebut di atas (surat al- Baqarah : 219)

Tahapan *ketiga*, Ayat yang melarang minum khamer pada waktu-waktu tertentu seperti ketika akan sholat. Yaitu terdapat dalam surat an-Nisaa’ : 43, yang artinya, *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,...” (QS. An-Nisaa’: 43)*

Tahapan *keempat*, Ayat yang menyatakan haramnya khamer secara mutlaq dan jelas, sedikit atau banyak, waktu sholat atau di luar sholat. Yaitu terdapat dalam surat al-Ma’idah ayat ke-90, yang artinya, *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu*

agar kamu mendapat keberuntungan“. (QS. Al-Ma'idah : 90)¹⁰⁶

D. Pendapat Fuqoha tentang Khamer

Yang disebut dengan *khamr* menurut Abu Hanifah adalah perasan anggur ketika mendidih dan mengeluarkan buih. Minuman *khamr* ini menurutnya haram diminum baik sedikit atau pun banyak, mabuk ataupun tidak. *Illat* keharamannya adalah zatnya *khamr* tersebut. Sedangkan minuman yang terbuat dari selain anggur itu disebut *nabidz*. Abu Hanifah seperti halnya Ulama Irak lainnya memandang bahwa ada perbedaan antara *khamr* dengan *nabidz* tersebut. *Khamr* haram karena zatnya, sedang *nabidz* haram karena sifat memabukkannya.¹⁰⁷

Memang ada perbedaan antara Ulama Hijaz dan Ulama Irak dalam mendefinisikan *khamr*. Menurut Ulama Hijaz dan Mayoritas Ahlul Hadis, minuman keras yang terbuat dari selain perasan anggur (*nabidz*) itu haram meminumnya, sedikit ataupun banyak. memabukkan

¹⁰⁶ *Taufikin*, Hukum Islam tentang Minuman Keras, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia, Vol. 6, No. 2, Desember 2015 h. 429

¹⁰⁷ Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Jilid 8, hlm. 190

ataupun tidak. Sedangkan Ulama Irak yang didukung oleh Abu Hanibah berpendapat bahwa minuman yang terbuat dari selain anggur (*nabidz*) itu hukumnya haram kalau memabukkan. Bila sedikit dan tidak memabukkan, maka hukumnya boleh. Jadi yang menjadi *illat* keharamannya bukanlah zatnya, tetapi sifat memabukkannya itu. Bila seseorang minum *nabidz* tiga sloki umpamanya dan tidak mabuk maka itu tidak diharamkan. Tetapi jika minum lagi sloki yang keempat kemudian mabuk, maka yang haram adalah minuman sloki yang keempat itu.¹⁰⁸

Ulama Hijaz tidak membedakan antara *khamr* dan *nabidz*. Kaedah yang mereka tetapkan adalah semua minuman yang memabukkan adalah *khamr*, dan semua *khamr* itu haram, sesuai dengan hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Ibnu Umar bahwa Nabi Saw. bersabda:

كل مسكر خمر و كل خمر حرام

"Setiap yang memabukkan itu *khamr* dan setiap *khamr* itu haram."

Juga ada hadis riwayat at-Tarmidzi dan Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi bersabda:

¹⁰⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jeddah: al-Haramain, tt.), Cet. Ke-3, Jilid 2, hlm. 473

ما اسكر كثيره فقليله حرام

"Setiap minuman yang memabukkan jika diminum banyak, maka sedikitnya pun haram."¹⁰⁹

E. Bentuk-bentuk Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras

Minuman keras yang marak dan telah merusak perilaku remaja dan dewasa, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ada beberapa bentuk penanggulangan yang dapat dilakukan

¹⁰⁹ Al-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 320.

9. ANAK ANGKAT DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Pendahuluan

Jika seseorang sudah menikah, mendambakan kelahiran anak, karena anak merupakan hiasan, Jika seseorang tidak dikaruniai anak, maka akan terasa sepi dalam rumah tangganya. Kesepian yang dialami oleh pasangan tersebut pada akhirnya berfikir untuk mengangkat anak. Jika kita perhatikan, ada beberapa masyarakat yang mengangkat anak dengan berbagai macam diantaranya yaitu :Ada yang mengangkat anak adiknya, atau saudaranya, anak orang lain yang kurang mampu.

Sudah menjadi tradisi bahwa anak yang diangkat itu dinggap sebagai anak sendiri, yang akan mendapatkan warisan sebagaimana halnya anak kandung sendiri. Ada juga yang mengangkat anak itu tidak ingin dimiliki, akan tetapi hanya untuk memelihara dan membantu kebutuhan-kebutuhan si anak itu sendiri. Seperti bapaknya adalah orang yang tidak mampu untuk membiayai sekolahnya, maka anak tersebut ikut pada seseorang dan dikemudian hari pulang ke orang tuanya. Yang demikian itu kebiasaannya tidak diakui sebagaimana anak kandung, dan anak tersebut bebas, mau pulang ke rumah orang

tuanya pun bebas. Karena hanya menganggap sebagai anak yang dibantu saja, tidak ada kaitan apa-apa.

Disisi lain, ada juga seorang ibu yang tidak mau memiliki anak, apakah memang benar-benar tidak suka dengan kehadiran anak, atautkah merasa direpotkan dengan anak, atau tidak bisa kerja jika ada anak, bisa jadi anak yang dilahirkan itu adalah anak hasil perzinahannya dengan laki-laki yang tidak tanggung jawab, atau dengan laki-laki, kemudian diperkosa secara rame-rame, sehingga ketika anak dilahirkan diletakan dipinggir jalan, dipinggir kali, yang dimasukan dalam tong sampah, dan macam-macam.

B. Pengertian Anak angkat/Pungut

Ada beberapa pendapat pengertian anak angkat, dalam hal ini penulis akan kemukakan satu persatu yaitu:

1. Dalam bahasa Arab yang dikutip oleh Kurnia Ilahi, adalah *laqatha*, yang berarti mengambil anak pungut, atau disebut dengan *tabanni*, dengan arti yang sama.
2. Dalam Bahasa Belanda mengangkat anak adalah *Adaptie*, dan dalam Bahasa Inggris *adopt*. Sedangkan *adoption*, *adopsi*, berarti ialah pengangkatan anak.
3. Dalam kamus Bahasa Indonesia, pengertian anak pungut yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan anaknya sendiri. Dalam hal ini juga disebut sebagai suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan

anak, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya dilakukan untuk memperoleh warisan atau mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak. Akibatnya, anak yang dipungut kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajibannya.

4. Menurut Mahmud Saltut, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak pungut/angkat adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya.
5. Menurut Hilmi Hadi, anak pungut adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua yang memungut dengan resmi menurut adat setempat, dengan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harga kekayaan rumah tangga.
6. Dalam versi lain dikemukakan bahwa memungut anak ialah mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta

peninggalannya dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua.¹¹⁰

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, sesungguhnya orang yang memungut anak itu ingin memiliki anak seperti halnya pasangan masyarakat pada umumnya, dimana ada pernikahan, maka untuk selanjutnya ada anak. Sehingga rasa sayang terhadap anak orang lain apakah yang ada hubungan darah atau tidak, itu sama halnya dengan anak sendiri, dimulai dari pendidikannya, pakaiannya dan segala sesuatu yang dibutuhkannya akan terpenuhinya semuanya. Alhasi anak tersebut lahir dari Rahimnya sendiri atau dari Rahim istrinya.

C. Anak Angkat Dalam Pandangan Islam

Sebelum Islam datang, masalah anak angkat itu sudah biasa dilakukan oleh orang-orang arab, mereka gemar mengangkat anak dan menganggapnya sebagai anak sendiri. Muhammad sendiri dijelaskan oleh sejarah, bahwa beliau telah mengangkat anak yang bernama Zaid bin Haritsah yang setatus sebagai budak hadiah dari Khadijah binti Khuwailid. Setelah itu kemudian Muhammad memerdekakannya. Setelah Zaid bin Haritsah di merdekakan, lalu Muhammad mengangkatnya, sedangkan Zaid langsung menempelkan nama Muhammad, jadi ahirnya bernama

¹¹⁰ Kurnia Ilahi. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Editor, Chuzaemah T. Yanggo, Hafiz Anshary, Jakarta, Lembaga Studi islam dan Kemasyarakatan (LSIK).1996.hlm: 117

Zaid bin Muhammad, karena pada saat itu semua masyarakat yang mengadopsi anak akan menjadi berubah nama ahirnya, dengan diganti nama ayah yang mengangkatnya.

Setelah Muhammad diutus menjadi Rasul, kemudian Allah menegur Muhammad dengan turunnya ayat dalam Q.S.Al-Ahzab (33):5-5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ

فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا

أَخْطَأْتُمْ بِهِءَ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿٥﴾

“ Dan diaa tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan menunjukkan jalan (yang benar).” Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka , itulah yang adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka maka panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu . Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi yang ada dosanya apa

yang disengaja oleh hatimu. Allah maha pengampun, Maha Penyayang”.

Dari ayat al-Qur'an tersebut diatas bahwa Islam melarang untuk :

1. Anak angkat tidak boleh diakui sebagai anak sendiri
2. Dilarang untuk menggunakan bin dengan nama ayah angkatnya, tetap harus menggunakan ayah kandungnya.
3. Antara ibu angkat dan anak angkat bukan muhrim.
4. Antara bapak angkat dan anak angkat bukan muhrim
5. Anak angkat , ibu angkat, bapak angkat boleh serumah , tidak boleh bebas dan kelihatan auratnya.karena bukan muhrim.
6. Bapak angkat tidak boleh menjadi wali anak angkatnya.
7. Tidak bisa saling mewarisi antara bapak/ibu angkat dengan anak angkat.
8. Anak angkat boleh menikah dengan ibu angkat atau dengan ayah angkat.

Untuk membuktikan bahwa anak angkat tidak ada hubungan darah dengan ayah dan ibu angkatnya, maka Allah menegaskan kepada Muhammad untuk menikahi bekas istri anak angkatnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab (33):37 .

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ

زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى

الْأَسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ ۖ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا
 زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
 أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

...” Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku”.

Allah memperlihatkan dan menegaskan kepada kaumnya untuk mempertimbangkan keputusan Allah yang sangat bijaksana, bukan keputusan manusia yang harus kita pilih. Untuk menyelesaikan segala urusan baik muamalah atau pernikahan sebaiknya wajib mengikuti ketetapan Allah SWT, agar tidak tersesat baik didunia maupun diakhirat kelak.

D. Kewajiban Memelihara Anak Angkat

Seorang muslim wajib untuk memelihara anak, baik yang diterlantarkan orang tuanya, atau karena fakir dan yatim. Dosa hukumnya bagi orang yang menelantarkan orang-orang yang

berhak menerima bantuan dari orang-orang yang mampu. Untuk itu Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah (5): 32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ



.....”Dan barang siapa yang kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah memelihara kehidupan manusia semuanya....”

Baagaimanakah ketika sianak tersebut tidak diketahui siapa ayahnya, maka kita anggap sebagai saudara seiman, ketika kita memelihara seseorang seolah-olah kita memelihara manusia seluruhnya. Selain itu sebagai orang muslim harus saling tolong menolong sesama muslim, dan kepada yang lain sekalipun. Allah menganjurkan untuk saling tolong menolong. Q.S. Al-Maidah (5): 2

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوْا شَعْبِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ
رَّبِّهٖمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَا ءِ اُنْ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا
وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ
وَأَتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“ ...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”

Sebaiknya seorang muslim itu cepat tanggap dan peduli saat melihat di tengah-tengah masyarakat itu ada anak yang miskin dan anak yatim. Allah berfirman dalam Q.S.(76): 8

﴿٨﴾ وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۭ ۖ مِسْكِيْنَ وَيَتِيْمًا وَّاسِيْرًا ﴿٨﴾

“ Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan”.

Kemudian Allah berfirman dalam Q.S. Al-Fajr (89): 17-

18

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ
الْمِسْكِينِ ﴿١٨﴾

“ Sekali-sekali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin”.

Kemudian Allah berfirman lagi dalam Q.S. Al-Ma’un (106): 1-3

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾
وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin”.

Kemudian Allah menegaskan kembali dalam Q.S. al-Mudatstir (74):42-44

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ
نَكُ نُطْعِمِ الْمِسْكِينِ ﴿٤٤﴾

“Apakah yang memasukan kamu kedalam saqar(neraka)? Mereka menjawab” kamu dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin’.

Dari beberapa ayat tersebut diatas, Allah menegaskan kepada orang-orang muslim untuk menegakkan : solat, memerhatikan anak-anak yatim, memberi makan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dalam hal ini, penulis berpendapat alangkah baiknya jika selain memberi makan, lebih memerhatikan kesehatan dan pendidikannya, agar supaya mereka para (duafa) menghirup udara yang segar dari orang-orang yang kaya disekelilingnya. Harta yang kita dapatkan itu bukan hanya milik kita semua, tapi ada harta orang lain yang nempel pada diri orang kaya. Sekiranya rizki itu tidak diberikan kepada yang berhak menerimanya, pasti janji Allah akan tiba.

E. Syarat Adopsi Anak

Persyaratan mengadopsi anak secara legal, berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No41/HUK/Kep/V11/1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yaitu:

Pertama , pasangan harus berstatus menikah dengan usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun.

Kedua, minimal pasangan yang akan mengadopsi anak telah menikah 5 (lima) tahun saat pengajuan. Pasangan tersebut harus menyerahkan dokumen secara tertulis berisikan keterangan

, seperti : tidak memungkinkan memiliki anak, memiliki satu anak kandung dari dokter ahli, tidak memiliki anak, memiliki satu anak kandung, atau hanya memiliki seorang anak angkat, tetapi tidak mempunyai anak kandung.

Ketiga, harus memiliki kondisi keuangan dan sosial mapan dengan menyerahkan surat keterangan dari negara asal pasangan tersebut.

Keempat, memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal pemohon (berlaku bagi pasangan yang bukan warga Negara Indonesia (WNI).

Kelima, surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian. Surat keterangan dokter yang menyatakan pasangan tersebut adalah sehat secara jasmani dan rohani.

Keenam, telah menetap sekurang-kurangnya tiga tahun di Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang (berlaku bagi pasangan yang bukan WNI).

Ketujuh, telah merawat dan memelihara anak yang akan diadopsi tersebut sekurang-kurangnya enam bulan untuk anak balita, dan satu tahun untuk anak yang berumur 3-5 tahun.

Kedelapan, surt pernyataan secara tertulis yang menyatakan bahwa pengangkatan tersebut memang semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak yang bersangkutan.

Kesembilan, adopsi anak tidak hanya berlaku bagi pasangan suami istri, tetapi juga dibolehkan untuk wanita atau

pria yang masih lajang asalkan mempunyai motivasi yang kuat untuk mengasuh anak.

F. Prosedur Resmi Angkat Anak

Prosedur resmi angkat anak diantaranya:

Pertama, ajukan surat permohonan ke pengadilan di wilayah tempat tinggal calon anak angkat. Pemerintah telah menunjuk dua yayasan untuk melayani proses adopsi, yaitu yayasan Sayap Ibu (Jakarta) dan yayasan matahari terbit (Surabaya)

Kedua, petugas dari dinas sosial akan mengecek. Mulai dari kondisi ekonomi, tempat tinggal, penerimaan dari calon saudara angkat (bila sudah anak), pergaulan sosial, kondisi kejiwaan, dan lain-lain. Pengecekan keuangan dilakukan untuk mengetahui pekerjaan tetap dan penghasilan yang memadai. Bagi WNA harus ada persetujuan /izin untuk mengadopsi bayi Indonesia dari instansi yang berwenang dari negara asal.

Ketiga, calon orang tua dan anak angkat diberi waktu untuk saling mengenal dan berinteraksi. Pengadilan akan mengizinkan membawa si anak untuk tinggal selama 6-12 bulan, dibawah pantauan dinas sosial.

Keempat, menjalani persidangan dengan menghadirkan minimal dua orang saksi.

Kelima, permohonan disetujui atau ditolak. Bila disetujui, akan dikeluarkan surat ketetapan dari pengadilan yang berkekuatan hukum.

Keenam, dicatatkan ke kantor catatan sipil.

G. Tahapan Angkat Anak

Proses minimal yang mesti dijalankan calon orang tua angkat adalah surat pernyataan orang tua ketika manak. Untuk calon anak angkat yang berasal dari panti asuhan, yayasan harus mempunyai surat izin tertulis dari Menteri Sosial (Mensos) yang menyatakan yayasan tersebut telah diizinkan di bidang kegiatan pengangkatan anak.

Calon orang tua angkat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri akan segera dilakukan pemeriksaan.

Tahap Pertama :

Pengadilan mendengar lnsung saksi-saksi, calon orang tua angkat, orang tua kandung. Badan atau yayasan sosial yang telah mendapat izin dari pemerintah disini yaitu kemensos, seorang petugas / pejabat instansi sosial setempat, calon anak angkat (jika dia sudah bisa diajak bicara), dan pihak kepolisian setempat (polri)

Tahap kedua:

Pengadilan memeriksa bukti-bukti berupa surat-surat resmi, akte kelahiran/akte kenal lahir yang ditandatangani wali kota atau bupati setempat, surat resmi pejabat lainnya, akte notaris dan surat-surat dibawah tangan (, korespondensi), surat-surat keterangan , pernyataan-pernyataan dan surat keterangan dari kepolisian tentang calon orang angkat dan anak angkat.

Sebelum dikeluarkan penetapan sebagai jawabandari permohonan adopsi, pengadilan memeriksa dalam persidangan tentang latar belakang motif kedua belah pihak (pihak yang melepas dan pihak yang menerima anak angkat.

Tahap ahir:

Penjelasan hakim tentang akibat hukum yang ditimbulkan setelah melepas dan mengangkat calon anak angkat. Sebelum memberikan penetapan hakim memeriksa keadaan ekonomi, kerukunan, keserasian kehidupan keluarga, serta cara mendidik orang tua angkat. Kira-kira tiga hingga empat bulan proses penetapan status anak adopsi/anak angkat itu selesai. Penetapan itu disertai akte kelahiran pengganti yang menyebutkan status anak sebagai anak angkat orang tua yang mengadopsi. Adopsi tidak bisa dibatalkan oleh siapapun.¹¹¹

Sedangkan pendapat majlis Ulama yang dituangkan dalam surat nomor U-335/V1/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum MUI K. HM. Syukri Gzali sebagai berikut:

1. Pemungutan atau pengangkatan anak dengan tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud dalah boleh saja;

¹¹¹ <http://m.liputan6.com,health>, read

2. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam pula, agar keislamannya itu ada jaminan tetap terpelihara;
3. Pengangkatan anak angkat tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang bisa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu pengangkatan yang bisa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh sebab itu pengangkatan anak tidak mengakibatkan hak waris/ wali mewalii, dan lain-lain. Oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa masih sama-sama hidup....., sebagai hibah biasa;
4. Adapun pengangkatan anak yang dilarang ialah:
 - a. Pengangkatan anak oleh orang yang berbeda agama, misalnya Nasrani dengan maksud anak angkatnya dijadikan anaknya menjadi pemeluk Nasrani, atau sedapat-dapatnya dijadikan pemimpin agama itu.
 - b. Pengangkatan anak Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya, biasanya berlatar belakang seperti tersebut diatas, Oleh karena itu sedapat-dapatnya dicegah. (Dikutip oleh Kurnial Ilahi).

Pada intinya pengangkatan anak itu menurut Hukum Islam adalah mubah (boleh), mengambil anak yang terlantar hukumnya waji, baik anak itu diterlantarkan oleh orang tuanya, seperti dipekerjakan, atau dibuang dijalan atau tong sampah.

H. Penutup

Kesimpulan

1. Islam menganjurkan untuk memelihara anak-anak yang fakir dan yatim.
2. Islam tidak melarang untuk mengadopsi anak/adopsi.
3. Islam melarang anak angkat putus hubungan dengan orang tua kandungnya.
4. Islam melarang untuk memakai nama orang tua angkatnya dibelakang nama anak angkatnya.
5. Ayah /ibu angkat bisa menikah bisa menikah dengan anak angkatnya.
6. Anak angkat tidak dapat saling waris mewaris antar anak angkat dan bapak/ibu angkat.
7. Anak angkat tidak saling wali mewalidati antara anak angkat dengan bpk/ibunya.

10. IDDAH BAGI WANITA KARIR

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang dianut sebagian besar penduduk Indonesia. Dalam Islam terdapat masa iddah dalam perceraian. Masa iddah ini dijadikan sebagai rujukan untuk perempuan apakah rahimnya bersih dari janin sebelumnya atau sudah ada janin ketika ada perceraian. Masa tunggu ini menentukan proses keberlangsungan perempuan untuk menikah atau tidak setelah menyelesaikan iddahnya. Masa iddah inipun adalah sebagai benteng berharganya nilai perkawinan sehingga ketika dalam keadaan iddahpun sangat diperhatikan apakah rahim istri berjanin atau tidak.

Adanya waktu iddah bagi perempuan yang dicerai suaminya, apabila ia masih haid tiga bulan (90 hari), dan bagi perempuan yang dicerai suaminya yang tidak haid ditetapkan 90 hari, dan bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya maka iddah baginya adalah empat bulan sepuluh hari.

Adanya iddah untuk memastikan bahwa rahim perempuan itu tidak meninggalkan benih janin dari suami

terdahulu. Karena apabila seorang istri sedang hamil ketika terjadi perceraian maka iddahnya sampai ia melahirkan.

B. Pengertian Iddah

Iddah mempunyai makna bilangan dari kata bahasa Arab ‘*adad*’¹¹² secara bahasa iddah mempunyai arti *ayyaamulhaydhaw ayyamuthoharoh* yaitu hari-hari haidh atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara istilah, *Iddah* mempunyai arti waktu atau masa menunggu bagi seorang wanita dapat melaksanakan pernikahan setelah adanya proses perceraian dengan suaminya. Baik cerai hidup maupun cerai mati. Yang bertujuan untuk mengetahui keadaan rahim wanita atau masa berpikir bagi suami.¹¹³

Iddah dalam kitab Fikih konvensional diartikan sebagai masa tunggu bagi seorang wanita setelah melakukan perceraian dengan suami, adapun penyebab perceraian adalah kematian suami atau karena perceraian. Dan untuk mengetahui keadaan

¹¹² Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut Al-qur`an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2002) cet:1, h. 221

¹¹³ H. Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UUNo.1/1974 Sampai KHI)* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016) cet: 6, h. 240

rahim baik dari segi kebersihan rahim dari janin ataupun dari faktor lainnya.¹¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam iddah diartikan sebagai tenggang waktu untuk menghilangkan bekas-bekas dari pernikahan dahulu.¹¹⁵ Hal yang sering terjadi pada keluarga masyarakat Indonesia, bahwa perceraian ada dua jenis, yaitu cerai mati dan cerai hidup. Cerai mati disebabkan pasangan hidup meninggal dunia, sedangkan cerai hidup dikarenakan salah satu pasangan baik suami atau istri tidak melanjutkan ikatan perkawinan karena suatu hal yang tidak dapat dipersatukan baik tujuan atau hakikat dalam perkawinan.

Masa iddah bervariasi jenisnya. Masa iddah sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pijakan pengaturan Hukum Islam di Indonesia. Berikut adalah aturan mengenai masa iddah sebagaimana yang dikenal di Indonesia. Pertama-tama harus ditegaskan bahwa bagi seorang istri yang putus pernikahannya tanpa sempat sebelumnya melakukan hubungan suami istri dengan

¹¹⁴ Ali Hasballah, *al-Furqah baina az-Zaujaini wa Ma Yata'allaqu biha min 'iddatin wa nasab*, cet. 1 (t.tp: Dar al-Fikr al-,,Arabiy, 1387 H/1968 M), 187. Lihat As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. IV (Beirut:Dar al-Fikr, 1983), Juz II, 277.

¹¹⁵ <https://smartlegal.id/hukum-keluarga/2019/03/20/beragam-masa-iddah-dalam-kompilasi-hukum-islam/> Thareq Akmal Hibatullah

mantan suaminya dan pernikahannya putus bukan karena kematian suaminya, maka tak berlaku masa iddah. Artinya, setelah terjadi perceraian, maka istri berhak untuk langsung menikah lagi. Sementara jika pernikahan tersebut putus karena kematian suami, maka berlaku masa iddah 130 hari, meskipun belum pernah berhubungan suami istri. Lebih lanjut, masa iddah bagi seorang janda menurut Pasal 153 Ayat (2) KHI adalah sebagai berikut: Apabila pernikahan putus karena perceraian, masa iddah bagi janda yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Dan bagi janda yang tidak haid ditetapkan 90 hari. Apabila pernikahan putus karena cerai mati atau cerai hidup, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Sementara masa iddah bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid. Apabila istri ditalak satu atau talak dua oleh suami lalu suaminya meninggal, maka masa iddahnya menjadi empat bulan sepuluh hari setelah suaminya meninggal dunia. Bagi perkawinan yang putus karena cerai hidup, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi perkawinan

yang putus karena cerai mati, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.¹¹⁶

Mengenai profesionalitas dalam bekerja, terutama wanita karir di bidangnya masing-masing, harus digunakan sebagai wujud menjalankan hukum Islam dan menjalankan kodratnya sebagai manusia sosial. Dengan mempertimbangkan etika moral, iddah memiliki perlindungan dalam perkembangan modern terutama bagi kaum wanita yang aktif di bidangnya masing-masing.

Sebagian perempuan masyarakat Indonesia kini telah mempunyai kompetensi dalam bidang, pendidikan, ekonomi, pertambangan dan bidang-bidang lainnya. Bergesernya nilai-nilai keperempuanan di masa dahulu dan kini sangat signifikan sehingga perempuan mempunyai hak yang sama dalam bidang apapun. Namun, dalam hal iddah semua perempuan diberikan hak yang sama dalam menyelesaikan iddah. Jika seorang perempuan yang mempunyai karir di luar rumah ketika suaminya meninggal, maka baginya iddah, atau perempuan yang dicerai oleh suaminya maka baginyapun iddah¹¹⁷

¹¹⁶ <https://smartlegal.id/hukum-keluarga/2019/03/20/beragam-masa-iddah-dalam-kompilasi-hukum-islam/> Thareq Akmal Hibatullah

¹¹⁷ Muhammad Lutfi Hakim, "Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn al-Qayyim Al-

Islam memberlakukan masa iddah bagi wanita yang sedang dicerai oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia. Dalam masa tunggu tersebut, wanita dibatasi dalam berias atau bersolek diri dan keluar rumah (*ihdad*). Ketentuan tentang masa iddah menjadi problematik jika dihadapkan dengan wanita yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Mengenai profesionalitas dalam bekerja, terutama wanita karir di bidangnya masing-masing, harus digunakan sebagai wujud menjalankan hukum Islam dan menjalankan kodratnya sebagai manusia sosial. Dengan mempertimbangkan etika moral, iddah memiliki perlindungan dalam perkembangan modern terutama bagi kaum wanita yang aktif di bidangnya masing-masing.¹¹⁸

Jawziyyah),” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2014): 59, <https://doi.org/10.24090/mnh.v8i1.401>

¹¹⁸ Ahmad Khoiri, *Iddah dan ihdad bagi wanita karir perspektif hukum islam Universitas Islam Indonesia, Indonesia, 2020.*

C. Larangan perbuatan Ketika Sedang Menjalani Masa Iddah

Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati oleh suaminya.¹¹⁹ Masalah yang sering dikritik adalah menyangkut larangan perempuan yang sedang dalam masa *iddah* serta *ihdad*. Di antara hal yang tidak boleh dilakukan adalah larangan keluar rumah. Menurut jumhur ulama fiqih selain madzhab Syafi'i, apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Seorang perempuan yang sedang menjalani iddah karena kematian atau perceraian suaminya, maka padanya diberikan larangan perbuatan yaitu:

Pertama, haram menikah dengan laki-laki lain. Seorang perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* baik karena di cerai, *fasakh* maupun ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh menikah dengan selain laki-laki yang meninggalkan atau menceraikannya itu. Jika ia menikah, maka pernikahannya itu tidak sah. . Jika ia melakukan hubungan badan, maka dia terkena

¹¹⁹ Kompilasi Hukum Islam

hukuman *hadd*. Meminang dengan sindiran kepada perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* juga dilarang (haram) baik sindiran itu berasal dari sang perempuan maupun laki-laki lain. Tetapi perlu diingat, ketentuan ini hanya berlaku bagi perempuan yang menjalani masa *iddah* karena perceraian atau *fasakh*, bukan karena kematian suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 235.

Kedua, haram keluar rumah kecuali karena ada alasan darurat. Perempuan yang sedang menjalani masa tidak boleh keluar rumah yang ditinggali bersama suaminya. Dia boleh keluar jika ada keperluan mendesak seperti membeli kebutuhan bahan pokok atau obat-obatan. Ketiga, wajib melakukan *ihdad*. Perempuan yang ditinggal suaminya wajib melakukan *ihdad* (menahan diri) sampai habis masa *iddah*-nya. Kata “*ihdad*” berarti tidak memakai perhiasan, wewangian, pakaian bermotif, pacar (kotek atau cat kuku), menyisir rambut, memakai inai, dan celak mata.¹²⁰ Sesuai dengan hadits :

“Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan haddad demi jenazah

¹²⁰ Haid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i* (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 273.

lebih dari tiga hari, kecuali (yang harus dilakukan adalah) beribadah demi suami selama 4 bulan 10 hari.¹²¹

D. Pendapat Fuqoha tentang Iddah

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - ٢٢٨

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.¹²²

¹²¹ Sunarto, *Terjemah Shohih Bukhori* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), 235

¹²² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Quran, al Quranul karim, Jakarta, 1971. 55

Di antara contoh lafal yang *musytarak* ini adalah kata *quru'*, yang mempunyai dua makna yang berbeda, sebagaimana tertuang dalam surah al-Baqarah ayat 228. “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan dini (menunggu) selama tiga masa *quru'*.” Perbedaan makna secara bahasa ini kemudian berpengaruh kepada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menetapkan masa **iddah** wanita yang dicerai suaminya.

Menurut Ibnul Qayyim dalam *I'lam al-Muwaqqi'in*, Imam Ahmad itu awalnya berpendapat bahwa *quru* itu suci dari haid, namun kemudian beliau mengoreksi pendapatnya dan berpendapat bahwa *quru'* itu adalah haid.¹²³

Penantian waktu yang panjang dalam masa *iddah* sangat menjenuhkan bagi seorang perempuan, karena tidak saja dilarang keluar rumah, tetapi juga dilarang berhias dan mempercantik diri terkhusus bagi yang ditinggal mati suaminya. Menurut Syafiq Hasyim, memahai teks tersebut bukan dalam rangka pembatasan gerak perempuan, tetapi lebih mengacu pada etika atau adab bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya¹²⁴ Oleh sebab itu, suami

¹²³ Ibnul Qayyim, *I'lamul Muwaqqi'in*, jilid 1 hal. 25

¹²⁴ Samsul Arifin, “Samsul Arifin, Wismar Ain Marzuki, Jurnal (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2016), Hlm.

dilarang mengusir atau mengeluarkan istri yang dalam masa *iddah*, karena hal itu lebih menimbulkan kemudharatan bagi pihak si istri.

Menurut Imam Syafi'i, masa berkabung (masa *iddah*) adalah bukan tinggal di rumah perempuan tersebut, tetapi boleh tinggal di sembarang rumah yang disetujui oleh keluarga suaminya. Kemudian Imam Syafi'i menambahkan bahwa berkabung adalah pada badan, yaitu dengan meninggalkan perhiasan badan yang diniatkan atau mendatangkan syahwat. Perempuan tidak boleh keluar rumah pada tempat-tempat kemaksiatan, perempuan boleh keluar dari rumah pada tempat-tempat yang aman dan ketika ada keperluan penting.¹²⁵

Hal ini didasari oleh sebuah kisah seorang wanita yang keluar rumah untuk mencari buah kurma. Kemudian ada seorang laki-laki yang melarang keluar dari rumah melakukan hal tersebut dan kemudian perempuan tersebut datang dan menghadap Rasulullah SAW. Hadis ini berasal dari sahabat Jabir bin Abdillah. Dia berkata: *"Bibiku cerai. Pada suatu hari dia ingin memetik*

217," 2016, 217.

¹²⁵ Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Syafi'i* (Malang: UIN Malang, 2009).

kurmanya, lalu ada seseorang laki-laki menghardiknya agar jangan keluar rumah. Lantas bibiku mendatangi Rasulullah SAW untuk menanyakan masalah ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Tentu, Petiklah kurmamu, barangkali saja kamu bisa bersedekah dengan mengerjakan kebaikan.” (HR. Muslim)¹²⁶

Menurut Imam Syafi’i, masa berkabung (masa *iddah*) adalah bukan tinggal di rumah perempuan tersebut, tetapi boleh tinggal di sembarang rumah yang disetujui oleh keluarga suaminya. Kemudian Imam Syafi’i menambahkan bahwa berkabung adalah pada badan, yaitu dengan meninggalkan perhiasan badan yang diniatkan atau mendatangkan syahwat. Perempuan tidak boleh keluar rumah pada tempat-tempat kemaksiatan, perempuan boleh keluar dari rumah pada tempat-tempat yang aman dan ketika ada keperluan penting¹²⁷.

Hal ini didasari oleh sebuah kisah seorang wanita yang keluar rumah untuk mencari buah kurma. Kemudian

¹²⁶ zaenul mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan Dengan*

Kondisi Dalam Pandangan Imam Syafi’I (Malang: Uin Malang, 2009),

¹²⁷ Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan Dengan*

Kondisi Dalam Pandangan Imam Syafi’I (Malang: UIN Malang, 2009).

ada seorang laki-laki yang melarang keluar dari rumah melakukan hal tersebut dan kemudian perempuan tersebut datang dan menghadap Rasulullah SAW. Hadis ini berasal dari sahabat Jabir bin Abdillah. Dia berkata: *“Bibiku cerai. Pada suatu hari dia ingin memetik kurmanya, lalu ada seseorang laki-laki menghardiknya agar jangan keluar rumah. Lantas bibiku mendatangi Rasulullah SAW untuk menanyakan masalah ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Tentu, Petiklah kurmamu, barangkali saja kamu bisa bersedekah dengan mengerjakan kebaikan.”* (HR. Muslim)¹²⁸

Kemudian Imam Ibnu Hajar memakai wangi-wangian dan berhias itu dianggap sebagai bentuk *taraffuf* (enak-enak) yang sangat tidak layak bagi seorang istri yang sedang berkabung diperbolehkan untuk mandi dengan sabun kapan saja ia mau, ia berhak untuk berbicara dengan siapa saja kerabat-kerabatnya dan orang lain yang ia kehendaki. Ia juga boleh bekerja di rumahnya, di pekarangan baik siang ataupun malam hari, seperti memasak, menjahit, menyapu dan sebagainya

¹²⁸ zaenul mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Syafi’I* (Malang: Uin Malang, 2009),

sebagai mana yang dilakukan wanita yang tidak berkabung, dan dia juga boleh melepas kerudung jika tidak ada orang lain selain mahramnya.¹²⁹

E. Iddah Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam

Martabat wanita pada masa jahiliyyah sangat tidak bernilai, betapa tidak wanita diperdagangkan, dianiaya, dijadikan selir dengan jumlah tak terhingga. Belum lagi wanita dapat dijadikan objek permainan yang tidak beradab. Setiap keadaan buruk yang terjadi selalu wanita yang dihina dan dijadikan korban. Pangkal keburukan selalu bersumber dari wanita.¹³⁰ Namun dengan datangnya Islam, agama *rahmatan lil'alam* sangat berperan dalam meninggikan martabat wanita. Wanita dihargai, dihormati dan disegani sebagai makhluk Allah yang sama derajatnya di hadapanNya.¹³¹

Pelarangan bagi wanita yang sedang menjalani

¹²⁹ Abdullah Bin Bazz, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita, Jilid 2* (Jakarta: Daar El- Haq, 2001),

¹³⁰ Amir Hamzah Fachruddin, *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi Dan Pelecehan Seksual* (Jakarta: Pustaka Azam, 1998).

¹³¹ Ikhwan Fauzi, *Perempuan Dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2002).

iddah dan kebetulan mereka juga menekuni pekerjaannya atau disebut juga wanita karir ini tentu pelarangan seperti keluar rumah ini sangat membatasi gerak langkah mereka dalam menjalankan aktifitasnya. Kemudian untuk berias diri, sebagai pekerja tentu ada batas-batas yang mereka gunakan sebagai wanita yang sedang ber-*iddah*. Profesionalitas dalam bekerja juga akan menjamin dia untuk tetap menjalankan masa *iddah*-nya dan menjalankan tugasnya dalam bekerja. Batasan-batasan wanita yang sedang ber-*iddah* memang harus dikaji, apalagi dengan melihat zaman seperti ini wanita yang tidak ber-*iddah* maupun ber-*iddah*, mereka harus keluar rumah untuk menekuti kegiataannya sebagai wujud tanggung jawab mereka sebagai orang tua, akan tetapi mereka mempunyai batasan tersendiri apalagi bagi wanita yang sedang ber-*iddah*.

Wanita-wanita karir yang beraktifitas di luar rumah dianggap melanggar tradisi baik secara adat masing-masing masyarakat setempat ataupun tradisi hukum Islam, sehingga wanita yang sedang mengalami masa *iddah* tersebut dikucilkan. Sejalan dengan perkembangan zaman yang menuntut wanita bisa bergerak bebas aktif di luar tentu, jika mengalami masa *iddah* dengan konteks dia

sebagai wanita karir tentu profesionalitas sebagai wanita karir dan wanita dalam masa *iddah* harus diperhitungkan, setidaknya dalam menjalani *iddah* dan *ihdad* harus melihat situasi. Artinya, dalam menjalani masa *iddah* kemudian *ihdad* wanita tersebut harus tidak berlebih-lebihan dalam ber-*ihdad* (masa berkabung)¹³²

Kewajiban *ihdad* mengikuti kewajiban *iddah*.

Artinya, selama masa *iddah*

yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh keluar rumah dan menahan diri untuk tidak menikah lagi, maka wajib bagi wanita tersebut untuk melakukan *ihdad*, yaitu dengan cara meninggalkan berias diri atau bersolek, dan hal-hal lain yang dapat menarik perhatian dari laki-laki lain. Hukum *iddah* dan *ihdad* berlaku juga bagi wanita yang berkarir yang diceraikan dengan suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati, kecuali dalam hal-hal yang bersifat darurat atau kebutuhan yang mendesak. Hal ini berdasarkan dengan Hadits Muslim dari Jabin Bin Abdillah. Dia berkata: “*Bibiku cerai. Pada suatu hari dia ingin memetik kurmanya, lalu ada seseorang laki-laki menghardiknya agar jangan keluar rumah. Lantas bibiku*

¹³² Ahmad Khoiri, *Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam* Universitas Islam Indonesia, Indonesia, 2020.

mendatangi Rasulullah SAW untuk menanyakan masalah ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Tentu, petiklah kurmamu, barangkali saja kamu bisa bersedekah dengan mengerjakan kebaikan.” (HR. Muslim)¹³³

Menurut Husain Bin Audah, perintah Nabi untuk memetik buah kurma tersebut menjalankan hajat kebutuhan yang mendesak, lebih utama dari kematian suami. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya, ia ditanya oleh

seorang perempuan dalam keadaan iddah wafat, di mana perempuan itu tidak ber *iddah* di rumahnya, melainkan ia keluar rumah dikarenakan keperluan hajat, yaitu keluar rumah untuk mencari nafkah atau melayani publik, maka menurut Ibnu Taimiyyah perempuan itu tidak ada dosa baginya meninggalkan untuk berhias atau bersoleh diri, tidak memakai wangi-wangian atau parfum dan ia pun boleh memakan makanan yang halal sesuai keinginan. Memakan buah-buahan dan berkumpul dengan orang-orang yang boleh ia berkumpul dengan mereka yang ketika tidak dalam masa *iddah*, akan tetapi tidak boleh

¹³³ Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Syafi’I*, (Malang:UIN Malang,2009), 133.

menerima peminangan dari laki-laki secara terang-terangan.

Jadi, dapat disimpulkan dari pemaparan hadis di atas, bahwasanya tradisi pra-Islam masih diadopsi oleh Islam pembatasan masa *ihdad*, dari masa satu tahun menjadi empat bulan sepuluh hari dan ditambah dengan pelarangan yang ekstrim yaitu berhias diri, meskipun dalam bentuk kadar yang biasa. Oleh karena itu, untuk saat ini perlunya kembali melakukan reinterpretasi *ihdad* yang harus dikembangkan sesuai dengan konteks zamannya. Walaupun nilai dari memberlakukan *iddah* dan *ihdad* ini adalah bentuk penghormatan bagi kaum wanita yang dicerai suaminya baik cerai mati atau hidup. Sebagai langkah untuk memperjelas status rahim wanita tersebut dan sebagai waktu untuk memikirkan jenjang kedepannya dalam mempersiapkan dirinya untuk menjadi *single parent*, dan memikirkan akan fokus terhadap anak-anaknya atau menikah lagi.

Kemudian bagi wanita karir, akses keluar rumah atau berhias diri dengan secukupnya atau sewajarnya karena untuk menunjang karir diluar atau bekerja untuk keluarganya atau anak-anaknya tentu menjadi suatu keniscayaan bagi seorang yang masih mempunyai

tanggung jawab, dalam hal ini sebagai seorang ibu. Walaupun dalam kenyataan ketentuan-ketentuan *ihdad* tersebut membuatnya sedikit ia melanggranya, akan tetapi sejauh tidak keluar dari koridornya sebagai wanita yang sedang dalam masa *iddah* dan *ihdad* dan statusnya sebagai pencari nafkah diluar tentu hal tersebut diperbolehkan dengan catatan profesional dalam menjalankan masa *iddah* dan *ihdad*, kemudian profesional dalam berkaris mencari nafkah untuk keluarganya.

Bagi wanita yang berkarir yang bekerja di luar rumah kedudukan wanita

dan laki-laki sama. Bagaimana mungkin wanita bisa melakukan *ihdad*, jika mereka para wanita harus melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki yaitu keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (anak-anaknya). Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dari aplikasi *ihdad* bagi wanita karir. Pertama, dalam berpakai menarik, wanita yang sedang menjali *ihdad* di samping itu juga mereka harus berkerja dengan penampilan yang menarik, seperti pemimpin perusahaan, kantor dan sebagainya. Berpakaian menarik untuk menunjang karirnya di perusahaan tentu menjadi faktor yang utama sebagai pemimpin, karena bisa menjadi

contoh bagi karyawan-karyawannya. Kedua, dalam mengembangkan karirnya, ada wanita yang harus berhubungan langsung dengan orang lain dan ada yang tidak.¹³⁴

Dalam kaitannya wanita yang terpaksa melakukan sesuatu yang terlarang pada saat *ihdad*, Wahbah Az Zuhaili membolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat.¹³⁵ Tetapi, berusaha untuk tidak melakukan hal tersebut menjadi upaya yang pertama. ,Artinya wanita yang ber-*ihdad* berusaha

Terlebih dahulu untuk tidak meakukan perkara yang haram. Sebagai ketentuan agama yang sudah menjadi ijma' ulama'. *Ihdad* tidak bisa dianggap sebelah mata, artinya sikap aspek darurat yang memungkinkan wanita karir bisa meninggalkan *ihdad*, maka dari itu harus benar-benar sampai kriteria darurat. Ketentuan berdosa bagi wanita yang menggar atuaran tersebut jika seorang wanita meninggalkan *ihdad* hanya

¹³⁴ Adnan Buyung Nasution, “*Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam* (Medan: UIN Sumatra Utara, 2015), 92

¹³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adilatuhu, Juz VII, (,1989), Cet Ke III* (Damaskus: Damaskus: Dar. Al-Fikr, 1989), 662.

karena hanya hajat atau bahaya tertentu. Apalagi ambisi adanya kepentingan khusus dalam hidupnya yang dijalani selama masa *Iddah* ditinggal mati oleh suaminya.

Di zaman modern ini sudah banyak wanita karir boleh saja berhias diri asalkan tidak berlebihan dan tidak mengharapkan pujian dari laki-laki lain, kecuali untuk kepentingan pekerjaannya. Walaupun sedang *ber-ihdad*, bekerja dengan keluar rumah juga bias menghibur diri bertemu dengan teman untuk berbagi atau curhat untuk menghilangkan kesedihan agar tidak harus terpuruk dan stress dikarenakan teringat dengan suaminya. *Ihdad* wanita karir yang ditinggal mati suaminya diperbolehkan untuk keluar rumah paling tidak dia bias menghibur dirinya agar tidak larut dalam kesedihan dan terlalu merenungi karena hidupnya tidak berhenti ketika ditinggal mati suaminya.¹³⁶

Adanya masa *iddah* dan *ihdad* ini bukan mendeskriminasi wanita dalam melakukan perbuatan seperti biasanya dalam masa *iddah*, akan tetapi

¹³⁶ Dita Nuraini, *Dita Nuraini, Skripsi, "Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan PSGA UIN Raden Intan Lampung"*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018) (Lampung: UIN Raden Intan, 2018).

perlindungan yang diberikan syariat Islam dalam melindungi wanita yang sedang mendapat musibah seperti ditinggal cerai hidup atau cerai mati oleh suaminya. Dengan adanya perlingungan seperti seperti *iddah* dan *ihdad*, maka perempuan terjaga dari fitnah-fitnah yang menimpa perempuan (perempuan janda) terutama wanita karir yang bergelut dengan dunia luar. Muhammad Masrur berpendapat bahwa masa *iddah* wanita karir tetap boleh bekerja karena dasarnya adalah kondisi darurat memenuhi kebutuhan hidup, serta komitmen bekerja dengan lembaga atau tempat yang mempekerjakannya. Artinya, antara komitmen sebagai seorang bekerja dengan posisi wanita sedang ber-*iddah* itu harus seimbang, di sisi lain wanita harus bekerja dan sisi lainnya wanita yang sedang ber-*iddah*.¹³⁷

Jadi, dalam kondisi sekarang ini wanita harus lebih mengerti mana tugas kerja sebagai karyawan dan status istri yang sedang ber-*iddah*. Oleh karena itu, wanita yang bekerja di manapun harus profesional dalam menjaga

¹³⁷ Muhammad Masrur, “Muhammad Masrur, <https://Bincangsyariah.Com/Nisa/Di-Masa-Iddah-Apakah-Wanita-Karir-Boleh-Bekerja/>, (Jakarta: UIN Syarif Hidayautullah, 2020) Mengutip Jurnal Artikel Dari Edi Susilo Yang Berjudul “Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir,” 2020.

dirinya. wanita bekerja ketika pada masa iddah tidak melanggar ketentuan dalam masa iddah dan tetap menjalankan masa iddah- nya, walaupun wanita tersebut keluar rumah untuk mencari nafkah dan itu berbeda-beda kondisinya. Larangan bagi perempuan dalam masa iddah adalah haram menikah dengan laki-laki lain, haram keluar rumah kecuali karena ada alasan darurat dan wajib melakukan ihdad (masa berkabung).¹³⁸

Agama yang sudah menjadi ijma' ulama'. *Ihdad* tidak bisa dianggap sebelah mata, artinya sikap aspek darurat yang memungkinkan wanita karir bisa meninggalkan *ihdad*, maka dari itu harus benar-benar sampai kriteria darurat. Ketentuan berdosa bagi wanita yang melanggar aturan tersebut jika seorang wanita meninggalkan *ihdad* hanya karena hanya hajat atau bahaya tertentu. Apalagi ambisi adanya kepentingan khusus dalam hidupnya yang dijalani selama masa *Iddah* ditinggal mati oleh suaminya.

Di zaman modern ini sudah banyak wanita karir boleh saja berhias diri asalkan tidak berlebihan dan tidak mengharapkan pujian dari laki-laki lain, kecuali untuk

¹³⁸ Ahmad Khoiri, *Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam* Universitas Islam Indonesia, Indonesia, 2020.

kepentingan pekerjaannya. Walaupun sedang *ber-ihdad*, bekerja dengan keluar rumah juga bias menghibur diri bertemu dengan teman untuk berbagi atau curhat untuk menghilangkan kesedihan agar tidak harus terpuruk dan stress dikarenakan teringat dengan suaminya. *Ihdad* wanita karir yang ditinggal mati suaminya diperbolehkan untuk keluar rumah paling tidak dia bias menghibur dirinya agar tidak larut dalam kesedihan dan terlalu merenungi karena hidupnya tidak berhenti ketika ditinggal mati suaminya.¹³⁹

Adanya masa *iddah* ini bukan mendeskriminasi wanita dalam melakukan perbuatan seperti biasanya dalam masa *iddah*, akan tetapi perlindungan yang diberikan syariat Islam dalam melindungi wanita yang sedang mendapat musibah seperti ditinggal cerai hidup atau cerai mati oleh suaminya. Dengan adanya perlingungan seperti seperti *iddah* dan *ihdad*, maka perempuan terjaga dari fitnah-fitnah yang menimpa perempuan (perempuan janda) terutama wanita karir yang bergelut dengan dunia luar. Muhammad Masrur

¹³⁹ Dita Nuraini, *Dita Nuraini, Skripsi, "Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan PSGA UIN Raden Intan Lampung"*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018) (Lampung: UIN Raden Intan, 2018).

berpendapat bahwa masa *iddah* wanita karir tetap boleh bekerja karena dasarnya adalah kondisi darurat memenuhi kebutuhan hidup, serta komitmen bekerja dengan lembaga atau tempat yang mempekerjakannya. Artinya, antara komitmen sebagai seorang bekerja dengan posisi wanita sedang ber-*iddah* itu harus seimbang, di sisi lain wanita harus bekerja dan sisi lainnya wanita yang sedang ber-*iddah*.¹⁴⁰

F. Kesimpulan

Pada zaman milenial ini tidak ada lagi perbedaan antara laki laki dan perempuan dalam bekerja. Karena perempuan dapat bertanggung jawab dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Namun ketika perempuan ada pada masa *iddah* karena ditinggal mati oleh suaminya atau dicerai oleh suaminya, maka baginya *iddah*. Dalam menjalani proses *iddah* itulah dibolehkan ia keluar rumah untuk bekerja secara professional, asalkan tidak melakukan hal-hal negatif apalagi melakukan pernikahan yang haram di masa *iddah*. Perempuan yang sedang melakukan *iddah*

diikuti pula oleh *ihdad* yaitu masa berkabung, namun pada masa berkabung ini bukan berarti perempuan harus berdiam diri dan berpangku tangan dengan meninggalkan profesi yang merupakan tanggung jawabnya.

11. MENGAWINI WANITA HAMIL KARENA ZINA

A. Pendahuluan

Tujuan dari pada perkawinan adalah untuk melestarikan anak agar supaya manusia beranak pinak untuk memenuhi dunia dan seisinya. Rasulallah pun menginginkan banyaknya ummat dihari kiamat, namun yang Rasulallah inginkan adalah manusia yang berkualitas.

Manusia yang diharapkan Rasulallah dengan tentu anak yang lahir dari perkawinan yang sah sesuai syari'at Islam. Namun terkadang ada manusia-manusia yang hamil diluar perkawinan. Akibat dari perbuatan tersebut, adakalanya bisa dinikahkan antara kedua belah pihak itu, ada juga yang tidak mau menikahi wanita yang sudah hamil tersebut, bahkan menghilang agar tidak disuruh menikahi wanita yang hamil itu. Selain itu laki-laki lain sebagai pengganti dari laki-laki yang enggan untuk mengwini wanita yang telah dizinahi itu adalah sebagai menutupi rahasia, agar supaya tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum.

Mengawini wanita yang sedang hamil akibat zina ini menjadi permasalahan dan menjadi perdebatan di antara madzhab.

Permasalahan menikahi wanita yang sedang hamil, apakah sah atau tidak?

B. Pengertian Zina

Zina secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yang artinya : persetubuhan diluar pernikahan.

Pengertian secara umum adalah: persetubuhan pria wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Zina menurut Bahasa arab sendiri mempunyai dua versi. Versi pertama : adalah yang ditulis oleh orang-orang Ta'im . untuk versi pertama ini terdiri dari zai-nun, alif muntaddah. Sedangkan versi kedua ditulis oleh huruf hijaiyah yaitu Zai-Nun Alif Muntaddah.

Untuk pengertian dari versi pertama sendiri, oleh As-sarakhsi di dalam al-mabsuth yang mana katanya berasal dari kata az-zanan, kata ini memiliki arti secara Bahasa yaitu kesempatan . Allah swt sudah menjelaskan dalam Q.S.Al-isra (17): 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“ Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Dalam ayat tersebut diatas bahwa mendekati saja itu sudah termasuk perbuatan keji, apalagi kalua sudah terjadi. Yang

demikian itu menunjukkan zina adalah perbuatan dosa besar bila melakukannya.

Adapun zina menurut istilah. Menurut madzhab Hanafi : zina adalah memasukan ujung kemaluannya saja itu sudah termasuk zina.

Menurut Maliki mengatakan: mengartikan sebagai seorang muallaf yang bukan budak miliknya, melakukan dengan sengaja. Pendapat Asy-Syafi'I mengatakan: memasukan kemaluan laki-laki. Dimana laki-laki tersebut tidak memiliki ikatan apapun dengan perempuan, terlebih lagi kemaluan wanita yang haram dalam keadaan syahwat yang alami dan juga tanpa subhat¹⁴¹ .

Secara definitif fuqaha merumuskan zina sebagai berikut:

“Zina adalah memasukan dzakar kedalam faraj yang bukan istrinya, bukan campur secara subhat, dan menimbulkan kelezatan”

Imam Taqiyuddin dalam bukunya *Kifayatul ahyar*, menjelaskan:

“ batasan (zina) yang mewajibkan had adalah memasukan minimal hasafah zakar ke dalam faraj yang diharamkan, bukan wati subhat”.¹⁴²

¹⁴¹ <https://makfufin.id>

¹⁴² Fathurrahman Djamil, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK) Jakarta 1996. Hlm: 100

Dari beberapa pengertian zina perbuatan layaknya dilakukan oleh suami istri, kemudian dilakukan oleh orang lain yang tidak ada ikatan pernikahan. Dan Allah memberikan hukuman yang sangat besar.

C. Hukum Minikahi Wanita Hamil Karena Zina

Hukum menikahi wanita hamil ini tergantung bagaimana cara pandang mereka masing-masing, bisa menjadi sah dan bisa menjadi tidak sah. Dalam Q.S.An-Nur (4):3

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ

الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

“ laki-laki yang berzina tidak menikah melainkan dengan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

Penjelasan para Mufassir

Ibnu Katsir “ inilah penjelasan dari Allah, bahwa laki-laki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik, artinya ia tidak boleh mengikuti

keinginannya untuk menikah, kecuali dengan wanita yang suka maksiat atau musyrik yang tidak menganggap lagi hukum keharamannya”.

Al-Qurtubi menjelaskan, maksud “ Maksud dari ayat ini adalah penegasan keburukan perbuatan zina dan pelakunya, sehingga diharamkan kepada orang-orang yang beriman menikah dengannya”.

Sayyid Qutb “ Zina tidak mungkin dilakukan kalau masih ada iman, pelaku zina kondisi jiwanya pasti jauh dari nuansa-nuansa keimanan, oleh karena itu Allah tidak rela mereka menyatu dengan orang yang beriman, karena mereka telah terputus dari ikatan iman”.

Bila menengok kepada pendapat para Imam Madhab, antara lain:

1. Ibnu Hazm bahwa keduanya boleh dinikahkan, dan boleh juga bercampur dengan syarat apabila keduanya telah dijilid (dicambuk) dan dasingkan. Setelah itu kemudian bertaubat, dengan taubatan nasuha, dan menyesali apa yang telah diperbuatnya. Pendapat ini bersandar pada hukum yang telah diterapkan oleh sahabat Nabi yaitu :
 - a. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan tentang mengawinkan rang yang telah berzina, maka beliau berkata “ boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya.

- b. Seorang laki-laki mendatangi Abu Bakar dan menyatakan keberadaannya “ ya Amirul mukminin tadi anakku disetubuhi oleh tamuku, dan aku ingin mengawinkan keduanya, kemudian khalifah memerintahkan kepada sahabat yang lain untuk menderanya, kemudian mengawinkannya.
- c. Ibnu Umar ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, bolehkan setelah itu menikahinya?. Ibnu Umar menjawab, “ya, bila keduanya bertaubat dan memperbaiki diri. Perumpamaannya seperti orang yang mencuri buah milik orang lain, kemudian ia membelinya”.
Secara idealnya, pelaku pezina dihukum dengan hukum dera (cambuk) kedua-duanya masing-masing 100 kali, sesuai dengan Q.S.An-Nur (24):2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ ۚ

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing keduanya seratus kali, dan janganlah merasa belas kasian kepada keduanya....”.

2. Menurut abu Hanifah dan Al-Syafi’I mengatakan wanita yang zina itu tidak dikenai had (cambuk), karena mungkin wanita tersebut dipaksa, atau mendatangi wanita tersebut sedang tidur, maka boleh menikah dalam kondisi wanita tersebut hamil.

Dalam kondisi belum tersedia institusi yang dapat mengeksekusi hukuman had (cambuk) tersebut, maka cukup bertaubat dengan taubatan nasuha, banyak beramal soleh, menyesal dengan penyesalan yang mendalam, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Furqan (25):68-71.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ

الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ

أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَعَّفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِءَ مُهَانًا

﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ

اللَّهُ سَيِّءٌ أَسَئِرُهُمْ حَسَنَاتٍ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾ وَمَنْ

تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya)kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya ia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipatgandakan zab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu , dalam keadaan terhina , kecuali orang-orang yang bertaubat , beriman dn beramal soleh , maka itu, kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan . Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh , maka sesungguhnya dia bertaubat kepda Allah dengan taubat yng sebenar-benarnya”.

Demikian juga Allah berfirman dalam Q.S. Toha (20):2

مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ﴿٢﴾

Dan sesungguhnya aku selalu mengampuni orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh dan kembali ke jalan hidayah Allah swt”.

Itulah janji Allah kepada hambanya , sekalipun manusia itu penuh dengan dosa, tetapi Allah mengampuni segala dosa-dosa yang diperbuatnya, digantikan dengan kebaikan-kebaikannya, jika bertaubat dengan taubatan nasuha.

4. Dalam kompilasi hukum islam bab x111, pasal 53 dinyatakan:

- (1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinn dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung hamil.

Dari beberapa pendapat para madhab yang merujuk pada pada hadits dan pada masa sahabat, dan juga Kompilasi Hukum Islam yang melindungi pernikahan yang telah melakukan perzinahan, menurut penulis, bahwa sesungguhnya perzinahan adalah merupakan dosa besar, seharusnya perbuatan itu harus dihindari, penulis juga khawatir pendapat-pendapat tersebut diselewengkan oleh anak-anak remaja. Contoh: ketika si anak yang laki-laki ini melamar kepada ayahnya wanita yang ia cintai, kemudian ayah dan ibu tidak mengizinkan, maka kedua anak yang sedang menjalin hubungan cinta ini melakukan perbuatan

nekad, yang pada akhirnya terjerumus dalam jurang perzinahan. Kedua anak tersebut berlasan, jika sudah hamil pasti akan dinikahkan oleh orang tuanya.

Selanjutnya, orang tuapun sebaiknya lebih adil apabila anak perempuannya sudah meminta dinikahkan, bila laki-laki itu agama dan aklaknya baik, maka lebih baik dinikahkan saja.

D. Pernikahan Dengan Laki-Laki Yang Tidak Menghamilnya

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antara madzhab yang satu dengan madzhab yang lainnya.

- a. Pendapat Abu Yusuf, keduanya tidak boleh dikawinkan, karena andaikata dikawinkan maka perkawinannya batal, beliau berargumentasi dengan surat an-Nur ayat: 3. Dalam ayat tersebut adalah tidak pantas seorang pria dan beriman kawin dengan wanita yang berzina, demikian juga sebaliknya, wanita yang baik-baik, beriman nikah dengan laki-laki yang berzina.

Rasulallah saw pernah mengatakan:

Sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, ketika ia mencampurinya, ia mendapatkannya sedang hamil, lalu ia melaporkan kepada Nabi saw, kemudian Rasulullah menceraikan keduanya dan memberikan kepada si wanita itu maskawin, kemudian di dera (dicambuk) sebanyak serratus kali”.

Pendapat Abu Yusuf tersebut didukung oleh pendapat Ibnu Qudamah yang mengatakan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita yang telah berzina dan dalam kondisi sedang hamil. Akan tetapi Ibnu Hazm sendiri memberikan isyarat, antara lain: pertama, wanita tersebut telah melahirkan, jika dalam kondisi mengandung maka dilarang. Kedua. Waanita tersebut telah menjalani hukuman dera(cambuk) baik ia hamil atau tidak.

- b. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asya'fi', mengatakan bahwa perkawinan itu sah, karena tidak terkait dengan perkawinan orang lain (tidak ada iddah), dan wanita tersebut boleh dicampuri, dengan alasan, tidak mungkin keturunan itu akan dicemari oleh sperma orang lain.
- c. Pendapat Imam Malik dan Ahmad mengatakan: tidak sah nikahnya apabila seorang laki-laki menikahi wanita yang hamil akibat perzinahan, karena wanita hamil akibat zina wajib iddah, jadi menunggu sampai ia melahirkan. Demikian juga pendapat Abu Yusuf dan Jafar, mereka berlandaskan dengan hadits:

لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

“barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain. (HR. Abu Daud).

Hadits lain mengatakan” *Seorang laki-laki mukmin dilarang berhubungan dengan wanita hamil*”.

Sedangkan menurut Imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani mengatakan bahwa seorang laki-laki lain yang tidak menghamilinya, menikah kepada wanita hamil akibat zina adalah sah, tapi haram baginya untuk bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir. Ali Hasan

Menurut penulis Imam Malik dan Imam Ahmad menunjukkan kehati-hatiannya, agar supaya tidak sembarangan dalam pergaulan.

E. Akibat Negatif Zina

Allah SWT menjelaskan secara jelas dalam al-Qur’an tentang dosa besar bagi yang melakukan zina. Oleh karenanya pelakunya mempunyai akibat negatif dari perzinahan, antara lain :

1. Zina dapat menghilangkan nasab (keturunan) dan secara otomatis tidak mendapatkan warisan.
2. Zina menyebabkan penularan penyakit. Seperti penyakit kelamin.
3. Zina dapat meruntuhkan keharmonisan rumah tangga

4. Zina merupakan hubungan yang bersifat sementara.¹⁴³

F. Kedudukan Anak Zina Dan Nasabnya

Setatus anak zina ialah yang dikutip dari pendapat hassanain Muhammad Makluf tentang hasil anak zina: “*anak zina ialah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Dan anak li’an ialah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami istri saling meli’an dengan sifat (tuduhan) yang jelas*”.¹⁴⁴

Sebetulnya anak hasil hubungan tidak sah itu sama dengan anak yang dilahirkan dengan setatus pernikahan yang sah, semua anak adalah suci dari segala dosa, yang berdosa adalah kedua laki-laki dan perempuan itulah yang berbuat. Sebagaimana rasullallah bersabda dalam hadits “*tidak setiap anak dilahirkan suci bersih (menurut fitrah)....*” (HR. bukhari).

Mengutip dalam Al-Qur’an Q.S. An-Najm (53):38

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

¹⁴³ Sayyid Sabik, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 11, dar al-Fikr, Beirut, 1980. hlm: 341

¹⁴⁴ Fathurrahman Djamil, *Op-Cit*, hlm: 104

“ yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”

Bila melihat dalam Al-Qur'an dan Al-hadits diatas bahwa sesungguhnya anak hasil perzinahan itu harus diperlakukan sama dengan anak yang sah, harus diperlakukan secara manusiawi, perhatikan juga pendidikannya.

Adapun kewarisan dan nasab anak yang tidak melalui perkawinan yang sah itu adalah kepada ibunya.

Mengenai setatus anak zina ini ada beberapa pendapat, antara lain:

1. Ulama madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali) mereka ini yng mengatakan tidak ada had, krena mungkin wanita itu dipaksa atau laki-laki mendatangnya sedang tidur, dan perkawinan keduanya adalah sah dan boleh bercampur. Mengapa boleh dicampuri?. Karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya, sedang bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya. (anak diluar nikah). Dengan demikian status anak itu anak zina. Karena yang menikahi itu bukan laki yang menzinahi ibunya. Bila pria yang mengawini ibunya itu laki-laki yang menghamilinya maka ada perbedaan pendapat, yaitu:
 - a. Bayi yang dilahirkan itu sebagai anak zina, bila saat ibunya dinikahi itu usia kandungannya berusia diatas empat (4) bulan.

- b. Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak diluar nikah, walaupun dilihat dari segi Bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil sperma dan ovum bapak dan ibunya. Ali Hasan
- c. Pada dasarnya nasab anak zina itu dihubungkan kepada ibunya¹⁴⁵.
- d. Menurut Wahab al_Rakhily yaitu menetapkan batas waktu kelahiran anak dihitung sejak sejak terjadinya aqad nikah, karena kehamilan seseorang itu agaknya sulit diketahui oleh orang lain. Menurutny bila bayi itu lahir setelah enam bulan dihitung sejak perkawinannya, maka bayi itu dinisbahkan pada suaminya, akan tetapi jika kurang dari enam bulan maka dinasabkan pada ibunya.¹⁴⁶

G. Penutup

Kesimpulan

1. Menikahi wanita hamil akibat zina ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama fiqih, namun demikian khususnya di Indonesia mengambil pendapat yang membolehkan, asal yang menikahi itu yang menghamilinya.

¹⁴⁵ Cut Aswar, *Problematika Hukum islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus. Jakarta. Hlm: 47

¹⁴⁶ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm: 98

2. Kompilasi Hukum Islam Bab V111 Pasal 53 ayat (1),(2),(3), dicantumkan bahwa:
 - a. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pri yang menghamilinya.
 - b. Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
 - c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.
3. Walaupun Kompilasi menyebutkan dalam pasal (1),(2),(3), sebaiknya tidak dijadikan alasan sebagai penyelewengan.
4. Walaupun wanita hamil bisa dinikahi, tapi tetap harus dingat bahwa hubungan seksual sebelum nikah adalah zina, (dosa besar).
5. Perkawinan yang telah didahului dengan perzinahan akan menggantu psikologis bagi dua pasangan dan juga pada anaknya.
6. Sesungguhnya tetap anak tersebut adalah anak diluar nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, Abdul , Kaidah-kaidah hukum Islam (Ushul Fiqh), Risalah, Bandung, 1985
- Abidin, Ibnu, Hasyiyah Rad al-Mukhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar, daar al-Fikr, Tt, jilid 2
- Al Baghdadi, Abdurrahman, Emansipasi Adakah Dalam Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 1988
- Ahmad Zakaria Al Barri, *Ahkamul auladi Fi al-Islam*, Bulan Bintang. Jakarta.1977
- Al-Suyuthi, al-Asyibah wa al-Nadza'ir, Tt.
- Al-Ghazali, al-Wajiz, Daar al-Ma'rifah, Beirut, Tt
- Al-Husein Abi Muslim bin al-Hallaj al-Qusyairi al-Naisabury, Shahih Muslim, Daar al- Fikr, Beirut, Libanon, hadist nomor 2643, jilid 2
- Al-malik Fahd, *Mujamma', Al-Quran dan Terjemahnya*, Arab Saudi, 1971
- Ali bin Abdullah, Ianah al-Thalibin (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz IV, 202; Fath al- Bari, 340- 347; Nail al-Authar (Beirut: Dar al-Jail), Juz I
- Ardiansyah, *Hukum Khitan Antara Madzhab Maliki dengan Madzhab Syafi'I (Kaajian Fiqh Islam)*, Universitas Islam Negeri Alaudin, 2018.

- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al fiqh al Islam wa Adilatuhu* (Damaskus: Daar al fikr al-Islam, 1997),Juz I,
- Al-Syaukani, Muhammad, *Nail al-Authar*, Jilid 8, Circa 600 H
- Al-Qur'an dan Terjemah. Kementrian Agama RI, Citra Mulia Agung. 2015
- Abdullah, Hadi *Kunci Fiqih Syafi'i* , Semarang: Asy-Syifa, 1993
- Abdullah Bin Bazz, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita, Jilid 2*, Jakarta: Daar El- Haq, 2001
- Arifin, "Samsul, Wismar Ain Marzuki, Jurnal Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2016
- Az-Zuhaili, Wahbah *Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adilatuhu, Juz VII, 1989, Cet Ke III* Damaskus: Damaskus: Dar. Al-Fikr, 1989
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa kementrian Pendidikan dan Kebuyaaan, Kamus Besar bahasa Indonesia , 2017
- Bagir Al-Habsy, Muhammad, *Fiqih Praktis Menurut Al-qur'an,As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2002)

- Buyung Nasution, Adnan *“Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam*, Medan: UIN Sumatra Utara, 2015
- Dewan Dakwah Islamiyah, *Keluarga Berencana Menurut Tinjauan Islam*, Jakarta: Hudaya
- Departemen Agama, *Al-Qu’an dan Terjemahannya*, Cordoba, Jakarta. 2018
- Dewan redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994
- Fahd, Al-Malik, , *Mujamma’, Al-Quran dan Terjemahnya*, Arab Saudi, 1971
- Fauzi, Ikhwan , *Perempuan Dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2002).
- Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995
- Fathurrahman Djamil, *Problematika hukum Islam kontemporer*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), Jakarta. 1996
- Fatwa MUI tentang Kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan.

- Fatwa Lembaga Fiqih Islam OKI Tentang bayi Tabung,
Panji Masyarakat, No.525 Tahun XXV11/21.
Desember 1986.
- Hamid Hakim, Abdul, *Mabadi` Awaliyah fi Ushul Al Fiqh
wa Al Qawaâid Al Fiqhiyah*, 1927
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah* pada
masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Hajar as-Asqalani, Ibn u, *fath al-Bari bi Sarh Shohih
al-Bukhari* (Kairo: Darl al- Hadits,1998),Juz XI,
Himpunan Fatwa MUI (Jakarta: Erlangga, 2011)
- Habib Shultan Asnawi, *Pernikahan melalui Telepon dan
Reformasi Hukum Islam di Indonesia*.habib
henny@yahoo.com.
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*.UII
Alumni, Bandung, 1977
- Hamzah Fachruddin, Amir , *Wanita Karir Dalam
Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi
Dan Pelecehan Seksual* (Jakarta: Pustaka Azam,
1998).
- Hasanain Makluf, *Al-mawaris fi al-Syari'at al-Islamiyyah*,
Matba' al-Madani, 1976

- Ibnu Rusyd, *bidayah al-Mujtahidwa Nihayah al-Muqtasi*,
Mustafa al-Babi al halabi, Mesir, 1960.
- Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Ahyar*, isa al-babi al-halabi.
tt
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jeddah: al-Haramain, tt.),
Cet. Ke-3, Jilid 2
- Imam al-Nawawi, Syarh Shahih Muslim (Maktabah
Syamilah)
- Ibnu Ali Muhammad as- Syaukani, Muhammad,
Nailul Author (Beirut: Darl al-Kitab al-Islamy, t.th),
Jilid 1
- Kamala, Nela, “Tinjauan Hukum Islam Dan Kesehatan
Terhadap Khitan Bagi Laki-Laki Dan
Perempuan”. Skripsi (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah, 2009
- Kamal Mukhtar, *asas-sas Hukum Islam Tentang
Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta,1987
- Khoiri, Ahmad , *Iddah dan ihdad bagi wanita karir
perspektif hukum Islam* Universitas Islam Indonesia,
2020
- Lies Marcoes, Peta pandangan Keagamaan tentang
Keluarga Berencana , Bekasi: Yayasan Rumah Kita
Bersama, 2013

Lutfi Hakim, Muhammad “Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn al-Qayyim Al-Jawziyyah),” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2014): 59, <https://doi.org/10.24090/mnh.v8i1.401>

Mahmudi, *Zaenul Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Syafi’I* (Malang: UIN Malang, 2009).

Masrur, “Muhammad <https://Bincangsyariah.Com/Nisa/Di-Masa-Iddah-Apakah-Wanita-Karir-Boleh-Bekerja/>, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020) Mengutip Jurnal Artikel Dari Edi Susilo Yang Berjudul “Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir,” 2020.

Muhammad, Abi Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni*, Hajar, Kairo, jilid 2.

Mahmud Salthout, *al-Fatawa Kairo*: Darul Qalam

Mukti Ali, *Siapa Bilang KB Haram*, (Bekasi, :Yayasan Rumah Kita Bersama, 2013

Mahyudin, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 1998

- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al- Lughoh wa A'lam* , (Beirut: Daar el- Masyriq), 1986
- Masfuq Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV H Mas Agung, 1988
- Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam*, Gita Karya. Jakarta. 1988
- Masfuq Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1976
- Mukti Ali, *Siapa Bilang KB Haram*, (Bekasi, :Yayasan Rumah Kita Bersama, 2013
- Mashita Maisarah, Mfasayu, *Polemik Khitan Perempuan: Tinjauan dari Berbagai Aspek*, Jurnal Al –Huda, Volume 7, 2015
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al- Lughoh wa A'lam* , (Beirut: Daar el- Masyriq), 1986
- Manzhur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, (t.t. : Dar al-Ma'arif, t.th.), Jilid II, 1102, dalam *Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Anak* (Jakarta : Al- Mawardi Prima, 2004)
- Muhammad Ichwan, *Problematika hukum Islam Kontemporer*.Pustaka Firdaus. Jakarta.1996.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwalu As-Syahsiyah*, Darul Fikri. Mesir. 1957

- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *syarah Shoheh Al-Bukhari*. Darus Sunnah. Jakarta. 2012.
- Muhammad Thahir Badri, Panji Masyarakat, No.514, Tahun.XXV111/1 September. 1986
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Maslah Krusial*. Pustaka Pelajar. Jakarta. 2010
- Nuraini, Dita, *Skripsi, "Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan PSGA UIN Raden Intan Lampung", (Lampung: UIN Raden Intan, 2018) (Lampung: UIN Raden Intan, 2018).*
- Nuruddin, Amir Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UUNo.1/1974 Sampai KHI)* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016) cet: 6,
- Organ, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan Organ Tubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati, Al-Izzah, Bangil, 1998.
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam suaty studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*. Bulan Bintang. Jakarta.1988

- Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa Indonesia
Depdikbud RI, Kamus besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, 1995
- Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia,
Jakarta, 2002
- Qadim Zallum, Abdul . Beberapa Problem Kontemporer
Dalam Pandangan Islam : Kloning, Transplantasi
Royston dan Sue Amstrong, Erica (Eds), Preventing
Maternal Deaths, Terj. RF Maulany, 1994
- Qayyim, ibnul *I'lamul Muqaqqi'in*, jilid 1
- Rahmat, A, *Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum
Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1986
- Rahman Ghazaly, , *Fiqh Muamalat*, Jakarta, 2010
- Rahmadhani, Rauily, *Peroblematika Kesehatan. Wanita*
(Cet. 1; Makassar: Alauddin university press, 2013)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Darl al-Fath li al-
Alam al- Araby, 2001)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang
Perkawinan*. Prenada Media. Jakarta. 2006
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Al-Maarif Bandung, 2011
- Sulaiman At-Thobaroni, Imam, *Al-Mu'jam al-Shogir
lilthobaroni*, Darul Kutub Ilmiah

Seri Hukum Dan Perundangan , *Hukum Perkawinan Indonesia UU RI.1 Tahun 1974*, SL Media, Jakarta tt.

Seri Hukum dan Perundangan, *Hukum Perkawinan Indonesia UU RI No 1 Tahun 1974*, SI Media, tt

Satria Efendi M. Zaen, *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer*, Prenada Media. Jakarta. 2004.

Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty. Jogjakarta, 1999

Soffa Ihsan, *banyak Anak banyak Pejuang*, Jakarta: Daulat Press. Cet. 1, 2012

Surya Indra, *Lika- liku Seks dan Keluarga Berencana*, Surabaya: Karya Indra, 1980

Sunarto, *Terjemah Shohih Bukhori* , Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993

Taimiyah, Ibnu, *al-Fatâwâ al- Kubra* (Beirut: Dâr al-Kutub al- ‘Ilmiyah, t.th)

Taufikin, *Hukum Islam tentang Minuman Keras*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia, Vol. 6, No. 2, Desember 2015

Utomo, Budi dkk, *Angka Aborsi dan Aspek Psiko-Sosial di Indonesia, Studi di 10 kota Besar dan 6 Kabupaten*, [www.genetik 2000.com](http://www.genetik2000.com).

Vatikan Resmi Mengecam perbuatan pembuahan, Kompas
.12 . Maret. 1987

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Quran, al
Quranul karim, Jakarta, 1971

Yusuf Qardhawi, *al-halal Wal-haram Fil islam*, Al-
Maktabah Al-Islami, 1978